



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama lengkap : **H. ZAINI ARONY**;
Tempat lahir : Dasan Tapen, Lombok Barat;
Umur/tanggal lahir : 60 tahun/30 Oktober 1954;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dasan Tapen, RT. 005/RW. 001, Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bupati Lombok Barat;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa H. Zaini Arony selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Bupati Kabupaten Lombok Barat masa jabatan pertama periode 2009 – 2014 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.52-113 Tahun 2009 tanggal 2 Februari 2009 dan masa jabatan kedua periode 2014 – 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.52-297 tanggal 30 Januari 2014, pada waktu antara bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Restoran Hotel Pecatu Condotel Bali, di Hotel New Kuta Condotel Bali, di rumah Pribadi Terdakwa di Dasan Tapen RT 005 RW 001 Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, di rumah dinas Bupati Lombok Barat di Soekarno Hatta Girimenang Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, di Kantor Bupati Kabupaten Lombok Barat Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Girimenang Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, di Kantor DPD Golkar Propinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Sriwijaya Nomor 2 Mataram, di Kantor Notaris dan PPAT Fitri Susanti, S.H. di Jalan Soekarno Hatta Nomor 03 Gerung Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat, yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram namun karena satu sama lain ada sangkut pautnya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 5, Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa H. Zaini Arony selaku Bupati Kabupaten Lombok Barat atau orang lain yaitu Ahmad Firman Khudry secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya yaitu Terdakwa H. Zaini Arony selaku Bupati Kabupaten Lombok Barat, yang berwenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui atas pengajuan Ijin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Lombok Barat dengan sengaja mempersulit penerbitan Ijin Pemanfaatan Ruang khususnya penerbitan Ijin Prinsip Tahun 2011 dan penerbitan Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Tahun 2012 untuk keperluan pembangunan kawasan wisata terpadu "Meang Peninsula Resort" di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat yang diajukan oleh PT Djaja Business Group, yang bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, memaksa seseorang yaitu Putu Gede Djaja selaku Komisaris Utama PT Djaja Business Group untuk memberikan sesuatu berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun pembuatan 2005, Nopol. DK-1870-FA Nomor Rangka: MHFXW41G150003775, Nomor Mesin: 1TR-6045250;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun Pembuatan 2005 Nopol. DK-1542-F, Nomor Rangka: MHFXW41G850003708, Nomor Mesin: 1TR-6044065;
- 1 (satu) pasang jam tangan merk Rolex;
- 1 (satu) buah cincin bertahtakan berlian dengan permata "Mata Kucing";
- Uang tunai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah luas 19.986 M² terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 688;
- 1 (satu) bidang tanah luas 9.525 M², terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, SHM Nomor 685;

yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat menjabat Bupati Kabupaten Lombok Barat periode 2009 – 2014, berharap adanya investor yang bersedia membangun kawasan wisata di wilayah Kabupaten Lombok Barat, guna menciptakan lapangan kerja baru, untuk itu Terdakwa mencari investor dan akan dipermudah dalam pemberian perijinannya;
- Mengetahui hal tersebut, pada awal bulan Oktober tahun 2010, H. Darmawan yang juga sebagai Ketua LSM GERTASI Kabupaten Lombok Barat, kenal dengan Putu Gede Djaja sebagai investor berasal dari Bali yang berkeinginan berinvestasi di Kabupaten Lombok Barat untuk membangun kawasan wisata yang terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dengan luas lahan direncanakan sekitar 700 (tujuh ratus) Hektar (Ha). Saat itu Putu Gede Djaja telah mempersiapkan lahan di kawasan tersebut, antara lain diperoleh dari H. Darmawan dengan luas 24 (dua puluh empat) Ha melalui jual beli dengan harga yang disepakati sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) dan rencana pembelian tanah dari Paulus Tjiptadi dengan luas sekitar 170 (seratus tujuh puluh) Ha. Oleh karena terhadap pembangunan kawasan wisata tersebut, diperlukan Ijin Pemanfaatan Ruang, diantaranya Ijin Prinsip, Ijin Lokasi dan Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT). Untuk itu Putu Gede Djaja mencari perusahaan lokal yang bisa diajak bekerjasama guna mengajukan Ijin Pemanfaatan Ruang tersebut kepada Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Barat;
- Selanjutnya, pada tanggal 4 Oktober 2010 Putu Gede Djaja bekerjasama dengan H. Darmawan dengan menggunakan perusahaan PT Kembang Kidul Permai miliknya mengajukan surat permohonan Ijin Lokasi pembangunan kawasan wisata di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat melalui surat nomor 29/KKP/10/2010 tanggal 4 Oktober 2010, dan pada tanggal 16 Oktober 2010 bekerjasama pula dengan Lalu Marta Dinata dengan menggunakan perusahaan PT Sinar Nusa Gemilang miliknya mengajukan surat permohonan Ijin Lokasi pembangunan proyek wisata dikawasan yang sama, melalui surat nomor



34/PTSNG/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat melalui Lalu Srinata selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat;

- Selanjutnya sambil menunggu persetujuan dari Terdakwa atas permohonan Ijin Lokasi melalui PT Kembang Kidul Permai dan PT Sinar Nusa Gemilang tersebut, Putu Gede Djaja dalam rangka menyiapkan lahan untuk pembangunan kawasan wisata tersebut kemudian melakukan pembayaran kepada H. Darmawan secara bertahap sejumlah Rp7.800.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) sebagai ikatan tanda jadi atas tanah seluas 24 (dua puluh empat) Ha dengan harga keseluruhan yang disepakati sejumlah Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) dan melakukan pembayaran kepada Paulus Tjiptadi secara bertahap sebesar Rp11.285.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sebagai ikatan tanda jadi tanah seluas 170 (seratus tujuh puluh) Ha dengan harga keseluruhan yang disepakati sejumlah Rp136.000.000.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar rupiah). Selanjutnya terhadap permohonan Ijin Lokasi melalui 2 (dua) perusahaan lokal tersebut hingga sekitar bulan Februari 2011 belum ada tanggapan dari Terdakwa;
- Setelah Terdakwa mengetahui adanya surat permohonan pengajuan Ijin Prinsip yang diajukan oleh Lalu Martadinata dan H. Darmawan tersebut, kemudian Terdakwa bertempat di Kantor DPD Golkar Nusa Tenggara Barat bertemu dengan Lalu Martadinata menanyakan investornya dan disampaikan Lalu Martadinata bahwa yang mengetahuinya H. Darmawan, selanjutnya Terdakwa menelepon H. Darmawan untuk menanyakan investor atas pembangunan proyek kawasan wisata tersebut, saat itu H. Darmawan menyampaikan bahwa investornya Putu Gede Djaja berasal dari Bali. Kemudian Terdakwa mengutus Lalu Serinata selaku Sekda Lombok Barat dan H. MS. Udin Asisten I Kabupaten Lombok Barat bersama H. Darmawan menemui Putu Gede Djaja di Hotel Pecatu Graha Bali. Pada pertemuan tersebut Putu Gede Djaja menyampaikan akan membangun kawasan wisata di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat untuk dibangun fasilitas mewah berupa hotel, mall dan lapangan golf serta telah membebaskan tanah di daerah Meang seluas 100 (seratus) Ha sambil menjelaskan design lokasi yang akan dikembangkan di area tersebut. Saat itu Lalu Serinata menyampaikan bahwa Pemda Lombok Barat menyambut baik masuknya investor yang akan membangun kawasan wisata di wilayah tersebut dan akan memberikan kemudahan dalam proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perijinannya serta meminta untuk dilakukan paparan di hadapan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;

- Selanjutnya Terdakwa pada bulan Februari 2011 menghubungi H. Darmawan menyampaikan ingin bertemu dengan Putu Gede Djaja investor dari Bali yang akan membangun kawasan wisata tersebut. Untuk memenuhi permintaan Terdakwa, selanjutnya H. Darmawan menghubungi Putu Gede Djaja dan menyampaikan Terdakwa ingin menemuinya, selanjutnya dilakukan pertemuan di Restoran Hotel Pecatu Condotel Bali, dihadiri diantaranya oleh Terdakwa, Lalu Serinata, Rusmanhady, MS. Udin dan Junaidi dari Pemda Kabupaten Lombok Barat, sedangkan dari pihak investor diantaranya Putu Gede Djaja, Gede Mayun Ardana Putra, H. Darmawan dan Lalu Martadinata. Pada pertemuan tersebut membicarakan mengenai investasi pembangunan kawasan wisata di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat yang telah diajukan permohonan Ijin Lokasi ke Pemda Kabupaten Lombok Barat sebelumnya. Terdakwa pada saat itu memberi dukungannya kepada Putu Gede Djaja dan menyampaikan tidak akan membebani "satu sen" pun dalam mengajukan permohonan perijinannya. Selanjutnya Terdakwa mengajak Putu Gede Djaja untuk berbicara "empat mata" sambil mengatakan bahwa Terdakwa di samping sebagai Bupati Lombok Barat juga sebagai Ketua Partai Golkar Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada pertemuan "empat mata" tersebut Terdakwa meminta kepada Putu Gede Djaja disediakan mobil untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional partai. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Putu Gede Djaja terkejut karena Terdakwa beberapa saat sebelumnya telah menyampaikan tidak akan membebani sesenpun terhadap penerbitan ijin yang diperlukan dan tidak akan mempersulit investor, sehingga saat itu Putu Gede Djaja tidak menanggapi;
- Terdakwa, pada sekitar bulan Maret 2011 menelepon Putu Gede Djaja dan menyampaikan "Pak Putu ini serius apa tidak berinvestasi di Lombok, kok lama sekali mobilnya dan jangan berbicara tentang ijin kalau ini tidak selesai", oleh karena Putu Gede Djaja merasa tertekan secara psikis dan merasa takut dihambat atas rencana investasi pembangunan kawasan wisata tersebut dan menimbulkan kerugian karena telah mengeluarkan dana yang cukup besar diantaranya biaya pembebasan tanah, biaya pembuatan *pra design* kawasan wisata, biaya *design master plan* lapangan golf, maka atas permintaan Terdakwa tersebut, Putu Gede Djaja dengan terpaksa mengusahakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan April 2011, Terdakwa bersama dengan Rusmanhady menemui Putu Gede Djaja di Hotel New Kuta Condotel Bali terkait realisasi penyerahan mobil yang diminta Terdakwa sebelumnya, pada saat itu Putu Gede Djaja menunjukkan sekaligus menyerahkan kepada Terdakwa berupa 2 (dua) unit mobil, terdiri dari 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun pembuatan 2005, Nopol DK-1870-FA Nomor Rangka: MHFXW41G150003775, Nomor Mesin: 1TR-6045250 yang dibeli sebelumnya dari UD Bali Permata Motor seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun Pembuatan 2005 Nopol DK-1542-F, Nomor Rangka: MHFXW41G850003708, Nomor Mesin: 1TR-6044065 yang dibeli dari tempat yang sama seharga Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima 2 (dua) unit mobil tersebut kemudian meminta kepada Putu Gede Djaja untuk segera mengirimkannya ke Lombok Barat dan meminta untuk dimutasi dan dibaliknamakan atas nama Ahmad Firman Khudry keponakan Terdakwa dan Islahudin pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Nusa Tenggara Barat (NTB), permintaan mutasi dan balik nama tersebut dipenuhi Putu Gede Djaja melalui Putu Mudita Suyasa;
- Pada saat itu Terdakwa bertempat di Hotel New Kuta Condotel Bali menyampaikan pula untuk disediakan sepasang jam tangan merk "Rolex" dan cincin bertahtakan berlian dengan permata "Mata Kucing". Atas permintaan Terdakwa tersebut, Putu Gede Djaja kembali terkejut dan mulai timbul kecemasan apabila permintaan Terdakwa tersebut tidak dipenuhi, akan dihambat terhadap ijin yang diperlukan terkait investasi pembangunan kawasan wisata di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dan takut menimbulkan kerugian yang lebih besar, sehingga tidak ada pilihan lagi kecuali Putu Gede Djaja terpaksa mengusahakannya. Selanjutnya terhadap 2 (dua) unit mobil Kijang Innova tersebut, oleh Putu Gede Djaja dikirim melalui Nyoman Sapta Hanura Jaya alias Didik dan I Ketut Jana ke rumah pribadi Terdakwa di Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, yang kemudian oleh Terdakwa dipergunakan untuk mobil operasional partai;
- Pada bulan Mei 2011, untuk merealisasikan permintaan Terdakwa terhadap sepasang jam tangan merk "Rolex" tersebut, selanjutnya Putu Gede Djaja bersama Gede Mayun Ardana Putra menemui Terdakwa di rumah dinas Bupati Lombok Barat, saat itu Putu Gede Djaja dengan terpaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sepasang jam tangan merk “Rolex” yang dibeli dari Gracio Watch Donny Sutandyo Surabaya seharga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Selanjutnya pada bulan Juni 2011 Putu Gede Djaja dengan terpaksa memberikan cincin bertahtakan berlian dengan permata “Mata Kucing” kepada Terdakwa yang diperoleh dengan membeli dari I Putu Widhiarsa Witana seharga Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah dinas Bupati Lombok Barat. Saat itu dilanjutkan pertemuan dihadiri Terdakwa, Putu Gede Djaja dan Gede Mayun Ardana Putra, sambil membicarakan “progress report” proyek pembangunan kawasan wisata di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan agar pengajuan Ijin Prinsip terkait pembangunan kawasan wisata tersebut tidak lagi menggunakan perusahaan lokal yakni PT Kembang Kidul Permai dan PT Sinar Nusa Gemilang sebagaimana yang diajukan sebelumnya dan meminta kepada Putu Gede Djaja agar mengajukan Ijin Prinsip dengan menggunakan perusahaan milik sendiri. Atas permintaan tersebut Putu Gede Djaja akan mengusahakannya;
- Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2011 Putu Gede Djaja mendirikan PT Djaja Business Group dengan Akta Pendirian Nomor 16 melalui Notaris dan PPAT I Nyoman Mustika, pada akta tersebut Putu Gede Djaja sebagai Komisaris Utama, setelah itu Putu Gede Djaja menghubungi Terdakwa melalui telepon menyampaikan bahwa perusahaan yang dipergunakan untuk mengajukan Ijin Prinsip Pembangunan kawasan wisata tersebut sudah ada;
- Pada tanggal 23 September 2011 Putu Gede Djaja dengan menggunakan PT Djaja Business Group mengajukan Ijin Prinsip untuk pembangunan kawasan wisata sekotong “Meang Peninsula Resort” lokasi di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat luas sekitar 700 (tujuh ratus) Ha, melalui surat Nomor 01/M/IX/2011 ditandatangani oleh Agus Ega Indrajaya selaku Direktur Utama PT Djaja Business Group, Ijin Prinsip tersebut ditujukan kepada Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya Terdakwa melalui Rusmanhady menyampaikan agar dilakukan paparan di hadapan Terdakwa pada tanggal 26 September 2011 di Ruang Rapat Bupati Lombok Barat;
- Pada tanggal 25 September 2011 Terdakwa melalui Rusmanhady menyampaikan kepada Putu Gede Djaja, seolah-olah ada kendala dalam proses Penerbitan Ijin Prinsip oleh Pemda Lombok Barat sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan oleh PT Djaja Business Group tersebut dan meminta agar pelaksanaan paparan ditunda, dengan alasan pada lokasi yang dimohonkan oleh PT Djaja Business Group telah ada ijin pertambangan dari perusahaan lain yaitu PT Oisitama Suplindo. Atas penyampaian tersebut, selanjutnya Terdakwa bertempat di rumah dinas Bupati Lombok Barat, melakukan pertemuan yang dihadiri Rusmanhady, Putu Gede Djaja dan Gede Mayun Ardana Putra. Saat pertemuan tersebut, Putu Gede Djaja melakukan klarifikasi sambil menunjukkan Sket lokasi pembangunan kawasan wisata yang sudah diikat oleh PT Djaja Business Group terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dengan luas sekitar 700 (tujuh ratus) Ha dan lokasi tersebut berada di luar kawasan ijin tambang dari PT Oisitama Suplindo, yang pada akhirnya atas penjelasan Putu Gede Djaja tersebut, Terdakwa menerimanya;

- Selanjutnya Terdakwa, pada tanggal 26 September 2011, bertempat di ruang rapat Bupati Lombok Barat mengikuti paparan yang dihadiri diantaranya oleh Agus Ega Indrajaya, Gede Mayun Ardana Putra dari pihak PT Djaja Business Group dan dari beberapa SKPD Pemda Kabupaten Lombok Barat diantaranya Rusmanhady, Moh. Uzair dan MS. Udin, membicarakan mengenai pembangunan kawasan wisata "Meang Peninsula Resort" oleh PT Djaja Business Group. Pada paparan tersebut Agus Ega Indrajaya menyampaikan bahwa telah membebaskan lahan sekitar 80% (delapan puluh persen). Atas paparan tersebut Terdakwa menyampaikan pada dasarnya pembangunan kawasan wisata tersebut dapat diberikan Ijin Prinsip sebagaimana yang dimohonkan oleh PT Djaja Business Group. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Rusmanhady, bilamana Ijin Prinsip nantinya disetujui, agar dicantumkan ijin-ijin lain yang harus diajukan PT Djaja Business Group kepada Terdakwa, termasuk Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO), Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal);
- Terdakwa pada tanggal 28 September 2011 terhadap permohonan Ijin Prinsip pembangunan kawasan wisata "Meang Peninsula Resort" oleh PT Djaja Business Group tersebut disetujuinya dengan mengeluarkan surat persetujuan prinsip nomor: 556/1079/Bupati/2011, berlaku dengan jangka waktu selama 3 bulan. Setelah terbit persetujuan tersebut, Putu Gede Djaja menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai proses permohonan ijin yang akan diajukan selanjutnya yaitu IPPT, dan Terdakwa menjawab akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkoordinasikannya dengan Rusmanhady selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Lombok Barat;

- Selanjutnya Terdakwa meminta Rusmanhady menemui Putu Gede Djaja di Bali untuk membicarakan teknis pengajuan IPPT tersebut dengan mengatakan "You berangkat ke Bali temui Pak Putu, dan katakan saya butuh dana 2 Miliar". Memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, Rusmanhady berangkat ke Bali dan melakukan pertemuan dengan Putu Gede Djaja bertempat di Hotel Pecatu Graha Bali yang dihadiri Gede Mayun Ardana Putra dan Made Santosa Asak, pada pertemuan tersebut Rusmanhady menyampaikan tujuan kedatangannya atas perintah Terdakwa yang membutuhkan dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terkait persetujuan IPPT yang akan diajukan berikutnya. Atas permintaan uang tersebut tidak ditanggapi Putu Gede Djaja, sehingga Rusmanhady melaporkan tidak ditanggapinya permintaan uang tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi Putu Gede Djaja melalui telpon dan mengatakan "Uang 2 Miliar yang saya sampaikan sama Rusmanhady tidak jadi saya minta" namun Terdakwa meminta Putu Gede Djaja untuk datang menemuinya;
- Atas permintaan Terdakwa tersebut pada bulan Oktober 2011 bertempat di Kantor DPD Golkar Propinsi NTB, Putu Gede Djaja menemui Terdakwa saat ada acara "sunatan massal". Saat itu Terdakwa memarahi Putu Gede Djaja oleh karena permintaan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) melalui Rusmanhady yang diutus Terdakwa ke Bali sebelumnya tidak ditanggapi, selanjutnya Terdakwa memaksa Putu Gede Djaja untuk menyediakan uang saat itu juga. Atas permintaan uang tersebut membuat Putu Gede Djaja merasa takut dan khawatir permohonan IPPT yang akan diajukan oleh PT Djaja Business Group akan dihambat Terdakwa dan menimbulkan kerugian lebih besar, dengan terpaksa Putu Gede Djaja menyampaikan ada uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Atas penyampaian tersebut, Terdakwa meminta untuk segera diserahkan setelah acara "sunatan massal" selesai, kemudian uang tersebut diambil Putu Gede Djaja di Hotel Grand Legi Mataram tempatnya menginap dan diberikan kepada Terdakwa sore harinya. Saat menyerahkan uang itu Terdakwa memaksa lagi Putu Gede Djaja untuk menambah uangnya dan bahkan Terdakwa meminta diberikan tanah yang terletak di kawasan wisata "Meang Peninsula Resort" dengan luas sekitar 3 (tiga) Ha, atas permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut Putu Gede Djaja merasa tertekan secara psikis dan terhadap permintaan tanah tersebut tidak ditanggapi;

- Pada sekitar bulan November 2011, Terdakwa beberapa kali menghubungi Putu Gede Djaja melalui telepon dan menyampaikan mengenai keseriusannya atas pembangunan kawasan wisata “Meang Peninsula Resort” yang diajukan PT Djaja Business Group dengan membandingkan kawasan wisata “Mandalika Resort” yang sudah berjalan, sambil Terdakwa seakan-akan meminta laporan kemajuan pembangunan kawasan wisata tersebut, akan tetapi alasan tersebut dianggap oleh Putu Gede Djaja sebagai alasan Terdakwa meminta uang lagi kepadanya dengan mengatakan “Pak Putu gimana ini? Saya butuh dana, berapa sajarah diantar”. Atas permintaan uang lagi oleh Terdakwa tersebut, Putu Gede Djaja menganggapnya sebagai tekanan psikis dan takut akan dihambat terkait permohonan IPPT kepada Terdakwa atas pembangunan kawasan wisata “Meang Peninsula Resort” tersebut, selanjutnya Putu Gede Djaja menyerahkan uang lagi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah dinas Bupati Lombok Barat. Saat itu Terdakwa menanyakan tanah yang diminta sebelumnya kepada Putu Gede Djaja yang terletak di area kawasan wisata tersebut;
- Atas tekanan Terdakwa terhadap permintaan sebidang tanah tersebut, pada bulan Desember 2011 Putu Gede Djaja dengan terpaksa menyerahkan 2 bidang tanah kepada Terdakwa masing-masing berada di area kawasan wisata yang dibangun oleh PT Djaja Business Group, yaitu tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 688 dengan luas 19.986 M² yang diperoleh Putu Gede Djaja melalui ikatan jual beli dengan Aripin melalui I Made Santosa Asak dan tanah SHM Nomor 685 dengan luas 9.525 M² yang diperoleh dengan ikatan jual beli dengan Mamiq Sunandar alias Lalu Sunandar melalui Gede Mayun Ardana Putra di Kantor Notaris dan PPAT Fitri Susanti, S.H. di daerah Gerung Lombok Barat. Selanjutnya terhadap pemberian 2 (dua) bidang tanah tersebut, Terdakwa meminta untuk dilakukan akta jual beli sekaligus di atas namakan Ahmad Firman Khudry keponakan Terdakwa di depan Notaris dan PPAT tersebut, yang kemudian dibuatkan akta jual beli terhadap tanah seluas 19.986 M² antara I Made Santosa Asak sebagai penjual dengan Ahmad Firman Khudry sebagai pembeli, tanggal 5 Desember 2011 dengan mencantumkan harga sebesar Rp999.300.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan terhadap tanah seluas 9.525 M² antara Gede Mayun Ardana Putra sebagai

Halaman 10 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual dengan Ahmad Firman Khudry sebagai pembeli dengan akta jual beli dengan mencantumkan harga sebesar Rp476.250.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di hadapan Notaris dan PPAT tersebut;

- Pada akhir bulan Desember 2011, Terdakwa melalui Rusmanhady menyampaikan kepada Putu Gede Djaja untuk segera mengajukan permohonan IPPT dan pada tanggal 2 Januari 2012, atas arahan Terdakwa melalui Rusmanhady tersebut Putu Gede Djaja melalui PT Djaja Business Group mengajukan permohonan IPPT dengan surat nomor 002-1-2012/MPR kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat melalui Rusmanhady selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) yang semula BP2T, pada saat tersebut PT Djaja Business Group telah memiliki lahan seluas 2.260.835 M² atau 226 (dua ratus dua puluh enam) Ha dari keseluruhan lahan yang akan dijadikan kawasan wisata seluas kurang lebih 700 (tujuh ratus) Ha;
- Pada tanggal 5 Januari 2012, Rusmanhady dan M. Junaedillah melakukan survey lokasi kawasan wisata "Meang Peninsula Resort" yang dibangun oleh PT Djaja Business Group dan hasilnya dilaporkan kepada Terdakwa bahwa pada dasarnya tidak ada permasalahan terhadap pembangunan kawasan wisata tersebut sehingga dapat diterbitkan IPPT oleh Pemda Kabupaten Lombok Barat dan Terdakwa menyampaikan kepada Rusmanhady untuk menerbitkan IPPT kepada PT Djaja Business Group, namun Terdakwa memerintahkan agar diberikan batas waktu berlakunya IPPT tersebut hanya selama 12 (dua belas) bulan;
- Selanjutnya Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2012, melalui Rusmanhady menyetujui penerbitan IPPT dengan surat nomor 503.A.1/08/BP2T/LB/1/2012 kepada PT Djaja Business Group atas pembangunan kawasan wisata "Meang Peninsula Resort" terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat tersebut dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan. Atas terbitnya IPPT tersebut, Putu Gede Djaja menghubungi Rusmanhady dan menanyakan jangka waktu ijin yang diberikan hanya selama 12 (dua belas) bulan tersebut, dan disampaikan Rusmanhady, hal tersebut atas permintaan Terdakwa, sehingga Putu Gede Djaja menghubungi Terdakwa menanyakan hal tersebut dan dijawab Terdakwa "Ya sudahlah.. kan nanti bisa diperpanjang lagi", yang kemudian melalui surat nomor 503.A1/06/BPMP2T-LB/II/2013 tanggal 8 Januari 2013 diterbitkan IPPT lanjutan Tahun 2013 dan melalui surat nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503.A1/03/BPMP2T-LB/II/2014 tanggal 7 Januari 2014 diterbitkan IPPT lanjutan tahun 2014, masing-masing berlaku selama 12 (dua belas) bulan;

- Terdakwa pada awal tahun 2013 atau menjelang pelaksanaan Pilkada Lombok Barat tahun 2013 meminta Putu Gede Djaja datang ke rumah dinas Bupati Lombok Barat, saat itu Terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan alasan untuk keperluan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lombok Barat, dengan rincian Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk survey elektabilitas Terdakwa dalam Pilkada tersebut dan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk biaya kampanye, atas permintaan tersebut tidak ditanggapi Putu Gede Djaja dan mengganti nomor *handphone* miliknya, namun nomor *handphone* baru tersebut tetap diketahui Terdakwa sambil menanyakan alasan mengganti nomor *handphone* tersebut, Terdakwa dengan nomor *handphone* +6287878094519 mengirim SMS ke Putu Gede Djaja melalui nomor *handphone* +6281999947433 *"Pak Putu, kenapa mesti menghilang kabarnya dan juga knp mesti ganti no hp tdk kita diberitahu. Sekalipun saat ini saya sedang sibuk-sibuk Pemilukada tdk hrs hubungan dan kontak2 kita terputus. Saya tidak akan merepotkan P. Putu dg kesibukan saya saat ini. Tdk usah P. Putu menghilang apalagi ada rasa khawatir akan direpotkan..."* namun terhadap SMS tersebut Putu Gede Djaja tidak menanggapi oleh karena Putu Gede Djaja terus menerus telah dimintai Terdakwa sejumlah uang atau barang dan khawatir akan adanya permintaan uang atau barang lainnya terkait investasi pembangunan kawasan wisata "Meang Peninsula Resort" tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. Zaini Arony tersebut secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau keluarganya, dengan memaksa orang lain untuk memberikan uang atau barang secara berlanjut terhadap proses pengajuan Ijin Pemanfaatan Ruang atas pembangunan kawasan wisata "Meang Peninsula Resort" oleh PT Djaja Business Group, perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 5 angka 4 yang menyatakan setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme dan angka 6 yang mengatur setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa H. Zaini Arony selaku Pejabat yaitu Bupati Kabupaten Lombok Barat masa jabatan pertama periode 2009 – 2014 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.52-113 Tahun 2009 tanggal 2 Februari 2009 dan masa jabatan kedua periode 2014 – 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.52-297 tanggal 30 Januari 2014, pada waktu antara bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Restoran Hotel Pecatu Condotel Bali, di Hotel New Kuta Condotel Bali, di rumah pribadi Terdakwa di Dasan Tapen RT 005 RW 001 Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, di rumah dinas Bupati Lombok Barat di Soekarno Hatta Girimenang Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, di Kantor Bupati Kabupaten Lombok Barat Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Girimenang Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, di Kantor DPD Golkar Propinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Sriwijaya Nomor 2 Mataram, di Kantor Notaris dan PPAT Fitri Susanti, S.H. di Jalan Soekarno Hatta Nomor 03 Gerung Kabupaten Lombok Barat, yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram namun karena satu sama lain ada sangkut pautnya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 5, Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang menyalahgunakan kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu, Terdakwa H. Zaini Arony selaku Bupati Kabupaten Lombok Barat, yang berwenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui atas pengajuan Ijin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Lombok Barat telah mempersulit penerbitan Ijin Pemanfaatan Ruang khususnya penerbitan Ijin Prinsip Tahun 2011 dan penerbitan Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Tahun 2012 untuk keperluan pembangunan kawasan wisata terpadu "Meang Peninsula Resort" di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat yang diajukan oleh PT Djaja Business Group, yang bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, memaksa seseorang yaitu Putu Gede Djaja selaku Komisaris Utama PT Djaja Business Group untuk melakukan sesuatu yaitu memberikan barang berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun pembuatan 2005, Nopol. DK-1870-FA Nomor Rangka: MHFXW41G150003775, Nomor Mesin: 1TR-6045250;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun Pembuatan 2005 Nopol. DK-1542-F, Nomor Rangka: MHFXW41G850003708, Nomor Mesin: 1TR-6044065;
- 1 (satu) pasang jam tangan merk Rolex;
- 1 (satu) buah cincin bertahtakan berlian dengan permata "Mata Kucing";
- Uang tunai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) bidang tanah luas 19.986 M² terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 688;
- 1 (satu) bidang tanah luas 9.525 M², terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, SHM Nomor 685;

yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Pasal 25 huruf (a) dan (c) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemda) mempunyai tugas dan wewenang diantaranya memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPRD dalam menetapkan Peraturan Daerah (Perda). Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut harus mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, menjaga etika dan norma dalam



penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) huruf (e), (f) dan (h) Undang-Undang Pemda;

- Dalam hal Terdakwa menjalankan kewenangannya terkait penerbitan ijin pemanfaatan ruang diantaranya Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (2) serta Pasal 12 Ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah *juncto* Pasal 46 Ayat (1) dan (2), Pasal 51 Ayat (1) Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 - 2031, bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas pengajuan izin bagi pribadi atau badan usaha yang memerlukan tanah untuk pembangunan rumah tinggal, kantor gedung dan bangunan lainnya di Kabupaten Lombok Barat dengan pembebanan biaya restribusi sebatas untuk biaya administrasi perijinan disesuaikan dengan luas dan kelas tanah, hasil penerimaan restribusi tersebut sebagai pendapatan daerah dan harus disetorkan ke kas daerah Kabupaten Lombok Barat;
- Terdakwa terhadap penerbitan ijin pemanfaatan ruang kawasan wisata "Meang Peninsula Resort" terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, menyalahgunakan kekuasaannya sebagaimana diberikan pada Perda Kabupaten Lombok Barat tersebut untuk kepentingan pribadinya yaitu bermula pada bulan Oktober tahun 2010, Terdakwa mengetahui dari H. Darmawan yang merupakan ketua LSM GERTASI Kabupaten Lombok Barat bahwa H. Darmawan kenal dengan Putu Gede Djaja sebagai investor berasal dari Bali yang berkeinginan berinvestasi di Kabupaten Lombok Barat untuk membangun kawasan wisata yang terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dengan luas lahan direncanakan sekitar 700 (tujuh ratus) Hektar (Ha). Saat itu Putu Gede Djaja telah mempersiapkan lahan di kawasan tersebut, antara lain diperoleh dari H. Darmawan dengan luas 24 (dua puluh empat) Ha dan melalui jual beli dengan Paulus Tjiptadi seluas sekitar 170 (seratus tujuh puluh) Ha. Oleh karena terhadap pembangunan kawasan wisata tersebut, diperlukan Ijin Pemanfaatan Ruang, diantaranya Ijin Prinsip, Ijin Lokasi dan Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT). Untuk itu Putu Gede Djaja mencari perusahaan lokal yang bisa diajak bekerjasama guna mengajukan Ijin Pemanfaatan Ruang tersebut kepada Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, Putu Gede Djaja dengan menggunakan perusahaan PT Kembang Kidul Permai milik H. Darmawan melalui surat nomor 29/KKP/10/2010 tanggal 4 Oktober 2010 dan PT Sinar Nusa Gemilang milik Lalu Marta Dinata melalui surat nomor 34/PTSNG/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 mengajukan surat permohonan Ijin Lokasi pembangunan kawasan wisata di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat kepada Terdakwa melalui Lalu Srinata selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat dan terhadap permohonan Ijin Lokasi melalui 2 (dua) perusahaan lokal tersebut hingga sekitar bulan Februari 2011 belum ada tanggapan dari Terdakwa;
- Setelah Terdakwa mengetahui adanya surat permohonan pengajuan Ijin Prinsip yang diajukan oleh Lalu Martadinata dan H. Darmawan tersebut, kemudian Terdakwa bertempat di Kantor DPD Golkar Nusa Tenggara Barat bertemu dengan Lalu Martadinata menanyakan investornya dan disampaikan Lalu Martadinata bahwa yang mengetahuinya H. Darmawan, selanjutnya Terdakwa menelepon H. Darmawan untuk menanyakan investor atas pembangunan proyek kawasan wisata tersebut, saat itu H. Darmawan menyampaikan bahwa investornya Putu Gede Djaja berasal dari Bali. Kemudian Terdakwa mengutus Lalu Serinata selaku Sekda Lombok Barat dan H. MS. Udin Asisten I Kabupaten Lombok Barat bersama H. Darmawan menemui Putu Gede Djaja di Hotel Pecatu Graha Bali. Pada pertemuan tersebut Putu Gede Djaja menyampaikan akan membangun kawasan wisata di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat untuk dibangun fasilitas mewah berupa Hotel, Mall dan Lapangan Golf serta telah membebaskan tanah di daerah Meang seluas 100 (seratus) Ha sambil menjelaskan design lokasi yang akan dikembangkan di area tersebut. Saat itu Lalu Serinata menyampaikan bahwa Pemda Lombok Barat menyambut baik masuknya investor yang akan membangun kawasan wisata di wilayah tersebut dan akan memberikan kemudahan dalam proses perijinannya serta meminta untuk dilakukan paparan di hadapan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Pada bulan Februari 2011, Terdakwa menghubungi H. Darmawan menyampaikan ingin bertemu dengan Putu Gede Djaja investor dari Bali yang akan membangun kawasan wisata tersebut. Untuk memenuhi permintaan Terdakwa, selanjutnya H. Darmawan menghubungi Putu Gede Djaja dan menyampaikan Terdakwa ingin menemuinya, selanjutnya dilakukan pertemuan di Restoran Hotel Pecatu Condotel Bali, dihadiri

Halaman 16 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya oleh Terdakwa, Lalu Serinata, Rusmanhady, MS. Udin dan Junaidi dari Pemda Kabupaten Lombok Barat sedangkan dari pihak investor diantaranya Putu Gede Djaja, Gede Mayun Ardana Putra, H. Darmawan dan Lalu Martadinata. Pada pertemuan tersebut membicarakan mengenai investasi pembangunan kawasan wisata di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat yang telah diajukan permohonan Ijin Lokasi ke Pemda Kabupaten Lombok Barat sebelumnya. Terdakwa pada saat itu memberi dukungannya kepada Putu Gede Djaja dan menyampaikan tidak akan membebani "satu sen" pun dalam mengajukan permohonan perizinannya. Selanjutnya Terdakwa mengajak Putu Gede Djaja untuk berbicara "empat mata" sambil mengatakan bahwa Terdakwa disamping sebagai Bupati Lombok Barat juga sebagai Ketua Partai Golkar Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada pertemuan "empat mata" tersebut Terdakwa meminta kepada Putu Gede Djaja disediakan mobil untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional partai. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Putu Gede Djaja terkejut, karena Terdakwa beberapa saat sebelumnya telah menyampaikan tidak akan membebani sesempun terhadap penerbitan ijin yang diperlukan dan tidak akan mempersulit investor, sehingga saat itu Putu Gede Djaja tidak menanggapi;

- Pada sekitar bulan Maret 2011, Terdakwa menelpon Putu Gede Djaja dan dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya dalam hal perizinan pemanfaatan ruang, saat itu Terdakwa berkata "Pak Putu ini serius apa tidak berinvestasi di Lombok, kok lama sekali mobilnya dan jangan berbicara tentang ijin kalau ini tidak selesai", oleh karena Putu Gede Djaja merasa tertekan secara psikis dan merasa takut dihambat atas rencana investasi pembangunan kawasan wisata tersebut dan menimbulkan kerugian karena telah mengeluarkan dana yang cukup besar diantaranya biaya pembebasan tanah, biaya pembuatan pra design kawasan wisata, biaya design master plan lapangan golf, maka atas permintaan Terdakwa tersebut, Putu Gede Djaja dengan terpaksa mengusahakannya;
- Pada bulan April 2011, Terdakwa bersama dengan Rusmanhady menemui Putu Gede Djaja di Hotel New Kuta Condotel Bali terkait realisasi penyerahan mobil yang diminta Terdakwa sebelumnya, pada saat itu Putu Gede Djaja menunjukkan dan menyerahkan kepada Terdakwa berupa 2 (dua) unit mobil, terdiri dari 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun pembuatan 2005, Nopol DK-1870-FA Nomor Rangka: MHFXW41G150003775, Nomor Mesin: 1TR-6045250 yang dibeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dari UD Bali Permata Motorseharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun Pembuatan 2005 Nopol DK-1542-F, Nomor Rangka: MHFXW41G850003708, Nomor Mesin: 1TR-6044065 yang dibeli dari tempat yang sama seharga Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah). Saat itu Terdakwa meminta kepada Putu Gede Djaja untuk segera mengirimkan kedua mobil tersebut ke Lombok Barat dan meminta untuk dimutasi dan dibaliknamakan atas nama Ahmad Firman Khudry keponakan Terdakwa dan Islahudin pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Nusa Tenggara Barat (NTB), permintaan mutasi dan balik nama tersebut dipenuhi Putu Gede Djaja melalui Putu Mudita Suyasa;

- Setelah permintaan mobil dipenuhi, saat pertemuan tersebut Terdakwa bertempat di Hotel New Kuta Condotel Bali meminta lagi kepada Putu Gede Djaja yaitu sepasang jam tangan merk "Rolex" dan cincin bertahtakan berlian dengan permata "Mata Kucing". Atas permintaan Terdakwa tersebut, Putu Gede Djaja kembali terkejut dan timbul kecemasan apabila permintaan Terdakwa tersebut tidak dipenuhi, akan dihambat terhadap izin yang diperlukan terkait investasi pembangunan kawasan wisata di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dan takut menimbulkan kerugian yang lebih besar, sehingga tidak ada pilihan lagi kecuali Putu Gede Djaja terpaksa mengusahakannya. Selanjutnya terhadap 2 (dua) unit mobil Kijang Innova tersebut, oleh Putu Gede Djaja dikirim melalui Nyoman Sapta Hanura Jaya alias Didik dan I Ketut Jana ke rumah pribadi Terdakwa di Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, yang kemudian oleh Terdakwa dipergunakan untuk mobil operasional partai;
- Pada bulan Mei 2011, untuk merealisasikan permintaan Terdakwa atas sepasang jam tangan merk "Rolex", selanjutnya Putu Gede Djaja bersama Gede Mayun Ardana Putra menemui Terdakwa di rumah dinas Bupati Lombok Barat, saat itu Putu Gede Djaja dengan terpaksa memberikan sepasang Jam tangan merk "Rolex" yang dibeli dari Gracio Watch Donny Sutandyo Surabaya seharga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Pada bulan Juni 2011, kemudian Putu Gede Djaja dengan terpaksa memberikan cincin bertahtakan berlian dengan permata "Mata Kucing" kepada Terdakwa yang diperoleh dengan membeli dari I Putu Widhiarsa Witana seharga Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di rumah dinas Bupati Lombok Barat. Saat itu dilanjutkan pertemuan dihadiri Terdakwa, Putu Gede Djaja dan Gede Mayun Ardana Putra, sambil membicarakan “*progress report*” proyek pembangunan kawasan wisata di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan agar pengajuan Ijin Prinsip terkait pembangunan kawasan wisata tersebut tidak lagi menggunakan perusahaan lokal yakni PT Kembang Kidul Permai dan PT Sinar Nusa Gemilang sebagaimana yang diajukan sebelumnya dan meminta kepada Putu Gede Djaja agar mengajukan Ijin Prinsip dengan menggunakan perusahaan milik sendiri. Atas permintaan tersebut Putu Gede Djaja akan mengusahakannya;

- Pada tanggal 12 Juli 2011, selanjutnya Putu Gede Djaja mendirikan PT Djaja Business Group dengan Akta Pendirian Nomor 16 melalui Notaris dan PPAT I Nyoman Mustika dimana pada akta tersebut Putu Gede Djaja sebagai Komisaris Utama, setelah itu Putu Gede Djaja menghubungi Terdakwa melalui telepon menyampaikan bahwa perusahaan yang dipergunakan untuk mengajukan Ijin Prinsip Pembangunan kawasan wisata tersebut sudah ada;
- Pada tanggal 23 September 2011, Putu Gede Djaja dengan menggunakan PT Djaja Business Group mengajukan Ijin Prinsip untuk pembangunan kawasan wisata sekotong “Meang Peninsula Resort” lokasi di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat luas sekitar 700 Ha, melalui surat Nomor 01/ M/IX/2011 ditandatangani oleh Agus Ega Indrajaya selaku Direktur Utama PT Djaja Business Group, Ijin Prinsip tersebut ditujukan kepada Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya Terdakwa melalui Rusmanhady menyampaikan agar dilakukan paparan di hadapan Terdakwa pada tanggal 26 September 2011 di Ruang Rapat Bupati Lombok Barat;
- Pada tanggal 25 September 2011 Terdakwa melalui Rusmanhady menyampaikan kepada Putu Gede Djaja, seolah-olah ada kendala dalam proses penerbitan ijin prinsip oleh Pemda Lombok Barat sebagaimana yang dimohonkan oleh PT Djaja Business Group tersebut dan meminta agar pelaksanaan paparan ditunda, dengan alasan pada lokasi yang dimohonkan oleh PT Djaja Business Group telah ada ijin pertambangan dari perusahaan lain yaitu PT Oisitama Suplindo. Atas penyampaian tersebut, selanjutnya Terdakwa bertempat di rumah dinas Bupati Lombok Barat, melakukan pertemuan yang dihadiri Rusmanhady, Putu Gede Djaja dan Gede Mayun Ardana Putra. Saat pertemuan tersebut, Putu Gede Djaja melakukan

Halaman 19 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi sambil menunjukkan Sket lokasi pembangunan kawasan wisata yang sudah diikat oleh PT Djaja Business Group terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dengan luas sekitar 700 Ha dan lokasi tersebut berada diluar kawasan ijin tambang dari PT Oisitama Suplindo, yang pada akhirnya atas penjelasan Putu Gede Djaja tersebut, Terdakwa menerimanya;

- Pada tanggal 26 September 2011, selanjutnya Terdakwa mengikuti paparan yang bertempat di ruang rapat Bupati Lombok Barat yang dihadiri diantaranya oleh Agus Ega Indrajaya, Gede Mayun Ardana Putra dari pihak PT Djaja Business Group dan dari beberapa SKPD Pemda Kabupaten Lombok Barat diantaranya Rusmanhady, Moh. Uzair dan MS. Udin, membicarakan mengenai pembangunan kawasan wisata "Meang Peninsula Resort" oleh PT Djaja Business Group. Pada paparan tersebut Agus Ega Indrajaya menyampaikan bahwa telah membebaskan lahan sekitar 80% (delapan puluh persen). Atas paparan tersebut Terdakwa menyampaikan pada dasarnya pembangunan kawasan wisata tersebut dapat diberikan ijin Prinsip sebagaimana yang dimohonkan oleh PT Djaja Business Group. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Rusmanhady, bilamana Ijin Prinsip nantinya disetujui, agar dicantumkan ijin-ijin lain yang harus diajukan PT Djaja Business Group kepada Terdakwa, termasuk Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO), Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- Terdakwa pada tanggal 28 September 2011 terhadap permohonan Ijin Prinsip pembangunan kawasan wisata "Meang Peninsula Resort" oleh PT Djaja Business Group tersebut disetujuinya dengan mengeluarkan surat persetujuan prinsip nomor: 556/1079/Bupati/2011, berlaku dengan jangka waktu selama 3 bulan. Setelah terbit persetujuan tersebut, Putu Gede Djaja menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai proses permohonan ijin yang akan diajukan selanjutnya yaitu IPPT, dan disampaikan Terdakwa akan dikoordinasikan dengan Rusmanhady selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Lombok Barat;
- Selanjutnya Terdakwa meminta Rusmanhady menemui Putu Gede Djaja di Bali untuk membicarakan teknis pengajuan IPPT tersebut dengan mengatakan "You berangkat ke Bali temui pak Putu, dan katakan saya butuh dana 2 Miliar". Memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, Rusmanhady berangkat ke Bali dan melakukan pertemuan dengan Putu Gede Djaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Hotel Pecatu Graha Bali yang dihadiri Gede Mayun Ardana Putra dan Made Santosa Asak, pada pertemuan tersebut Rusmanhady menyampaikan tujuan kedatangannya atas perintah Terdakwa yang membutuhkan dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terkait persetujuan IPPT yang akan diajukannya. Atas permintaan uang tersebut tidak ditanggapi Putu Gede Djaja, sehingga Rusmanhady melaporkan tidak ditanggapinya permintaan uang tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi Putu Gede Djaja melalui telpon dan mengatakan “Uang 2 Miliar yang saya sampaikan sama Rusmanhady tidak jadi saya minta” namun Terdakwa meminta Putu Gede Djaja untuk datang menemuinya;

- Pada bulan Oktober 2011, atas permintaan Terdakwa tersebut, Putu Gede Djaja menemui Terdakwa di Kantor DPD Golkar Propinsi NTB yang waktu itu sedang ada acara “sunatan massal”. Saat itu Terdakwa memarahi Putu Gede Djaja karena tidak menanggapi permintaan Terdakwa melalui Rusmanhady untuk disediakan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), selanjutnya dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Terdakwa dalam hal penerbitan Ijin Pemanfaatan Ruang dan saat itu Terdakwa mengetahui bahwa setelah Terdakwa memberikan Izin Prinsip maka Putu Gede Djaja akan mengajukan IPPT serta sangat membutuhkan IPPT tersebut, lalu Terdakwa memaksa Putu Gede Djaja untuk menyediakan sejumlah uang saat itu juga. Atas permintaan uang tersebut membuat Putu Gede Djaja merasa takut dan khawatir terhadap IPPT yang akan diajukan oleh PT Djaja Business Group dihambat Terdakwa dan menimbulkan kerugian lebih besar, dengan terpaksa Putu Gede Djaja menyampaikan hanya ada uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), mendengar itu lalu Terdakwa meminta untuk segera menyerahkan uangnya setelah acara “sunatan massal” selesai, kemudian uang tersebut diambil Putu Gede Djaja di Hotel Grand Legi Mataram tempatnya menginap dan diberikan kepada Terdakwa sore harinya. Ketika menyerahkan uang itu, Terdakwa memaksa lagi Putu Gede Djaja menambah uangnya dan bahkan Terdakwa meminta diberikan tanah yang terletak di kawasan wisata “Meang Peninsula Resort” seluas 3 (tiga) Ha, atas permintaan Terdakwa tersebut Putu Gede Djaja merasa tertekan secara psikis dan terhadap permintaan tanah tersebut tidak ditanggapi;
- Pada sekitar bulan November 2011, karena permintaannya yang terakhir belum juga dipenuhi oleh Putu Gede Djaja, kemudian Terdakwa beberapa

Halaman 21 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017



kali menelepon Putu Gede Djaja dan menanyakan mengenai keseriusannya atas pembangunan kawasan wisata “Meang Peninsula Resort” yang diajukan PT Djaja Business Group dengan membandingkan kawasan wisata “Mandalika Resort” yang sudah berjalan, sambil Terdakwa seakan-akan meminta laporan kemajuan pembangunan kawasan wisata tersebut, namun itu hanya alasan Terdakwa untuk meminta uang lagi kepada Putu Gede Djaja dengan mengatakan “Pak Putu gimana ini? Saya butuh dana, berapa sajalah diantar”. Atas permintaan itu, Putu Gede Djaja menganggapnya sebagai tekanan psikis dan takut akan dihambat terkait permohonan IPPT kepada Terdakwa atas pembangunan kawasan wisata “Meang Peninsula Resort” tersebut, selanjutnya Putu Gede Djaja dengan terpaksa menyerahkan uang lagi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah dinas Bupati Lombok Barat;

- Atas tekanan Terdakwa terhadap permintaan sebidang tanah tersebut, pada bulan Desember 2011 Putu Gede Djaja dengan terpaksa juga menyerahkan 2 bidang tanah kepada Terdakwa masing-masing berada di area kawasan wisata yang dibangun oleh PT Djaja Business Group, yaitu tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 688 dengan luas 19.986 M² yang diperoleh Putu Gede Djaja melalui ikatan jual beli dengan Aripin melalui I Made Santosa Asak dan tanah SHM Nomor 685 dengan luas 9.525 M² yang diperoleh dengan ikatan jual beli dengan Mamiq Sunandar alias Lalu Sunandar melalui Gede Mayun Ardana Putra di kantor Notaris dan PPAT Fitri Susanti, S.H. di daerah Gerung Lombok Barat. Selanjutnya terhadap pemberian2 (dua) bidang tanah tersebut, Terdakwa meminta untuk dilakukan akta jual beli sekaligus diatasnamakan Ahmad Firman Khudry keponakan Terdakwa di depan Notaris PPAT tersebut, yang kemudian dibuatkan akta jual beli terhadap tanah seluas 19.986 M² antara I Made Santosa Asak sebagai penjual dengan Ahmad Firman Khudry sebagai pembeli, tanggal 5 Desember 2011 dengan mencantumkan harga sebesar Rp999.300.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan terhadap tanah seluas 9.525 M² antara Gede Mayun Ardana Putra sebagai penjual dengan Ahmad Firman Khudry sebagai pembeli dengan akta jual beli dengan mencantumkan harga sebesar Rp476.250.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di hadapan Notaris dan PPAT tersebut;
- Pada akhir bulan Desember 2011, Terdakwa melalui Rusmanhady menyampaikan kepada Putu Gede Djaja untuk segera mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan IPPT dan pada tanggal 2 Januari 2012, atas arahan Terdakwa melalui Rusmanhady tersebut Putu Gede Djaja melalui PT Djaja Business Group mengajukan permohonan IPPT dengan surat nomor 002-1-2012/MPR kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat melalui Rusmanhady selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) yang semula BP2T, pada saat tersebut PT Djaja Business Group telah memiliki lahan seluas 2.260.835 M² atau 226 (dua ratus dua puluh enam) Ha dari keseluruhan lahan yang akan dijadikan kawasan wisata seluas kurang lebih 700 (tujuh ratus) Ha;

- Pada tanggal 5 Januari 2012, Rusmanhady dan M. Junaedillah melakukan survey lokasi kawasan wisata "Meang Peninsula Resort" yang dibangun oleh PT Djaja Business Group dan hasilnya dilaporkan kepada Terdakwa bahwa pada dasarnya tidak ada permasalahan terhadap pembangunan kawasan wisata tersebut sehingga dapat diterbitkan IPPT oleh Pemda Kabupaten Lombok Barat dan Terdakwa menyampaikan kepada Rusmanhady untuk menerbitkan IPPT kepada PT Djaja Business Group, namun Terdakwa memerintahkan Rusmanhady agar memberikan masa berlaku IPPT tersebut hanya selama 12 (dua belas) bulan, padahal untuk lahan di atas 50 (lima puluh) ha seharusnya jangka waktu IPPT diberikan selama 3 (tiga) tahun sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) huruf (c) Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi IPPT;
- Selanjutnya Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2012, melalui Rusmanhady menyetujui penerbitan IPPT dengan surat nomor 503.A.1/08/BP2T/LB/1/2012 kepada PT Djaja Business Group atas pembangunan kawasan wisata "Meang Peninsula Resort" terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat tersebut dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan. Atas terbitnya IPPT tersebut, Putu Gede Djaja menghubungi Rusmanhady dan menanyakan jangka waktu ijin yang diberikan hanya selama 12 (dua belas) bulan tersebut, dan disampaikan Rusmanhady, hal tersebut atas permintaan Terdakwa, sehingga Putu Gede Djaja menghubungi Terdakwa menanyakan hal tersebut dan dijawab Terdakwa "ya sudahlah.. kan nanti bisa diperpanjang lagi", yang kemudian melalui surat nomor 503.A1/06/BPMP2T-LB/I/2013 tanggal 8 Januari 2013 diterbitkan IPPT lanjutan Tahun 2013 dan melalui surat nomor 503.A1/03/BPMP2T-LB/I/2014 tanggal 7 Januari 2014 diterbitkan IPPT lanjutan tahun 2014, masing-masing berlaku selama 12 (dua belas) bulan;

Halaman 23 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awal tahun 2013 atau menjelang pelaksanaan Pilkada Lombok Barat tahun 2013, Terdakwa meminta Putu Gede Djaja datang ke rumah dinas Bupati Lombok Barat, saat itu Terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan alasan untuk keperluan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lombok Barat, dengan rincian Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk survey elektabilitas Terdakwa dalam Pilkada tersebut dan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk biaya kampanye, atas permintaan tersebut tidak ditanggapi Putu Gede Djaja dan bahkan Putu Gede Djaja mengganti nomor *handphone* miliknya karena khawatir Terdakwa terus menerus meminta sejumlah uang dan barang dengan memanfaatkan kekuasaan dan kewenangannya dalam memberikan persetujuan atas izin pemanfaatan ruang terkait investasi Putu Gede Djaja, walaupun sudah ganti nomor *handphone*, namun tetap diketahui Terdakwa sambil menanyakan alasan mengganti nomor *handphone* tersebut dengan mengirim *Short Message System (SMS)* dari nomor telepon +6287878094519 milik Terdakwa ke nomor +6281999947433 milik Putu Gede Djaja dengan mengatakan *"Pak Putu, kenapa mesti menghilang kabarnya dan juga knp mesti ganti no hp tdk kita diberitahu. Sekalipun saat ini saya sedang sibuk-sibuk Pemilukada tdk hrs hubungan dan kontak2 kita terputus. Saya tidak akan merepotkan P. Putu dg kesibukan saya saat ini. Tdk usah P.Putu menghilang apalagi ada rasa khawatir akan direpotkan..."*, SMS tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Putu Gede Djaja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. Zaini Arony tersebut, menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya tidak menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta tidak melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik melainkan dengan cara memaksa orang lain untuk memberikan uang atau barang terhadap proses pengajuan Ijin Pemanfaatan Ruang atas pembangunan kawasan wisata "Meang Peninsula Resort" oleh PT Djaja Business Group, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 5 angka 4 yang menyatakan setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme dan angka 6 yang mengatur setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak

Halaman 24 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017



mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 421 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 07 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Zaini Arony terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan dan dibuktikan pada Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Zaini Arony berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa H. Zaini Arony berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum selama 1 (satu) tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - BB No. 1 : 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat, NIK 5201013010540002 atas nama Dr. H. Zaini Arony, M.Pd;Dikembalikan kepada Terdakwa H. Zaini Arony;
- BB No. 11 : 1 (satu) map putih bertuliskan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Jalan Prasarana Nomor : 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 11.1 : 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Pemerintah Kota Denpasar Dinas Perijinan yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 9 September 2011 yang ditandatangani oleh a.n. Wali Kota Denpasar Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar A.A. Gde Rai Soryawan, S.H., M.Si.;
- BB No. 11.2 : 4 (empat) lembar asli Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Loba, Nomor 503.a1/03/BPMPT2T-LB/II/2014, Tanggal: 7 Januari, Tahun: 2014, Atas Nama: PT Djaja Business Group Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, yang ditandatangani a.n. Bupati Lombok Barat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Lombok Barat Rusmanhady, S.H.;
- BB No. 11.3 : 1 (satu) map berwarna coklat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Denpasar I Nyoman Mustika, S.H., M.Hum. bertuliskan Salinan, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Djaja Business group, Nomor 16, Tanggal 12 Juli 2011 yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) lembar asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Djaja Business Group, nomor : 16 yang ditandatangani 12 Juli 2007 bermaterai 6000;
- BB No. 11.4 : 1 (satu) lembar dokumen asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, Departemen Peindustrian dan Perdagangan, yang ditandatangani di Denpasar, 09 September 2011 Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Denpasar A.A. Gde Rai Soryawan, S.H., M.Si.;
- BB No. 11.5 : 4 (empat) lembar dokumen asli Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat, nomor : 503.A1/06/BPMP2T-LB/II/2013, Tanggal : 8 Januari, Tahun : 2013, Atas Nama : PT Djaja Business Group, yang ditandatangani a.n. Bupati Lombok Barat Kepala badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Rusmanhady, S.H. pada tanggal 8 Januari 2013;
- BB No. 11.6 : 5 (lima) Lembar dokumen Asli Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat, Nomor : 503.A1/08/BP2T-LB/II/2012, Tanggal : 6 Januari, Tahun : 2012, Atas Nama : PT Djaja Business

Halaman 26 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group, Tentang Izin Peruntukan Tanah (IPPT), yang ditandatangani oleh Rusmanhady, S.H. pada tanggal 6 January 2012;

- BB No. 11.7 : 17 (tujuh belas) lembar dokumen asli Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 738 Tahun 2012 Tentang Detail Zonasi Kawasan Wisata Meang Peninsula Resort yang ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat H. Zaini Arony tanggal 8 Juni 2012;
- BB No. 11.8 : 1 (satu) lembar surat asli Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, tanggal 6 Desember 2012, Nomor : 009/803/BPMP2T-LB, Perihal : Penjelasan Tentang Kawasan Wisata Meang yang ditandatangani Rusmanhady, S.H.;
- BB No. 11.9 : 3 (tiga) lembar asli dokumen Keputusan Ketua Komisi Amdal Kabupaten Lombok Barat nomor : 24/660/BLH/2012 Tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL) Terhadap Kegiatan rencana pembangunan kawasan pariwisata terpadu Meang Peninsula Resort di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat oleh PT Djaja Business Group yang ditandatangani Kepala Badan Lingkungan Hidup Drh. Nyoman Sembah, M.Si. tanggal 11 Juli 2012;
- BB No. 11.10 : 2 (dua) lembar surat asli kepada Yth. Direktur Utama PT Djaja Business Group, Prihal : Rekomendasi Lokasi Kawasan Wisata Meang Peninsula Resort, Nomor : 556/528/04-Bappeda/2012 yang ditandatangani oleh Dr. Baehaqi, S.Si., M.Pd., M.M. selaku Bappeda Kabupaten Lombok Barat Juni 2012;
- BB No. 11.11 : 2 (dua) lembar surat asli tertanggal 14 Juni 2012 kepada Yth. Direktur Utama PT Djaja business Group, nomor: 556/344/Bupati/2012, Perihal : Rekomendasi DED Kawasan Wisata Meang Peninsula Resort yang ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat Dr. H. Zaini Arony;
- BB No. 11.12 : 2 (dua) Lembar Surat Asli tertanggal 28 September 2011 kepada Yth Direktur Utama PT Djaja Business Group, nomor : 556/1079/Bupati/2011, Perihal : Persetujuan Prinsip yang ditandatangani Bupati Lombok Barat H. Zaini Arony;
- BB No. 11.13 : 1 (satu) lembar surat asli tertanggal 21 Januari 2013, Kepada Yth. Direktur Utama PT Djaja Business Group, nomor : 640/77/BPMP2T/2013, Perihal : Persetujuan Prinsip yang ditandatangani Bupati Lombok Barat Dr. H. Zaini Arony;

Halaman 27 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 18 : 4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian, bertuliskan yang bertandatangan dibawah ini : 1. Nama : Darmawan, Alamat : BTN Kekalik, Jl Batu Rakit No.3, RT 005, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 7 Oktober 2010 oleh Pihak I Darmawan dan Pihak II Putu Gde Djaja;
- BB No. 19 : Sudah terima dari : Putu Gde Djaja, jumlah uang empat miliar rupiah, Buat Pembayaran : tanda jadi tanah-tanah yang berlokasi di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Terbilang Rp4.000.000.000,00 bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 07 Oktober 2010 oleh Darmawan;
- BB No. 20 : Sudah terima dari : Putu Gde Djaja, jumlah uang lima ratus juta rupiah, Buat Pembayaran : cicilan tanah-tanah yang berlokasi di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, terbilang Rp1.000.000.000,00 bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 14 Oktober 2010 oleh Darmawan;
- BB No. 21 : sudah terima dari : Putu Gde Djaja, jumlah uang satu miliar rupiah, Buat Pembayaran : cicilan tanah-tanah yang berlokasi di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, terbilang Rp1.000.000.000,00 bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 21 Oktober 2010 oleh Darmawan;
- BB No. 22 : Sudah terima dari : Putu Gde Djaja, jumlah uang satu miliar rupiah, Buat Pembayaran : cicilan tanah-tanah yang berlokasi di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, terbilang Rp500.000.000,00 bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 28 Oktober 2010 oleh Darmawan;
- BB No. 23 : Sudah terima dari : Putu Gde Djaja, jumlah uang lima ratus juta rupiah, Buat Pembayaran : cicilan tanah-tanah yang berlokasi di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, terbilang Rp500.000.000,00 bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 06 November 2010 oleh Darmawan;
- BB No. 24 : Sudah terima dari : Putu Gde Djaja, jumlah uang lima ratus juta rupiah, Buat Pembayaran : cicilan tanah-tanah yang berlokasi di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, terbilang Rp500.000.000,00 bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 12 November 2010 oleh Darmawan;

Halaman 28 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 25 : Sudah terima dari : Putu Gde Djaja, jumlah uang tiga ratus juta rupiah, Buat Pembayaran : cicilan tanah-tanah yang berlokasi di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, terbilang Rp300.000.000,00 bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 19 November 2010 oleh Darmawan;
- BB No. 26 : 2 (dua) lembar Laporan Mutasi Fotokopi bertuliskan Patty Cast Putu Djaja, alamat : Jl Trenggana 108 Penatih Denpasar, Periode : 01/10/2010-31/10/2010, Mata Uang : Rupiah, Penanggung Jawab : Wayan Adimawan, S.H.;
- BB No. 27 : 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian yang bertuliskan Yang bertandatangan di bawah ini : Nama : Putu Gde Djaja, alamat : Jl. Bedahulu X No.3 Denpasar – Bali, Nama : Sofian . alamat : Jl Swadaya No. 9 Kekalik RT/RW 005 Kelurahan Kekalik Jaya Mataram-Lombok bermaterai 6000 yang ditandatangani di Mataram, 4 Januari 2012 oleh Pihak I. Putu Gde Djaja dan Pihak II. Sofian. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian yang bertuliskan Yang bertandatangan dibawah ini: Nama : Putu Gde Djaja, Alamat : Jl Bedahulu X No. 3 Denpasar – Bali, Nama : Sofian, alamat : Jl Swadaya No. 9 Kekalik RT/RW 005 Kelurahan Kekalik Jaya Mataram-Lombok bermaterai 6000 yang ditandatangani di Mataram, 4 Januari 2012 oleh Pihak I. Putu Gde Djaja dan Pihak II. Sofian;
- BB No. 28 : 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 03/I/NOT/2012, Fitri Susanti, SH Notaris dan PPAT berkedudukan di komplek Ruko Gerung nomor 03, Kabupaten Lombok Barat;
- BB No. 29 : Sudah terima dari : Putu Gde Djaja, Banyak Uang : dua miliar rupiah, Untuk Pembayaran : tanda jadi utk tanah-tanah masyarakat yg dipercayakan kpd Bapak Sofian, yg luasnya sesuai surat keterangan notaris No. 03/I/NOT/2012 Notaris Fitri Susanti, S.H., terbilang Rp2.000.000.000,00 bermateri 6000 yang ditandatangani di Mataram 4 January 2012 oleh Sofian;
- BB No. 30 : Sudah terima dari : Putu Gde Djaja, banyak uang : lima ratus juta rupiah, Untuk Pembayaran : cicilan tanah-tanah masyarakat yg dipercayakan kpd Bapak Sofian, yg luasnya sesuai sesuai Surat Keterangan Notaris No. 03/I/NOT/2012 Notaris Fitri Susanti, S.H., terbilang Rp500.000.000,00 bermateri 6000 yang ditandatangani di Mataram 11 January 2012 oleh Sofian;
- BB No. 31 : Sudah terima dari : Putu Gde Djaja, Banyak Uang : lima ratus juta rupiah, Untuk Pembayaran : cicilan tanah-tanah masyarakat yg

Halaman 29 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercayakan Kpd Bapak Sofian, yg luasnya sesuai sesuai Surat Keterangan Notaris No. 03/I/NOT/2012 Notaris Fitri Susanti, S.H., terbilang Rp500.000.000,00 bermateri 6000 yang ditandatangani di Mataram 18 January 2012 oleh Sofian;

- BB No. 32 : Sudah terima dari : Putu Gde Djaja, Banyak Uang : lima ratus juta rupiah, Untuk Pembayaran : cicilan tanah-tanah masyarakat yg dipercayakan Kpd Bapak Sofian, yg luasnya sesuai sesuai Surat Keterangan Notaris No. 03/I/NOT/2012 Notaris Fitri Susanti, S.H., terbilang Rp500.000.000,00 bermateri 6000 yang ditandatangani di Mataram 25 January 2012 oleh Sofian;
- BB No. 33 : 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Mutasi Keuangan yang bertuliskan Patty Cast Putu Gede Djaja, alamat: Jln Trenggana 108 Penatih Denpasar, Periode : 01/01/2012-31/01/2012, Mata Uang : Rupiah, Penanggung Jawab : Wayan Adimawan, S.H.;
- BB No. 34 : 1 (satu) lembar asli kuitansi yang bertuliskan Telah terima dari : PT Kardisa, uang sejumlah dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah, Untuk Pembayaran : tanah Nusa Penida 1. Cek Danamon No.1053138 Rp1.650.000.000,00 – 2. Cek Danamon No.1053139 Rp1.000.000.000,00 terbilang Rp2.650.000.000,00 Dps 9-5-2011, Putu Gede Djaja;
- BB No. 35 : 1 (satu) lembar asli kuitansi yang bertuliskan Telah terima dari : PT Kardisa, uang sejumlah tiga miliar rupiah, Untuk Pembayaran : tanah Nusa Penida 1. Cek Danamon No.075658 Rp1.000.000.000,00 – 2. Cek Danamon No. 075656 Rp1.000.000.000,00 – 3. Cek Danamon No. 075657 Rp900.000.000,00 – tunai Rp100.000.000,00 Terbilang Rp3.000.000.000,00 Dps 31-5-2011, Putu Gede Djaja;
- BB No. 36 : 3 (tiga) lembar asli Laporan Bulanan Bank Danamon bertuliskan No. Nasabah : 0001030736, Cabang : 0368 BDI Bali Ubud (M), Kardisa PT, Jl Tukad Barito No. 36, Denpasar, Periode May 01, 2011-May 31 2011;
- BB No. 37 : 1 (satu) lembar asli kuitansi yang bertuliskan Telah terima dari : PT Kardisa, uang sejumlah satu miliar tiga ratus juta rupiah, Untuk Pembayaran : tanah Nusa Penida 1. Cek Danamon No.113254 Rp400.000.000,00 – 2. Cek Danamon No. 113252 Rp300.000.000,00 – 3. Cek Danamon No. 113253 Rp300.000.000,00 – 4. Cek Danamon No. 113251 Rp200.000.000,00 – 5. Cek Danamon 091800 Rp100.000.000,00 terbilang Rp1.300.000.000,00 Dps 29-7-2011, Putu Gede Djaja;

Halaman 30 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 38 : 3 (tiga) lembar asli Laporan Bulanan Bank Danamon bertuliskan No. Nasabah : 0001030736, Cabang : 0368 BDI Bali Ubud (M), Kardisa PT, Jl Tukad Barito No. 36, Denpasar, Page 1, Periode Jul 01, 2011-Jul 31 2011;
- BB No. 39 : 1 (satu) lembar asli kuitansi yang bertuliskan Telah terima dari : PT Kardisa, uang sejumlah satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah, Untuk Pembayaran : tanah Nusa Penida 1. Cek Danamon No. 126602 Rp350.000.000,00 – 2. Cek Danamon No. 126604 Rp1.500.000.000,00 Terbilang Rp1.850.000.000,00 Dps 24-8-2011, Putu Gede Djaja;
- BB No. 40 : 1 (satu) lembar asli kuitansi yang bertuliskan Telah terima dari : PT Kardisa, uang sejumlah sepuluh juta rupiah, Untuk Pembayaran : tanah Nusa Penida, terbilang Rp10.000.000,00 Dps 1-8-2011, Putu Gede Djaja;
- BB No. 41 : 2 (dua) lembar asli Laporan Mutasi Harian PT Bank Danamon Indonesia TBK bertuliskan Account No : 000011769460 SME Giro Umum IDR, Account Title : Kardisa PT, Address : Jl Tukad Barito No. 36 Denpasar, Period : 15/08/2011 S/D 19/08/2011, Page : 1, CCY : Indonesia Rupiah, User ID : TRYKA56651;
- BB No. 42 : 2 (dua) lembar asli Laporan Mutasi Harian PT Bank Danamon Indonesia TBK bertuliskan Account No : 000011769460 SME Giro Umum IDR, Account Title : Kardisa PT, Address : Jl Tukad Barito No. 36 Denpasar, Period : 08/08/2011 S/D 26/08/2011, Page : 1, CCY : Indonesia Rupiah, User ID : TRYKA56651;
- BB No. 43 : 1 (satu) lembar asli Laporan Mutasi Harian PT Bank Danamon Indonesia TBK bertuliskan Account No : 000011769460 SME Giro Umum IDR, Account Title : Kardisa PT, Address : Jl Tukad Barito No. 36 Denpasar, Period : 01/08/2011 S/D 05/08/2011, Page : 1, CCY : Indonesia Rupiah, User ID : TRYKA56651;
- BB No. 44 : 1 (satu) lembar asli kuitansi tertulis, telah terima dari : PT Kardisa, uang sejumlah : Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk pembayaran : Tanah Nusa Penida Cek Danamon No. 147036, tertanggal 06 Oktober 2011 atas nama Putu Gede Djaja;
- BB No. 45 : 1 (satu) lembar asli kuitansi tertulis, telah terima dari : PT Kardisa, uang sejumlah : Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk pembayaran : Tanah Nusa Penida dengan rincian Cek Danamon No.

Halaman 31 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147047, 147048, 147049, dan BG Danamon No. 386110, 386108, 386107, kuitansi tertanggal 11 Oktober 2011 atas nama Putu Gede Djaja;
- BB No. 46 : 1 (satu) lembar *print out* Laporan Mutasi Harian PT Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 01/10/2011 s/d 07/10/2011;
 - BB No. 47 : 2 (dua) lembar *print out* Laporan Mutasi Harian PT Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 10/10/2011 s/d 14/10/2011;
 - BB No. 48 : 2 (dua) lembar *print out* Laporan Mutasi Harian PT Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 17/10/2011 s/d 21/10/2011;
 - BB No. 49 : 2 (dua) lembar *print out* Laporan Mutasi Harian PT Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 24/10/2011 s/d 28/10/2011;
 - BB No. 50 : 1 (satu) Lembar Asli kuitansi tertulis, telah terima dari : PT Kardisa, uang sejumlah : Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran : Tanah Nusa Penida Cek Danamon No. 159318, tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Putu Gede Djaja;
 - BB No. 51 : 1 (satu) lembar asli kuitansi tertulis, telah terima dari : PT Kardisa, uang sejumlah : Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), untuk pembayaran : Tanah Nusa Penida dengan rincian Cek Danamon No. 169402, tertanggal 10 November 2011 atas nama Putu Gede Djaja;
 - BB No. 52 : 3 (tiga) lembar asli *print out* dari Bank Danamon berupa Laporan Bulanan PT Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 00001030736, periode : 01/11/2011 s/d 30/11/2011;
 - BB No. 53 : 1 (satu) lembar asli kuitansi tertulis, telah terima dari : PT Kardisa, uang sejumlah : Rp1.375.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran : Tanah Nusa Penida dengan Cek Danamon No. 184524, 184525 dan 184520, kuitansi tertanggal 21 Desember 2011 atas nama Putu Gede Djaja;
 - BB No. 54 : 3 (tiga) lembar *print out* Laporan Mutasi Harian PT Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 01/12/2011 s/d 16/12/2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 55 : 1 (satu) lembar *print out* Laporan Mutasi Harian PT Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 19/12/2011 s/d 23/12/2011;
- BB No. 56 : 1 (satu) lembar *print out* Laporan Mutasi Harian PT Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 27/12/2011 s/d 31/12/2011;
- BB No. 73 : 1 (satu) lembar kuitansi asli bertuliskan Telah diterima dari Putu Djaja, Banyaknya uang : seratus empat puluh lima juta rupiah, Untuk Pembayaran : 1 (satu) unit mobil Kijang Innova E, Tahun 2005 warna silver met, No Rangka : MHFXW 416150003708, No Mesin : ITR-6044065, NO BPKB : D.3146687-0, no Polisi : DK 1542 F, Terbilang Rp145.000.000,00 dengan Materai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 4 April 2011. Beserta 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima kendaraan UD. Bali Motor Jl. Sari Gading No. 15 Denpasar, yang bertuliskan telah diterima 1 (satu) unit mobil, Nomor Polisi : DK 1542 F, Nama Pemilik : Cristian M., Alamat : BR. Pecending Dalung Kuta Utara Badung, Merk/Type : Toyota Kijang Inova E, Jenis/Model : MP/Minibus, Tahun : 2005, Isi Silinder : 1998 CC, Warna : Silver Metalik, Nomor Rangka : MHFXW 416150003708, Nomor Mesin : ITR-6044065, Nomor BPKB : D.3146687-0, yang ditandatangani di Denpasar tanggal 2 April 2011 oleh Mayun Partha;
- BB No. 81 : 1 (satu) asli lembar kuitansi, bertuliskan Sudah diterima dari : Putu Gede Djaja, jumlah uang : enam puluh empat juta rupiah, buat pembayaran : satu (1) buah cincin bertatahkan berlian dengan permata mata kucing, terbilang Rp64.000.000,00 bermaterai 6000, yang ditandatangani di Denpasar 31-05-2011. Beserta 1 (satu) fotokopi lembar yang tertera di dalamnya fotokopi cek Bank Danamon, cek G1 036885, #DPS-10-5-2011#, Uang sejumlah rupiah seratus tiga puluh juta yang tertera juga fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur atas nama Faransanti Prawiroudjojo serta bertuliskan yang mencairkan : No KTP : 3577015710750002, Farasanti Prawiroudjojo, alamat toko/nama toko : Gracio Watch Donny Sutandyo, Pakuwon Trade Center Lantai Dasar F8 Surabaya;
- BB No. 109.1: 1 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan telah diterima dari : Putu Gede Djaja, uang sejumlah : empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah, Untuk pembayaran : Tanah Sertifikat Hak Milik No. 685 terletak di Desa Buwun Mas Seluas 9525 M²., terbilang

Halaman 33 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp476.250.000,00 bermaterai 6000 yang ditandatangani di Mataram tanggal 28-12-2011 oleh Gede Mayun Ardana Putra;

- BB No. 109.2 : 7 (tujuh) lembar fotokopi Akta Jual Beli yang Nomor dan tanggalnya kosong yang ditandatangani Ir. Gede Mayun Ardana Putra sebagai pihak pertama dan Ahmad Firman Khury, S.H. sebagai pihak kedua;
- BB No.109.3: 1 (satu) map berwarna merah yang berisi 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa, Kantor Notaris & PPAT Fitri Susanti, S.H. Jl. Soekarno Hatta 03 Gerung, Nomor : 27 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani Notaris Fitri Susanti, S.H.;
- BB No. 109.4: 1 (satu) map merah berisi 4 (empat) lembar asli surat Ikatan Jual Beli, Kantor Notaris & PPAT Fitri Susanti, S.H. Jl Soekarno Hatta 03 Gerung, Nomor : 26, tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Fitri Susanti, S.H.;
- BB No. 110.1: 1 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan telah diterima dari : Putu Gede Djaja, uang sejumlah : sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah, Untuk pembayaran : tanah Sertifikat Hak Milik No. 688 terletak di Desa Buwun Mas seluas 19.986 M2., Terbilang Rp999.300.000,00 bermaterai 6000 yang ditandatangani di Mataram tanggal 5-12-2011 oleh I Made Santosa Asak;
- BB No. 110.2: 4 (empat) lembar asli Akta Jual Beli dengan nomor register akte : AJ : 03.838.785:AA yang Nomor dan tanggal Akta Jual Belinya kosong yang ditandatangani dan diparaf oleh I Made Santosa Asak selaku pihak pertama dan Ahmad Firman Khudry, S.H. selaku pihak kedua;
- BB No. 110.3: 4 (empat) lembar dokumen Asli Ikatan Jual Beli, Kantor Notaris & PPAT Fitri Susanti, S.H. Jl. Soekarno Hatta 03 Gerung, Nomor : 1 tanggal 2 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Fitri Susanti, SH;
- BB No. 110.4: 1 (satu) map merah berisi 4 (empat) lembar asli Surat Kuasa, Kantor Notaris & PPAT Fitri Suanti, S.H. Jl Seokarno Hatta 03 Gerung, Nomor : 2 tanggal 2 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Fitri Susanti, S.H.;
- BB No. 111 : 16 (enam belas) lembar asli Laporan Mutasi Keuangan yang bertuliskan Patty Cast Putu Gede Djaja, alamat : Jl Trenggana 108 Penatih Denpasar, Periode : 01/01/2012-31/01/2012, Mata Uang : Rupiah, Penanggung Jawab : Wayan Adimawan, S.H.;

Dikembalikan kepada Gede Mayun Ardana Putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 7 : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna hijau Proposal Pembangunan Meang Resort PT Kembang Kidul Permai;
- BB No. 8 : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna hijau Proposal Pembangunan Meang Resort PT Sinar Nusa Gemilang;
- BB No. 12 : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna hijau Konsep Design Meang Peninsula Resort;
- BB No. 13 : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna hijau Proposal Pembangunan Meang Peninsula Resort PT Djaja Business Group;
- BB No. 14 : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna kuning Proposal Singkat Rencana Pengembangan Meang Peninsula Resort PT Djaja Business Group yang terdapat tulisan tangan Perpanjangan;
- BB No. 15 : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna kuning dokumen permohonan ijin prinsip PT Djaja Bussiness Group (Meang Peninsula Resort) yang di legalisir oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat;
- BB No. 16 : 4 (empat) lembar dokumen Bukti Kepemilikan/Sertifikat yang telah dimiliki PT Djaja Businnes Group sebagai syarat permohonan izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) yang terdapat paraf di setiap lembarnya;
- BB No. 17 : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna hijau tentang Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 738 Tahun 2012 tentang Detil Zonasi Kawasan Wisata Meang Peninsula Resort Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012;
- BB No. 60 : 1 (satu) bundel asli buku register penerimaan umum tahun 2010 berwarna sampul depan orange dengan tulisan mirage;
- BB No. 61 : 1 (satu) bundel asli buku register umum tahun 2011 berwarna sampul depan kuning dengan tulisan wetana;
- BB No. 62 : 1 (satu) bundel asli buku register umum tahun 2011 Lanjutan, berwarna sampul depan biru;
- BB No. 63 : 1 (satu) bundel asli buku register IPPT, IMB, HO Tahun 2012, berwarna sampul depan coklat;
- BB No. 64 : 1 (satu) bundel asli buku register IPPT, IMB, HO Tahun 2013, berwarna sampul depan hijau;
- BB No. 112 : 1 (satu) buah DVD warna kuning merk Grand Top, kapasitas 4.7GB SN 0156E3414-00060E04 dengan tulisan Data 2009 s/d 2012 Tgl. 14-01-2015 ditandatangani oleh B. Soufa Rosyida yang berisi

Halaman 35 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data dari external hard disk warna hitam merk Seagate, Model: SRD00F1PN1D6AP1-500, SN: NA454Y7V Kapasitas 500GB, yang digunakan oleh Baiq Soufa Rosyida (selaku Bendahara Penerima Perijinan BPMP2T Kabupaten Lombok Barat);

- BB No. 113 : 1 (satu) buah harddisk merk Seagate Barracuda, Model: ST250DM000, P/N: 1BD141-302 SN: Z2AALLG1, kapasitas 250GB;
- BB No. 114 : 1 (satu) buah Buah Saku 2010 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat;

Dikembalikan kepada Rusmanhady;

- BB No. 57 : 6 (enam) lembar fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan No : 001/SP2/fts/V/2011 tanggal 28 Mei 2012 antara Agus Ega Indra Jaya (pihak pertama) Tejo Sumaedjo selaku Direktur Utama PT Flora Tjipta Sarana (Pihak Kedua) terkait perjanjian Desain untuk pekerjaan 18 Holes Golf Course di Meang Peninsula Golf & Resort di Lombok, NTB Nilai Kontrak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- BB No. 57.1 : 1 (satu) lembar indisan bukti pembayaran (kuitansi) No. 004840 dari PT Djaja Business Group kepada PT Flora Tjipta Sarana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran uang muka "design & build" untuk pekerjaan di Meang Peninsula Golf & Resort di Lombok;
- BB No. 57.2 : 1 (satu) lembar tindisan bukti pembayaran (kuitansi) No. 004843 dari PT Djaja Business Group kepada PT Flora Tjipta Sarana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Tahap 1 Preliminary Concept Plan "design & bulid" untuk pekerjaan 18 Holes Golf Course di Meang Peninsula Golf & Resort di Lombok;
- BB No. 57.3 : 1 (satu) lembar tindisan bukti pembayaran (kuitansi) No. 004848 dari PT Djaja Business Group kepada PT Flora Tjipta Sarana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Tahap 1 Preliminary Concept Plan "design & bulid" untuk pekerjaan 18 Holes Golf Course di Meang Peninsula Golf & Resort di Lombok;
- BB No. 57.4 : 1 (satu) lembar tindisan bukti pembayaran (kuitansi) No. 004855 dari PT Djaja Business Group kepada PT Flora Tjipta Sarana sebesar 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Tahap 3Grading/Earthwork Plan "design & bulid" untuk pekerjaan 18 Holes Golf Course di Meang Peninsula Golf & Resort di Lombok;

Halaman 36 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 57.5 : 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Mutasi Keuangan Patty Cash Putu Gede Djaja, alamat Jl. Tranggana 108 Penatih /Denpasar, Periode 01/06/2011 – 30/06/2011 yang didalamnya terdapat keterangan cash untuk kantor persiapan pembayaran biaya perencanaan masterplan dan detail plan, golf, Marina;
- BB No. 58 : 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Pradesign dan Konsep Kawasan Wisata antara Putu Gede Djaja (Wiraswasta) dan I Nengah Sarjana (Ketua Team Perencana Pra Design & Trem of Reference) tertanggal 05 Agustus 2010 sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- BB No. 58.1 : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kuitansi) dari Putu Gde Djaja kepada I Nengah Sarjana sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), tertanggal 5 – 08 – 2010 untuk pebayaran Pembuatan Pradesign untuk dua perusahaan masing-masing \pm 100 Ha/kantor;
- BB No. 58.2 : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kuitansi) dari Putu Gde Djaja kepada I Nengah Sarjana sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), tertanggal 15 – 09 – 2010 untuk pebayaran Pembuatan Pradesign untuk Dua Perusahaan masing-masing \pm 100 Ha/kantor;
- BB No. 58.3 : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kuitansi) dari Putu Gde Djaja kepada I Nengah Sarjana sebesar Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), tertanggal 25 – 09 – 2010 untuk pembayaran Pembuatan Pradesign untuk Dua Perusahaan;
- BB No. 58.4 : 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Mutasi Keuangan Patty Cash Putu Gede Djaja alamat Jln. Trenggana 108 Penatih Denpasar Perode 01/08/2010 – 31/08/2010 yang didalamnya terdapat keterangan Biaya Pembuatan Pradesign (arsitek lokal);
- BB No. 59 : 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Pradesign dan Konsep Kawasan Wisata antara Putu Gede Djaja (wiraswasta) dan I Nengah Sarjana (Ketua Team Perencana Pra Design & Trem of Reference) tertanggal 21 Januari 2011 nilai kontrak sebesar Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- BB No. 59.1 : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kuitansi) dari Putu Gede Djaja kepada I Nengah Sarjana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 21-01-2011, untuk pembayaran Pertama Pembuatan Pradesign/konsep;

Halaman 37 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 59.2 : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kuitansi) dari Putu Gede Djaja kepada I Nengah Sarjana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 25-01-2011, untuk pembayaran cicilan Pembuatan Pradesign/konsep;
- BB No. 59.3 : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kuitansi) dari Putu Gede Djaja kepada I Nengah Sarjana sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28-03-2011, untuk pembayaran Pembuatan Pradesign/kontur kawasan sewa 700 Ha;
- BB No. 59.4 : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kuitansi) dari Putu Gede Djaja kepada I Nengah Sarjana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 29-03-2011, untuk pembayaran Pembuatan Pradesign/kontur kawasan sewa 700 Ha;
- BB No. 59.5 : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kuitansi) dari Putu Gede Djaja kepada I Nengah Sarjana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima puluh juta rupiah) tertanggal 10-05-2011, untuk pembayaran cicilan Pembuatan Pradesign/konsep;
- BB No. 59.6 : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kuitansi) dari Putu Gede Djaja kepada I Nengah Sarjana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 3-7-2011, untuk pembayaran cicilan Pembuatan Pradesign/konsep;
- BB No. 59.7 : 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Mutasi Keuangan Patty Cash Putu Gede Djaja alamat Jln. Trenggana 108 Penatih Denpasar Periode 01/01/2011 – 31/01/2011 yang di dalamnya terdapat keterangan setor ke kantor uang persiapan biaya pembuatan *countur*;
- BB No.67 : 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova, warna asli : Silver (kondisi saat ditemukan ditempel stiker Golkar dan Foto Ketua DPD 1 Parta Golkar Prov. NTB a.n. Dr. H. Zaini Arony), Nomor Polisi : DR 1803 HZ, Jenis : Kijang Innova E, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- BB No. 67.1:1 (satu) set kunci ban dan dongkrak;
- BB No. 67.2:1 (satu) set Tape standard merk Toyota;
- BB No. 67.3:4 (empat) buah ban mobil merk Hankook type Kinergy EX R15 berikut dengan 1 (satu) buah ban serep dengan jenis dan ukuran yang sama;
- BB No. 69:1 (satu) buah asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dikeluarkan oleh Samsat Propinsi Nusa Tenggara Barat atas mobil Toyota Kijang Innova, warna asli : Silver Metal, Nomor Polisi : DR 1803

Halaman 38 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HZ, Jenis : Kijang Innova E, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;

- BB No. 70:1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : K-03269801, atas nama pemilik : Islahudin, SIP, dengan identitas kendaraan : Mobil Toyota Innova E, Nomor Polisi : DR 1803 HZ, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- BB No. 72 : 1 (satu) lembar kuitansi asli, bertuliskan Telah diterima dari Putu Djaja, Banyaknya uang : seratus lima puluh juta rupiah, Untuk Pembayaran : 1 (satu) unit mobil Kijang Innova E, Tahun 2005 warna silver metalik, No Rangka : MHFXW 416150003775, No Mesin : ITR-6045250, No BPKB : R/18032/11, no Polisi : DK 1870 FA, Terbilang Rp150.000.000,00 dengan Materai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 4 April 2011. Beserta 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kendaraan UD Bali Motor Jl. Sari Gading No. 15 Denpasar, Kamis 31 Maret 2011, yang bertuliskan Telah Diterima 1 (satu) Unit Mobil, Nomor Polisi : DK 1870 FA, Nama Pemilik : I Komang Gede Arrana, Alamat : BR. Kirengabian Semal Sibang Kaja Badung, Merk/Type : Toyota, Jenis/Model : Kijang Inova E, Tahun : 2005, Isi Silinder : 2000 CC, Warna : Silver Metalik, Nomor Rangka : MHFXW 416150003775, Nomor Mesin : 1 TR-6045 250, Nomor BPKB : R/18032/11, Nama Pembeli : Nyoman Mayun Partha, Telpon/HP : 08123979947, yang ditandatangani di Denpasar tanggal 2 April 2011 oleh Mayun Partha;
- BB No. 117 : 1 (satu) buah *handphone* bermerk Nokia type RM-437, Model : E 63-1 berwarna Hitam dengan IMEI : 352009043977458, code : 0582478, FCC ID : PYARM-437, Made in China CE-0434 beserta 1 (satu) baterainya berwarna putih bertuliskan BP-4L Nokia, dengan SIM Card XL, dengan Nomor : H23896211842123769179-5;

Dikembalikan kepada Putu Gede Djaja;

- BB No. 68:1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Double Cabin, warna asli Putih (kondisi saat ditemukan ditempel stiker Golkar dan foto Ketua DPD 1 Parta Golkar Prov. NTB a.n. Dr. H. Zaini Arony), Nomor Polisi : B 9766 MO, Tahun pembuatan : 2012, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;
- BB No. 68.1:1 (satu) set kunci ban dan dongkrak;
- BB No. 68.2:1 (satu) set Tape JVC beserta remote;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 68.3:4 (empat) buah ban mobil merk Savero MT ukuran 245/75 R16 berikut dengan 1 (satu) buah ban serep dengan jenis dan ukuran yang sama;
- BB No. 68.4:1 (satu) buah kunci mobil beserta dompet warna hitam;
- BB No. 71:1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : I-09853978, atas nama pemilik : Dwi Nayawan Saputra, dengan identitas kendaraan : Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, model : Double Cabin PU, Nomor Polisi : B 9766 MO, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;

Dikembalikan kepada Agus Salim;

- BB No. 65 : 1 (satu) buah buku Register Surat Masuk Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, periode tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan 05 Agustus 2011. Dengan ciri-ciri buku berwarna batik merah dengan corak bunga-bunga dan tertulis Disposisi Surat Masuk;
- BB No. 66 : 1 (satu) buah buku Register Surat Naik ke Bupati, Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, periode tanggal 05 Mei 2010 sampai dengan 31 November 2011. Dengan ciri-ciri buku berwarna Hijau merk Sinar Indah, dengan tulisan tangan Register Surat Naik ke Bupati TH. 2010-2011 Sekda;

Dikembalikan kepada Lalu Serinata;

- BB No. 74 :1 (satu) bendel dokumen mutasi kendaraan Mobil Toyota Innova E dari Nomor Polisi : DK 1870 FA menjadi Nomor Polisi : DR 1803 HZ, atas nama pemilik : Islahudin, SIP;
- BB No. 74.1 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Photo mobil Kijang Innova tampak samping;
- BB No. 74.2:1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa KTP atas nama Islahudin, SIP, NIK : 5201012205770001;
- BB No. 74.3 :2 (dua) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat keterangan pengganti arsip Nomor : Sket/70/V/2011/Dit Lantas tertanggal 31 Mei 2011;
- BB No. 74.4 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Berita Acara Pencarian (arsip STNK) tertanggal 31 Mei 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 74.5 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat keterangan pindah pengganti STNK Nomor : B/937/IV/2011/Dit Lantas tertanggal 13 April 2011;
- BB No. 74.6:1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Bukti pendaftaran mutasi BPKB;
- BB No. 74.7 : 1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Resi/mengambil BPKP tertanggal 14 Maret 2005, berikut dengan surat kuasanya pada bagian belakang;
- BB No. 74.8 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa KTP atas nama I Komang Gede Aryana, NIK : 22.01.005.0000970/0162431;
- BB No. 74.9 : 2 (dua) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.: 0153192/BL/2008, Nomor Polisi : DK-1870-FA, nama pemilik : I Komang Gede Aryana, Jenis : mobil Kijang Innova E warna silver metalik, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- BB No. 74.10:1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa kuitansi pembelian mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2005 senilai Rp150.000.000,00 tertanggal 20 Juni 2007;
- BB No. 74.11 :2 (dua) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), No.: 0077741/BL/2005, Nomor Polisi : DK-1203-EA, nama pemilik :PT Air Paradise International, Jenis : mobil Kijang Innova E warna silver metalik, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- BB No. 74.12 :3 (tiga) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor Polisi : DK-1203-EA, nama pemilik :PT Air Paradise International, Jenis : mobil Kijang Innova E warna silver metalik, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- BB No. 74.13 : 1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) UPT Dispenda Provinsi Bali atas kendaraan Toyota Kijang Innova E, Nomor Polisi : DK-1870-FA, nama pemilik : I Komang Gede Aryana, Tahun pembuatan : 2005;

Halaman 41 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 74.14 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Photo mobil Kijang Innova Nomor Polisi : DK 1870 FA tampak depan;
- BB No. 74.15 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa kuitansi pembelian mobil Toyota Kijang Innova DK 1870 FA, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250 senilai Rp130.000.000,00, ditandatangani oleh I Komang Gede Aryana tidak tercantum tanggal;
- BB No. 74.16 :3 (tiga) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), No.: 0176967/NB/, Nomor Polisi : DR 1803 HZ, nama pemilik : Islahudin, SIP, Jenis : mobil Kijang Innova E warna silver metalik, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- BB No. 74.17:1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Formulir Permohonan STNK, No. 115487/NB/2013, tertulis Nomor Polisi : DR 1803 HZ, nama pemilik : Islahudin, SIP, Jenis : mobil Kijang Innova E warna silver metalik, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- BB No. 74.18 : 1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar kelengkapan berkas/surat-surat kendaraan bermotor mutasi dari luar daerah;
- BB No. 74.19 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar kelengkapan surat-surat kendaraan No. Pol : DK 1870 FA;
- BB No. 74.20 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat mutasi kendaraan bermotor No. Pol : DK 1870 FA Nomor : B/937/IV/2011/Dit Lantas tertanggal 13 April 2011;
- BB No. 74.21 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat keterangan pindah pengganti STNK Nomor : B/937/IV/2011/Dit Lantas tanggal 13 April 2011;
- BB No. 74.22 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat tanda penerimaan laporan kehilangan surat-surat/barang Nomor : STTL/159/IV/2011/Polsek Gerung tanggal 01 April 2011;

Halaman 42 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 74.23:1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat pernyataan tertanggal 01 April 2011 yang dibuat oleh Islahudin, SIP, terdapat tanda tangan dan materai 6000;
- BB No. 74.24 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat keterangan fiskal antar daerah Nomor : 973/417/FAD/Prov/BD/2011 tanggal 13 April 2011;
- BB No. 74.25 :2 (dua) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa hasil pemeriksaan dan cek fisik kendaraan bermotor, berikut dengan lampirannya;
- BB No. 74.26 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat pernyataan tertanggal 29 Agustus 2013 yang di buat oleh Islahudin, SIP, terdapat tanda tangan dan materai 6000;
- BB No. 74.27:1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat kuasa tertanggal 29 Agustus 2013 yang di buat oleh Islahudin, SIP, terdapat tanda tangan dan materai 6000;
- BB No. 74.28 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Kartu Tanda Anggota Polri atas nama Bripka Isa Haryadi;
- BB No. 75 :1 (satu) bendel dokumen mutasi kendaraan Mobil Kijang Innova E warna : Silver Metalik, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065 dari Nomor Polisi : DK-1542-F menjadi Nomor Polisi : DR-1864-FZ, atas nama pemilik : Ahmad Firman Khudry, dengan rincian dokumen sebagai berikut:
 - BB No. 75.1 : 1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 0052206/NB/2011, Nomor polisi : DR 1864 FZ, nama pemilik : Ahmad Firman Khudry, berupa mobil Kijang Innova E warna silver metalik, tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065;
 - BB No. 75.2 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat nomor : B/ /VI/2011 tanggal ...Juni 2011 perihal mutasi kendaraan bermotor No. Pol.: DK-1542-F;
 - BB No. 75.3 : 1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar rincian jumlah pembayaran

Halaman 43 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBN-KB, PKB, Jasa Raharja, ADM, STNK dan ADM. TNKB pada kantor bersama Samsat;

- BB No. 75.4:1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa formulir permohonan STNK, tertulis Mobil Kijang warna: Silver Metalik, No. Rangka: MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065, nomor polisi : DR 1864 FZ;
- BB No. 75.5 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar kelengkapan berkas/surat-surat kendaraan bermotor mutasi dari luar daerah No. Pol. : B/101/V/2011/DIT LANTAS tanggal 03-05-2011;
- BB No. 75.6 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat nomor : B/936/IV/2011/Dit Lantas tanggal 13 April 2011 perihal mutasi kendaraan bermotor No. Pol. : DK-1542-F atas nama : Christian M;
- BB No. 75.7 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat keterangan pindah pengganti STNK Nomor : B/936/IV/2011/Dit Lantas tanggal 13 April 2011;
- BB No. 75.8 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar kelengkapan surat-surat kendaraan No. Pol. : DK 1542 F;
- BB No. 75.9 : 1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 0178992/BL/2008, Nomor Polisi : DK 1542 F, atas nama pemilik : Christian M, berupa mobil Kijang Innova E warna silver metalik, tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065, berikut dengan fotokopi legalisir KTP atas nama Ahmad Firman Khudry;
- BB No. 75.10:1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Keterangan Fiskal Daerah Nomor : 973/416/FAD/PROV/BD/2011 tanggal 13-04-2011;
- BB No. 75.11 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Tanda Pemeriksaan Kendaraan terhadap mobil Kijang Innova, tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 75.12 : 1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat pernyataan yang di buat oleh Ahmad Firman Khudry, terdapat tanda tangan dan materai 6000;
- BB No. 76 :1 (satu) bendel dokumen mutasi kendaraan Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, model : Double Cabin PU dari Nomor Polisi : B 9766 MO menjadi Nomor Polisi : DR 9501 HZ, atas nama pemilik : Dwi Nayawan Saputra (tetapi proses mutasinya belum selesai);
- BB No. 76.1 :2 (dua) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Formulir permohonan STNK, tertulis Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, Nomor Polisi : DR 9501 HZ, Tahun pembuatan : 2012, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;
- BB No. 76.2 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat mutasi ranmor No. Registrasi : B 9766 MO;
- BB No. 76.3 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat keterangan pindah pengganti STNK No. Reg. : SKP/80/XI/2014 tertanggal 8 November 2014;
- BB No. 76.4:1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar kelengkapan dokumen mutasi ranmor ke luar daerah;
- BB No. 76.5 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa KTP atas nama Islahudin, SIP, NIK : 5201012205780001;
- BB No. 76.6 :2 (dua) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), No.: 3288778/M ,Nomor Polisi : B 9766 MO, nama pemilik : Dwi Nayawan Saputra, Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, model : Double Cabin PU, No. Rangka: MMBJNKB70CD029508, No. Mesin: 4M4OUAC8914;
- BB No. 76.7 : 1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa kuitansi pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT Nomor Polisi : B 9766 MO senilai Rp125.000.000,00;
- BB No. 76.8 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat nomor : B/936/IV/2011/Dit Lantas

Halaman 45 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 2011 perihal mutasi kendaraan bermotor No. Pol. : DK-1542-F atas nama : Christian M;

- BB No. 76.9 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat ketetapan pajak no. seri : G 0004676;
- BB No.76.10 : 2 (dua) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa hasil cek fisik kendaraan ber motor, Nomor Polisi : B 9766 MO, Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT;
- BB No. 76.11 : 3 (tiga) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat pernyataan dan surat kuasa yang di buat oleh Islahudin, SIP, serta KTP atas nama Isa Hariyadi;
- BB No. 76.12:1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Kartu Induk BPKB Registrasi pertama dengan nomor BPKB : I 09853978, Nomor Polisi : B 9766 MO, Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT;
- BB No. 76.13 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa KTP atas nama Islahudin, SIP, NIK : 5201012205770001;
- BB No. 76.14 : 1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), No.: 3288778/MJ/2011, atas nama pemilik : Dwi Nayawan Saputra, dengan identitas kendaraan : Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, model : Double Cabin PU, Nomor Polisi : B 9766 MO, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;
- BB No. 76.15 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Checklist kelengkapan dokumen pendaftaran BPKB Ranmor Import, No. Pol : B 9766 MO, atas nama pemilik : Dwi Nayawan;
- BB No. 76.16:1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat resi/mengambil BPKB atas kendaraan Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914, berikut dengan fotokopi KTP terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat KTP atas nama Dwi Nayawan Saputra;
- BB No. 76.17 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Berita Acara Penerimaan Dokumen Ranmor Baru (Form A) tertanggal 21 Maret 2012;

Halaman 46 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 76.18 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat nomor : B/22.832/III/2012/Korlantas tanggal 19 Maret 2012 perihal hasil pengecekan surat dari Ditjen Bea dan Cukai atas kendaraan Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;
- BB No. 76.19 : 2 (dua) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat dokumen yang dikeluarkan oleh PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors berupa Faktur kendaraan bermotor dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) Nomor : 003280/03/2012;
- BB No. 76.20 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor Nomor : FA-020362/KPU.01/BD.02/M/2012 tanggal 28-02-2012 yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea dan Cukai;
- BB No. 76.21 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Berita Acara pemeriksaan fisik kendaraan No. Pol. : BA/ /CF/III/2012/Samsat Selatan tanggal 15 Maret 2012;
- BB No. 76.22:2 (dua) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat dokumen yang dikeluarkan oleh PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors tertulis *To whom it may concern*;
- BB No. 76.23 :3 (tiga) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa pemberitahuan impor barang atas kendaraan Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;
- BB No. 76.24 : 6 (enam) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa dokumen impor yang terdiri atas Invoice, Packing List, Bill of Lading, Marine Cargo Policy dan Certificate of Origin, atas kendaraan Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT;
- BB No. 76.25 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) Nomor : 068995/KPU.01/2012 tanggal 21-02-2012;
- BB No. 76.26:1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) Nomor : 068995/KPU.01/2012 tanggal 21-02-2012;
- BB No. 76.27 : 3 (tiga) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa tanda pendaftaran tipe dan varian kendaraan bermotor untuk keperluan impor nomor : 1450/IATT/TPT/9/2010 berlaku s/d 30 September 2011;

Halaman 47 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 76.28 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa sertifikat uji tipe kendaraan bermotor nomor : SK.2816/AJ.402/IRJD/2010;

Dikembalikan kepada Rino Wahyudi;

- BB No. 84 : 1 (satu) bendel asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 688 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, dengan objek tanah seluas : 19.986 M2, terletak di Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong tengah, Kab. Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- BBNo. 91: 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat setoran pajak daerah Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD – BPHTB) Nomor : 05516, letak objek tanah di Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong tengah, Kab. Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, luas tanah : 19.986 M2, jumlah yang di setor sebesar Rp 46.965.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atas nama Ahmad Firman Khudry tanpa tanggal beserta copy carbon;
- BB No. 92: 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat kuasa untuk mengurus dan mengambil Sertipikat Hak Milik/Guna Bangunan/Guna Usaha Nomor : 688, luas tanah : 19.986 M2, tertulis pemberi kuasa an. Ahmad Firman Khudry, S.H., dan penerima kuasa a.n. Feronika Ningsih F., dengan mengetahui PPAT Fitri Susanti, S.H., tanpa tanggal;
- BB No. 94: 2 (dua) lembar dokumen asli berupa Surat untuk mendapatkan izin mengalihkan hak, dengan nama pemohon : Drs. I Made Santosa Asak/Aripin, belum ditandatangani oleh Drs. Udin Syafrudin, M.M. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;
- BB No. 95: 2 (dua) lembar dokumen asli berupa Surat permohonan ijin peralihan hak ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh Drs. I Made Santosa Asak selaku pemohon;
- BB No. 96 : 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh Drs. I Made Santosa Asak selaku pemohon;
- BB No. 97: 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat pernyataan, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh Drs. I Made Santosa Asak selaku yang membuat pernyataan;

Halaman 48 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 98: 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat pernyataan, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh Ahmad Firman Khudry, S.H. selaku yang membuat pernyataan;
- BB No. 106 :8 (delapan) lembar dokumen asli berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), nama wajib pajak : Kusmayadi, letak objek tanah : Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong Tengah, periode 31 Agustus 2004 s/d 31 Agustus 2011;
- BB No.107: 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan berikut dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS), nama wajib pajak : Ali, letak objek tanah : Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong Tengah, periode 30 September 2011;
- BB No.108: 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan berikut dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS), nama wajib pajak : Amaq Ika, letak objek tanah: Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong Tengah, periode 30 September 2011;

Dikembalikan kepada Fitri Susanti, S.H.;

- BB No. 2 : 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-113 Tahun 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemberhentian dengan hormat Drs. H. Iskandar sebagai Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2004-2009 dan Pengangkatan Dr. H. Zaini Arony, M.Pd sebagai Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2009-2014, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Pebruari 2009;
- BB No. 3 : 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Administrasi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2009 – 2014 tertanggal 23 April 2009, yang terdiri dari 1 (satu) lembar Naskah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, 1 (satu) lembar Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Lombok Barat dan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Lombok Barat;
- BB No. 4 : 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Pengantar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 131.52/531/OTDA tertanggal 10 Februari 2014, perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.52-295 Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.52-295 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Lombok Barat Provinsi NTB, Dr. H. Zaini Arony, M.Pd. dari Jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Lombok Barat Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014, tertanggal 30 Januari 2014;

- BB No. 5 : 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Pengantar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 131.52/535/OTDA tertanggal 10 Februari 2014, perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.52-297 Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.52-297 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lombok Barat Provinsi NTB, Dr. H. Zaini Arony, M.Pd. sebagai Bupati Lombok Barat Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, tertanggal 30 Januari 2014;
- BB No. 6 : 4 (empat) lembar fotokopi legalisir dokumen Administrasi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2014 – 2019 yang terdiri dari 1 (satu) lembar Naskah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat tanggal 23 April 2014, 1 (satu) lembar Kata Pengantar Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, 1 (satu) lembar Naskah Sumpah dan 1 (satu) lembar Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Lombok Barat tanggal 23 April 2014;
- BB No. 9 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT Sinar Nusa Gemilang Nomor : 34/PTSNG/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 perihal Permohonan Ijin Lokasi, yang ditujukan kepada Bupati Lombok Barat, ditandatangani diatas Materai 6000 oleh Lalu Marta Dinata selaku Direktur;
- BB No. 10 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT Kembang Kidul Permai Nomor : 29/KKP/10/2010 tanggal 04 Oktober 2010 perihal Permohonan Ijin Lokasi, yang ditujukan kepada Bupati Lombok Barat, ditandatangani oleh Darmawan selaku Direktur;
- BB No. 77 : 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima atas sumbangan 2 (dua) buah kendaraan merk Toyota Innova untuk keperluan operasional kegiatan Partai Golkar Nusa Tenggara Barat, tertulis sudah terima dari : I Putu Gde Jaya, yang menerima : Islahudin, SIP, tertanggal 23 April 2011;
- BB No. 78 : 8 (delapan) lembar fotokopi Daftar Inventaris Barang pada Kantor DPD 1 partai Golkar Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- BB No. 79 : 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: KEP-16/DPP/GOLKAR/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang

Halaman 50 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bhakti 2009 – 2015, ditandatangani oleh H. Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, berikut dengan 5 (lima) lembar lampirannya yang berisi nama-nama Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta jabatannya;

- BB No. 80 :1 (satu) lembar asli tulisan tangan yang di buat oleh Sdr. Ahmad Firman Khudry perihal Kronologis Penandatanganan Akta, tertanggal 17 Januari 2015, terdapat tanda tangan di atas Materai 6000 atas nama Ahmad Firman Khudry;
- BB No. 82 : 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 685 Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat Kecamatan Sekotong Tengah Kelurahan Buwun Mas atas nama Lalu Sunandar dengan luas tanah 9.525 m2 dengan alamat Desa Buwun Mas, beserta 19 (sembilan belas) lembar fotokopi legalisir berkas permohonan ha katas nama Lalu Sunandar;
- BB No. 83 : 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 688 Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat Kecamatan Sekotong Tengah Kelurahan Buwun Mas atas nama Aripin dengan luas tanah 19.986 m2 dengan alamat Desa Buwun Mas, beserta 17 (tujuh belas) lembar fotokopi legalisir warkah atas nama Aripin;
- BB No. 85 : 1 (satu) bendel dokumen fotokopi yang di legalisir oleh Notaris Fitri Susanti, S.H. berupa Akta Jual Beli (belum tercantum nomor dan tanggal), yang dibuat oleh PPAT Fitri Susanti, S.H., yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 03, Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan objek tanah seluas : 19.986 M2, atas Hak Milik (HM) Nomor 688, terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, hanya terdapat tanda tangan pihak pertama (Penjual) a.n. I Made Santosa Asak untuk dan atas nama Aripin, dan pihak kedua (Pembeli) a.n. Ahmad Firman Khudry, S.H., serta saksi a.n. I Desak Made Dop, S.H.;
- BB No. 86 : 1 (satu) bendel dokumen fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Fitri Susanti, S.H. berupa Akta Jual Beli (belum tercantum nomor dan tanggal), yang dibuat oleh PPAT Fitri Susanti, S.H., yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 03, Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan objek tanah seluas : 9.525 M2 atas Hak Milik (HM) Nomor 685, terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten

Halaman 51 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, hanya terdapat tanda tangan pihak pertama (Penjual) a.n. Ir. Gede Mayun Ardana Putra, dan pihak kedua (Pembeli) a.n. Ahmad Firman Khudry, S.H.;

- BB No. 87: 1 (satu) bendel dokumen fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Fitri Susanti, S.H. berupa Ikatan Jual Beli Nomor : 01 tanggal 02 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris Fitri Susanti, S.H., yang berkedudukan di Gerung, Kabupaten Lombok Barat, terdapat tanda tangan pihak pertama (penjual) a.n. Aripin dan pihak kedua (pembeli) a.n. I Made Santosa Asak, persetujuan a.n. Nuraeni, saksi-saksi atas nama Sulhaini, I Desak Made Dop, dan Notaris Fitri Susanti, S.H.;
- BB No. 88: 1 (satu) bendel dokumen fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Fitri Susanti, S.H. berupa Surat Kuasa Nomor : 02 tanggal 02 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris Fitri Susanti, S.H., yang berkedudukan di Gerung, Kabupaten Lombok Barat, terdapat tanda tangan pihak pertama (penjual) a.n. Aripin dan pihak kedua (pembeli) a.n. I Made Santosa Asak, persetujuan a.n. Nuraeni, saksi-saksi atas nama Sulhaini, I Desak Made Dop, dan Notaris Fitri Susanti, S.H., saksi-saksi atas nama Sulhaini, I Desak Made Dop, dan Notaris Fitri Susanti, S.H.;
- BB No. 89: 1 (satu) bendel dokumen fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Fitri Susanti, S.H. berupa Ikatan Jual Beli Nomor : 26 tanggal 27 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris Fitri Susanti, S.H., yang berkedudukan di Gerung, Kabupaten Lombok Barat, tertulis pihak pertama (penjual) a.n. Mamiq Sunandar alias Lalu Sunandar dan pihak kedua (pembeli) a.n. Gede Mayun Ardana Putra dan terdapat tanda tangan Notaris Fitri Susanti, S.H.;
- BB No. 90 : 1 (satu) bendel dokumen fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Fitri Susanti, S.H. berupa Surat Kuasa Nomor : 27 tanggal 27 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris Fitri Susanti, S.H., yang berkedudukan di Gerung, Kabupaten Lombok Barat, tertulis pihak pertama (penjual) a.n. Mamiq Sunandar alias Lalu Sunandar dan pihak kedua (pembeli) a.n. Gede Mayun Ardana Putra dan terdapat tanda tangan Notaris Fitri Susanti, S.H.;
- BB No. 93 : 1 (satu) lembar dokumen asli berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Ahmad Firman Khudry, S.H.;
- BB No. 99: 1 (satu) lembar dokumen fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Fitri Susanti, S.H. berupa Surat setoran pajak daerah Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD – BPHTB) Nomor : 05539, letak objek

Halaman 52 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, luas tanah : 9.525 M2, jumlah yang di setor sebesar (tidak tertulis), yang ditandatangani oleh wajib pajak atas nama Ahmad Firman Khudry dan Pejabat Notaris Fitri Susanti, S.H.;

- BB No. 100: 1 (satu) lembar dokumen fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Fitri Susanti, S.H. berupa Surat Kuasa untuk mengurus dan mengambil Sertipikat Hak Milik/Guna Bangunan/Guna Usaha Nomor : 685, luas tanah : 9.525 M2, tertulis pemberi kuasa a.n. Ahmad firman khudry, S.H., dan penerima kuasa a.n. Feronika Ningsih F., dengan mengetahui PPAT Fitri Susanti, S.H. tanpa tanggal;
- BB No. 101 : 1 (satu) lembar dokumen fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Fitri Susanti, S.H. berupa Surat pernyataan, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh Ahmad Firman Khudry, S.H. selaku calon penerima hak;
- BB No. 102 : 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Fitri Susanti, S.H. berupa Surat untuk mendapatkan izin mengalihkan hak, dengan nama pemohon : Ir. Gede Mayun Ardana Putra, belum ditandatangani oleh Drs. Udin Syafrudin, M.M. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;
- BB No. 103 : 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Fitri Susanti, S.H. berupa Surat permohonan ijin peralihan hak ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh Ir. Gede Mayun Ardana Putra selaku Pemohon;
- BB No. 104: 1 (satu) lembar dokumen fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Fitri Susanti, S.H. berupa Surat Pernyataan, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh Ir. Gede Mayun Ardana Putra selaku yang membuat pernyataan;
- BB No. 105 : 4 (empat) lembar dokumen fotokopi yang di legalisir oleh Notaris Fitri Susanti, S.H. berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad Firman Khudry, S.H., Arifin, S.Pd., Nuraeni, Mamaq Sunandar, Inaq Bini dan Drs. I Made Santosa Asak;
- BB No. 115 : 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 540/32/DISTAM/2007 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Untuk Kegiatan Penyelidikan Umum Kepada PT Oasitama Suplaiindo beserta 2 (dua) lembar fotokopi lampirannya;

Halaman 53 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 116: 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 540/33/DISTAM/2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bijih Besi dan Mineral Pengkutnya (DMP) Kepada PT Oasitama Suplindo beserta 2 (dua) lembar fotokopi lampirannya;
Terlampir pada berkas perkara;
- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps. tanggal 30 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - 1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. Zaini Arony terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana Dakwaan Pertama;
 - 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 - 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - 5. Memerintahkan Penuntut Umum untuk membuka pemblokiran atas rekening milik Terdakwa maupun Keluarga Terdakwa yaitu:
 - a) No. Rek. 0061712934 Bank BCA, Atas Nama : Zaini Arony;
 - b) No. Rek. 3191240004 Bank BCA, Atas Nama : Hj. Suryatiningsih (isteri);
 - c) No. Rek. 3452112032 Bank BCA, Atas Nama : Suryatiningsih (isteri);
 - d) No. Rek. AG. 082328 Bank BCA, Atas Nama : Suryatiningsih (isteri);
 - e) No. Rek. 560632819 Bank BCA, Atas Nama : Suryatiningsih (isteri);
 - f) No. Rek. 0560667515 Bank BCA, Atas Nama : Suryatiningsih (isteri);
 - g) No. Rek. 0916-01-007007-50-3 Bank BRI, Atas Nama : Zaini Arony;
 - h) No. Rek. 0062242261.01.7 Bank NTB, Atas Nama : Zaini Arony;
 - i) No. Rek. 0062245710.017 Bank NTB, Atas Nama : Zaini Arony;
 - 6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - BB No. 1 : 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat, NIK 5201013010540002 atas nama Dr. H. Zaini Arony, M.Pd;Dikembalikan kepada Terdakwa H. Zaini Arony;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 11 : 1 (satu) map putih bertuliskan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Jalan Prasarana Nomor : 1;
- BB No. 11.1 : 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Pemerintah Kota Denpasar Dinas Perijinan yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 9 September 2011 yang ditandatangani oleh a.n. Wali Kota Denpasar Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar A.A. Gde Rai Soryawan, S.H., M.Si.;
- BB No. 11.2 : 4 (empat) lembar asli Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Loba, Nomor 503.a1/03/BPMPT2T-LB/I/2014, Tanggal: 7 Januari, Tahun: 2014, Atas Nama: PT Djaja Business Group Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, yang ditandatangani a.n. Bupati Lombok Barat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Lombok Barat Rusmanhady, S.H.;
- BB No. 11.3 : 1 (satu) map berwarna coklat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Denpasar I Nyoman Mustika, S.H., M.Hum. bertuliskan Salinan, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Djaja Business group, Nomor 16, Tanggal 12 Juli 2011 yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) lembar asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Djaja Business Group, nomor : 16 yang ditandatangani 12 Juli 2007 bermaterai 6000;
- BB No. 11.4 : 1 (satu) lembar dokumen asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, Departemen Peindustrian dan Perdagangan, yang ditandatangani di Denpasar, 09 September 2011 Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Denpasar A.A. Gde Rai Soryawan, S.H., M.Si.;
- BB No. 11.5 : 4 (empat) lembar dokumen asli Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat, nomor : 503.A1/06/BPMP2T-LB/I/2013, Tanggal : 8 Januari, Tahun : 2013, Atas Nama : PT Djaja Business Group, yang ditandatangani a.n. Bupati Lombok Barat Kepala badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Rusmanhady, S.H. pada tanggal 8 Januari 2013;
- BB No. 11.6 : 5 (lima) Lembar dokumen Asli Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Halaman 55 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu Kabupaten Lombok Barat, Nomor : 503.A1/08/BP2T-LB/I/2012, Tanggal : 6 Januari, Tahun : 2012, Atas Nama : PT Djaja Business Group, Tentang Izin Peruntukan Tanah (IPPT), yang ditandatangani oleh Rusmanhady, S.H. pada tanggal 6 January 2012;

- BB No. 11.7 : 17 (tujuh belas) lembar dokumen asli Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 738 Tahun 2012 Tentang Detail Zonasi Kawasan Wisata Meang Peninsula Resort yang ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat H. Zaini Arony tanggal 8 Juni 2012;
- BB No. 11.8 : 1 (satu) lembar surat asli Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, tanggal 6 Desember 2012, Nomor : 009/803/BPMP2T-LB, Perihal : Penjelasan Tentang Kawasan Wisata Meang yang ditandatangani Rusmanhady, S.H.;
- BB No. 11.9 : 3 (tiga) lembar asli dokumen Keputusan Ketua Komisi Amdal Kabupaten Lombok Barat nomor : 24/660/BLH/2012 Tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL) Terhadap Kegiatan rencana pembangunan kawasan pariwisata terpadu Meang Peninsula Resort di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat oleh PT Djaja Business Group yang ditandatangani Kepala Badan Lingkungan Hidup Drh. Nyoman Sembah, M.Si. tanggal 11 Juli 2012;
- BB No. 11.10 : 2 (dua) lembar surat asli kepada Yth. Direktur Utama PT Djaja Business Group, Prihal : Rekomendasi Lokasi Kawasan Wisata Meang Peninsula Resort, Nomor : 556/528/04-Bappeda/2012 yang ditandatangani oleh Dr. Baehaqi, S.Si., M.Pd., M.M. selaku Bappeda Kabupaten Lombok Barat Juni 2012;
- BB No. 11.11 : 2 (dua) lembar surat asli tertanggal 14 Juni 2012 kepada Yth. Direktur Utama PT Djaja business Group, nomor: 556/344/Bupati/2012, Perihal : Rekomendasi DED Kawasan Wisata Meang Peninsula Resort yang ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat Dr. H. Zaini Arony;
- BB No. 11.12 : 2 (dua) Lembar Surat Asli tertanggal 28 September 2011 kepada Yth Direktur Utama PT Djaja Business Group, nomor : 556/1079/Bupati/2011, Perihal : Persetujuan Prinsip yang ditandatangani Bupati Lombok Barat H. Zaini Arony;
- BB No. 11.13 : 1 (satu) lembar surat asli tertanggal 21 Januari 2013, Kepada Yth. Direktur Utama PT Djaja Business Group, nomor : 640/77/

Halaman 56 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPMP2T/2013, Perihal : Persetujuan Prinsip yang ditandatangani Bupati Lombok Barat Dr. H. Zaini Arony;

- BB No. 18 : 4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian, bertuliskan yang bertandatangan dibawah ini : 1. Nama : Darmawan, Alamat : BTN Kekalik, Jl Batu Rakit No.3, RT 005, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 7 Oktober 2010 oleh Pihak I Darmawan dan Pihak II Putu Gde Djaja;
- BB No. 19 : Sudah terima dari : Putu Gde Djaja, jumlah uang empat miliar rupiah, Buat Pembayaran : tanda jadi tanah-tanah yang berlokasi di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Terbilang Rp4.000.000.000,00 bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 07 Oktober 2010 oleh Darmawan;
- BB No. 20 : Sudah terima dari : Putu Gde Djaja, jumlah uang lima ratus juta rupiah, Buat Pembayaran : cicilan tanah-tanah yang berlokasi di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, terbilang Rp1.000.000.000,00 bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 14 Oktober 2010 oleh Darmawan;
- BB No. 21 : sudah terima dari : Putu Gde Djaja, jumlah uang satu miliar rupiah, Buat Pembayaran : cicilan tanah-tanah yang berlokasi di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, terbilang Rp1.000.000.000,00 bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 21 Oktober 2010 oleh Darmawan;
- BB No. 22 : Sudah terima dari : Putu Gde Djaja, jumlah uang satu miliar rupiah, Buat Pembayaran : cicilan tanah-tanah yang berlokasi di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, terbilang Rp500.000.000,00 bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 28 Oktober 2010 oleh Darmawan;
- BB No. 23 : Sudah terima dari : Putu Gde Djaja, jumlah uang lima ratus juta rupiah, Buat Pembayaran : cicilan tanah-tanah yang berlokasi di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, terbilang Rp500.000.000,00 bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 06 November 2010 oleh Darmawan;
- BB No. 24 : Sudah terima dari : Putu Gde Djaja, jumlah uang lima ratus juta rupiah, Buat Pembayaran : cicilan tanah-tanah yang berlokasi di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, terbilang

Halaman 57 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 12 November 2010 oleh Darmawan;

- BB No. 25 : Sudah terima dari : Putu Gde Djaja, jumlah uang tiga ratus juta rupiah, Buat Pembayaran : cicilan tanah-tanah yang berlokasi di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, terbilang Rp300.000.000,00 bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 19 November 2010 oleh Darmawan;
- BB No. 26 : 2 (dua) lembar Laporan Mutasi Fotokopi bertuliskan Patty Cast Putu Djaja, alamat : Jl Trenggana 108 Penatih Denpasar, Periode : 01/10/2010-31/10/2010, Mata Uang : Rupiah, Penanggung Jawab : Wayan Adimawan, S.H.;
- BB No. 27 : 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian yang bertuliskan Yang bertandatangan di bawah ini : Nama : Putu Gde Djaja, alamat : Jl. Bedahulu X No.3 Denpasar – Bali, Nama : Sofian . alamat : Jl Swadaya No. 9 Kekalik RT/RW 005 Kelurahan Kekalik Jaya Mataram-Lombok bermaterai 6000 yang ditandatangani di Mataram, 4 Januari 2012 oleh Pihak I. Putu Gde Djaja dan Pihak II. Sofian. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian yang bertuliskan Yang bertandatangan dibawah ini: Nama : Putu Gde Djaja, Alamat : Jl Bedahulu X No. 3 Denpasar – Bali, Nama : Sofian, alamat : Jl Swadaya No. 9 Kekalik RT/RW 005 Kelurahan Kekalik Jaya Mataram-Lombok bermaterai 6000 yang ditandatangani di Mataram, 4 Januari 2012 oleh Pihak I. Putu Gde Djaja dan Pihak II. Sofian;
- BB No. 28 : 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 03/I/NOT/2012, Fitri Susanti, SH Notaris dan PPAT berkedudukan di komplek Ruko Gerung nomor 03, Kabupaten Lombok Barat;
- BB No. 29 : Sudah terima dari : Putu Gde Djaja, Banyak Uang : dua miliar rupiah, Untuk Pembayaran : tanda jadi utk tanah-tanah masyarakat yg dipercayakan kpd Bapak Sofian, yg luasnya sesuai surat keterangan notaris No. 03/I/NOT/2012 Notaris Fitri Susanti, S.H., terbilang Rp2.000.000.000,00 bermateri 6000 yang ditandatangani di Mataram 4 January 2012 oleh Sofian;
- BB No. 30 : Sudah terima dari : Putu Gde Djaja, banyak uang : lima ratus juta rupiah, Untuk Pembayaran : cicilan tanah-tanah masyarakat yg dipercayakan kpd Bapak Sofian, yg luasnya sesuai sesuai Surat Keterangan Notaris No. 03/I/NOT/2012 Notaris Fitri Susanti, S.H., terbilang Rp500.000.000,00 bermateri 6000 yang ditandatangani di Mataram 11 January 2012 oleh Sofian;

Halaman 58 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 31 : Sudah terima dari : Putu Gde Djaja, Banyak Uang : lima ratus juta rupiah, Untuk Pembayaran : cicilan tanah-tanah masyarakat yg dipercayakan Kpd Bapak Sofian, yg luasnya sesuai sesuai Surat Keterangan Notaris No. 03/I/NOT/2012 Notaris Fitri Susanti, S.H., terbilang Rp500.000.000,00 bermateri 6000 yang ditandatangani di Mataram 18 January 2012 oleh Sofian;
- BB No. 32 : Sudah terima dari : Putu Gde Djaja, Banyak Uang : lima ratus juta rupiah, Untuk Pembayaran : cicilan tanah-tanah masyarakat yg dipercayakan Kpd Bapak Sofian, yg luasnya sesuai sesuai Surat Keterangan Notaris No. 03/I/NOT/2012 Notaris Fitri Susanti, S.H., terbilang Rp500.000.000,00 bermateri 6000 yang ditandatangani di Mataram 25 January 2012 oleh Sofian;
- BB No. 33 : 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Mutasi Keuangan yang bertuliskan Patty Cast Putu Gede Djaja, alamat: Jln Trenggana 108 Penatih Denpasar, Periode : 01/01/2012-31/01/2012, Mata Uang : Rupiah, Penanggung Jawab : Wayan Adimawan, S.H.;
- BB No. 34 : 1 (satu) lembar asli kuitansi yang bertuliskan Telah terima dari : PT Kardisa, uang sejumlah dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah, Untuk Pembayaran : tanah Nusa Penida 1. Cek Danamon No.1053138 Rp1.650.000.000,00 – 2. Cek Danamon No.1053139 Rp1.000.000.000,00 terbilang Rp2.650.000.000,00 Dps 9-5-2011, Putu Gede Djaja;
- BB No. 35 : 1 (satu) lembar asli kuitansi yang bertuliskan Telah terima dari : PT Kardisa, uang sejumlah tiga miliar rupiah, Untuk Pembayaran : tanah Nusa Penida 1. Cek Danamon No.075658 Rp1.000.000.000,00 – 2. Cek Danamon No. 075656 Rp1.000.000.000,00 – 3. Cek Danamon No. 075657 Rp900.000.000,00 – tunai Rp100.000.000,00 Terbilang Rp3.000.000.000,00 Dps 31-5-2011, Putu Gede Djaja;
- BB No. 36 : 3 (tiga) lembar asli Laporan Bulanan Bank Danamon bertuliskan No. Nasabah : 0001030736, Cabang : 0368 BDI Bali Ubud (M), Kardisa PT, Jl Tukad Barito No. 36, Denpasar, Periode May 01, 2011-May 31 2011;
- BB No. 37 : 1 (satu) lembar asli kuitansi yang bertuliskan Telah terima dari : PT Kardisa, uang sejumlah satu miliar tiga ratus juta rupiah, Untuk Pembayaran : tanah Nusa Penida 1. Cek Danamon No.113254 Rp400.000.000,00 – 2. Cek Danamon No. 113252 Rp300.000.000,00 – 3. Cek Danamon No. 113253 Rp300.000.000,00 – 4. Cek Danamon No.

Halaman 59 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113251 Rp200.000.000,00 – 5. Cek Danamon 091800 Rp100.000.000,00 terbilang Rp1.300.000.000,00 Dps 29-7-2011, Putu Gede Djaja;

- BB No. 38 : 3 (tiga) lembar asli Laporan Bulanan Bank Danamon bertuliskan No. Nasabah : 0001030736, Cabang : 0368 BDI Bali Ubud (M), Kardisa PT, Jl Tukad Barito No. 36, Denpasar, Page 1, Periode Jul 01, 2011-Jul 31 2011;
- BB No. 39 : 1 (satu) lembar asli kuitansi yang bertuliskan Telah terima dari : PT Kardisa, uang sejumlah satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah, Untuk Pembayaran : tanah Nusa Penida 1. Cek Danamon No. 126602 Rp350.000.000,00 – 2. Cek Danamon No. 126604 Rp1.500.000.000,00 Terbilang Rp1.850.000.000,00 Dps 24-8-2011, Putu Gede Djaja;
- BB No. 40 : 1 (satu) lembar asli kuitansi yang bertuliskan Telah terima dari : PT Kardisa, uang sejumlah sepuluh juta rupiah, Untuk Pembayaran : tanah Nusa Penida, terbilang Rp10.000.000,00 Dps 1-8-2011, Putu Gede Djaja;
- BB No. 41 : 2 (dua) lembar asli Laporan Mutasi Harian PT Bank Danamon Indonesia TBK bertuliskan Account No : 000011769460 SME Giro Umum IDR, Account Title : Kardisa PT, Address : Jl Tukad Barito No. 36 Denpasar, Period : 15/08/2011 S/D 19/08/2011, Page : 1, CCY : Indonesia Rupiah, User ID : TRYKA56651;
- BB No. 42 : 2 (dua) lembar asli Laporan Mutasi Harian PT Bank Danamon Indonesia TBK bertuliskan Account No : 000011769460 SME Giro Umum IDR, Account Title : Kardisa PT, Address : Jl Tukad Barito No. 36 Denpasar, Period : 08/08/2011 S/D 26/08/2011, Page : 1, CCY : Indonesia Rupiah, User ID : TRYKA56651;
- BB No. 43 : 1 (satu) lembar asli Laporan Mutasi Harian PT Bank Danamon Indonesia TBK bertuliskan Account No : 000011769460 SME Giro Umum IDR, Account Title : Kardisa PT, Address : Jl Tukad Barito No. 36 Denpasar, Period : 01/08/2011 S/D 05/08/2011, Page : 1, CCY : Indonesia Rupiah, User ID : TRYKA56651;
- BB No. 44 : 1 (satu) lembar asli kuitansi tertulis, telah terima dari : PT Kardisa, uang sejumlah : Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk pembayaran : Tanah Nusa Penida Cek Danamon No. 147036, tertanggal 06 Oktober 2011 atas nama Putu Gede Djaja;
- BB No. 45 : 1 (satu) lembar asli kuitansi tertulis, telah terima dari : PT Kardisa, uang sejumlah : Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk

Halaman 60 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran : Tanah Nusa Penida dengan rincian Cek Danamon No. 147047, 147048, 147049, dan BG Danamon No. 386110, 386108, 386107, kuitansi tertanggal 11 Oktober 2011 atas nama Putu Gede Djaja;
- BB No. 46 : 1 (satu) lembar *print out* Laporan Mutasi Harian PT Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 01/10/2011 s/d 07/10/2011;
 - BB No. 47 : 2 (dua) lembar *print out* Laporan Mutasi Harian PT Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 10/10/2011 s/d 14/10/2011;
 - BB No. 48 : 2 (dua) lembar *print out* Laporan Mutasi Harian PT Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 17/10/2011 s/d 21/10/2011;
 - BB No. 49 : 2 (dua) lembar *print out* Laporan Mutasi Harian PT Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 24/10/2011 s/d 28/10/2011;
 - BB No. 50 : 1 (satu) Lembar Asli kuitansi tertulis, telah terima dari : PT Kardisa, uang sejumlah : Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran : Tanah Nusa Penida Cek Danamon No. 159318, tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Putu Gede Djaja;
 - BB No. 51 : 1 (satu) lembar asli kuitansi tertulis, telah terima dari : PT Kardisa, uang sejumlah : Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), untuk pembayaran : Tanah Nusa Penida dengan rincian Cek Danamon No. 169402, tertanggal 10 November 2011 atas nama Putu Gede Djaja;
 - BB No. 52 : 3 (tiga) lembar asli *print out* dari Bank Danamon berupa Laporan Bulanan PT Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 00001030736, periode : 01/11/2011 s/d 30/11/2011;
 - BB No. 53 : 1 (satu) lembar asli kuitansi tertulis, telah terima dari : PT Kardisa, uang sejumlah : Rp1.375.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran : Tanah Nusa Penida dengan Cek Danamon No. 184524, 184525 dan 184520, kuitansi tertanggal 21 Desember 2011 atas nama Putu Gede Djaja;
 - BB No. 54 : 3 (tiga) lembar *print out* Laporan Mutasi Harian PT Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 01/12/2011 s/d 16/12/2011;

Halaman 61 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 55 : 1 (satu) lembar *print out* Laporan Mutasi Harian PT Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 19/12/2011 s/d 23/12/2011;
- BB No. 56 : 1 (satu) lembar *print out* Laporan Mutasi Harian PT Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 27/12/2011 s/d 31/12/2011;
- BB No. 73 : 1 (satu) lembar kuitansi asli bertuliskan Telah diterima dari Putu Djaja, Banyaknya uang : seratus empat puluh lima juta rupiah, Untuk Pembayaran : 1 (satu) unit mobil Kijang Innova E, Tahun 2005 warna silver met, No Rangka : MHFXW 416150003708, No Mesin : ITR-6044065, NO BPKB : D.3146687-0, no Polisi : DK 1542 F, Terbilang Rp145.000.000,00 dengan Materai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 4 April 2011. Beserta 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima kendaraan UD. Bali Motor Jl. Sari Gading No. 15 Denpasar, yang bertuliskan telah diterima 1 (satu) unit mobil, Nomor Polisi : DK 1542 F, Nama Pemilik : Cristian M., Alamat : BR. Pecending Dalung Kuta Utara Badung, Merk/Type : Toyota Kijang Inova E, Jenis/Model : MP/Minibus, Tahun : 2005, Isi Silinder : 1998 CC, Warna : Silver Metalik, Nomor Rangka : MHFXW 416150003708, Nomor Mesin : ITR-6044065, Nomor BPKB : D.3146687-0, yang ditandatangani di Denpasar tanggal 2 April 2011 oleh Mayun Partha;
- BB No. 81 : 1 (satu) asli lembar kuitansi, bertuliskan Sudah diterima dari : Putu Gede Djaja, jumlah uang : enam puluh empat juta rupiah, buat pembayaran : satu (1) buah cincin bertatahkan berlian dengan permata mata kucing, terbilang Rp64.000.000,00 bermaterai 6000, yang ditandatangani di Denpasar 31-05-2011. Beserta 1 (satu) fotokopi lembar yang tertera di dalamnya fotokopi cek Bank Danamon, cek G1 036885, #DPS-10-5-2011#, Uang sejumlah rupiah seratus tiga puluh juta yang tertera juga fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur atas nama Faransanti Prawiroudjojo serta bertuliskan yang mencairkan : No KTP : 3577015710750002, Farasanti Prawiroudjojo, alamat toko/nama toko : Gracio Watch Donny Sutandyo, Pakuwon Trade Center Lantai Dasar F8 Surabaya;
- BB No. 109.1: 1 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan telah diterima dari : Putu Gede Djaja, uang sejumlah : empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah, Untuk pembayaran : Tanah Sertifikat Hak Milik No. 685 terletak di Desa Buwun Mas Seluas 9525 M²., terbilang

Halaman 62 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp476.250.000,00 bermaterai 6000 yang ditandatangani di Mataram tanggal 28-12-2011 oleh Gede Mayun Ardana Putra;

- BB No. 109.2 : 7 (tujuh) lembar fotokopi Akta Jual Beli yang Nomor dan tanggalnya kosong yang ditandatangani Ir. Gede Mayun Ardana Putra sebagai pihak pertama dan Ahmad Firman Khury, S.H. sebagai pihak kedua;
- BB No.109.3: 1 (satu) map berwarna merah yang berisi 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa, Kantor Notaris & PPAT Fitri Susanti, S.H. Jl. Soekarno Hatta 03 Gerung, Nomor : 27 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani Notaris Fitri Susanti, S.H.;
- BB No. 109.4: 1 (satu) map merah berisi 4 (empat) lembar asli surat Ikatan Jual Beli, Kantor Notaris & PPAT Fitri Susanti, S.H. Jl Soekarno Hatta 03 Gerung, Nomor : 26, tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Fitri Susanti, S.H.;
- BB No. 110.1: 1 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan telah diterima dari : Putu Gede Djaja, uang sejumlah : sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah, Untuk pembayaran : tanah Sertifikat Hak Milik No. 688 terletak di Desa Buwun Mas seluas 19.986 M2., Terbilang Rp999.300.000,00 bermaterai 6000 yang ditandatangani di Mataram tanggal 5-12-2011 oleh I Made Santosa Asak;
- BB No. 110.2: 4 (empat) lembar asli Akta Jual Beli dengan nomor register akte : AJ : 03.838.785:AA yang Nomor dan tanggal Akta Jual Belinya kosong yang ditandatangani dan diparaf oleh I Made Santosa Asak selaku pihak pertama dan Ahmad Firman Khudry, S.H. selaku pihak kedua;
- BB No. 110.3: 4 (empat) lembar dokumen Asli Ikatan Jual Beli, Kantor Notaris & PPAT Fitri Susanti, S.H. Jl. Soekarno Hatta 03 Gerung, Nomor : 1 tanggal 2 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Fitri Susanti, SH;
- BB No. 110.4: 1 (satu) map merah berisi 4 (empat) lembar asli Surat Kuasa, Kantor Notaris & PPAT Fitri Suanti, S.H. Jl Seokarno Hatta 03 Gerung, Nomor : 2 tanggal 2 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Fitri Susanti, S.H.;
- BB No. 111 : 16 (enam belas) lembar asli Laporan Mutasi Keuangan yang bertuliskan Patty Cast Putu Gede Djaja, alamat : Jl Trenggana 108 Penatih Denpasar, Periode : 01/01/2012-31/01/2012, Mata Uang : Rupiah, Penanggung Jawab : Wayan Adimawan, S.H.;

Dikembalikan kepada Gede Mayun Ardana Putra;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 7 : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna hijau Proposal Pembangunan Meang Resort PT Kembang Kidul Permai;
- BB No. 8 : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna hijau Proposal Pembangunan Meang Resort PT Sinar Nusa Gemilang;
- BB No. 12 : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna hijau Konsep Design Meang Peninsula Resort;
- BB No. 13 : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna hijau Proposal Pembangunan Meang Peninsula Resort PT Djaja Business Group;
- BB No. 14 : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna kuning Proposal Singkat Rencana Pengembangan Meang Peninsula Resort PT Djaja Business Group yang terdapat tulisan tangan Perpanjangan;
- BB No. 15 : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna kuning dokumen permohonan ijin prinsip PT Djaja Bussiness Group (Meang Peninsula Resort) yang di legalisir oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat;
- BB No. 16 : 4 (empat) lembar dokumen Bukti Kepemilikan/Sertifikat yang telah dimiliki PT Djaja Businnes Group sebagai syarat permohonan izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) yang terdapat paraf di setiap lembarnya;
- BB No. 17 : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna hijau tentang Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 738 Tahun 2012 tentang Detil Zonasi Kawasan Wisata Meang Peninsula Resort Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012;
- BB No. 60 : 1 (satu) bundel asli buku register penerimaan umum tahun 2010 berwarna sampul depan orange dengan tulisan mirage;
- BB No. 61 : 1 (satu) bundel asli buku register umum tahun 2011 berwarna sampul depan kuning dengan tulisan wetana;
- BB No. 62 : 1 (satu) bundel asli buku register umum tahun 2011 Lanjutan, berwarna sampul depan biru;
- BB No. 63 : 1 (satu) bundel asli buku register IPPT, IMB, HO Tahun 2012, berwarna sampul depan coklat;
- BB No. 64 : 1 (satu) bundel asli buku register IPPT, IMB, HO Tahun 2013, berwarna sampul depan hijau;
- BB No. 112 : 1 (satu) buah DVD warna kuning merk Grand Top, kapasitas 4.7GB SN 0156E3414-00060E04 dengan tulisan Data 2009 s/d 2012 Tgl. 14-01-2015 ditandatangani oleh B. Soufa Rosyida yang berisi

Halaman 64 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data dari external hard disk warna hitam merk Seagate, Model: SRD00F1PN1D6AP1-500, SN: NA454Y7V Kapasitas 500GB, yang digunakan oleh Baiq Soufa Rosyida (selaku Bendahara Penerima Perijinan BPMP2T Kabupaten Lombok Barat);

- BB No. 113 : 1 (satu) buah harddisk merk Seagate Barracuda, Model: ST250DM000, P/N: 1BD141-302 SN: Z2AALLG1, kapasitas 250GB;
- BB No. 114 : 1 (satu) buah Buah Saku 2010 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat;

Dikembalikan kepada Rusmanhady;

- BB No. 57 : 6 (enam) lembar fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan No : 001/SP2/fts/V/2011 tanggal 28 Mei 2012 antara Agus Ega Indra Jaya (pihak pertama) Tejo Sumaedjo selaku Direktur Utama PT Flora Tjipta Sarana (Pihak Kedua) terkait perjanjian Desain untuk pekerjaan 18 Holes Golf Course di Meang Peninsula Golf & Resort di Lombok, NTB Nilai Kontrak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- BB No. 57.1 : 1 (satu) lembar indisan bukti pembayaran (kuitansi) No. 004840 dari PT Djaja Business Group kepada PT Flora Tjipta Sarana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran uang muka "design & build" untuk pekerjaan di Meang Peninsula Golf & Resort di Lombok;
- BB No. 57.2 : 1 (satu) lembar tindisan bukti pembayaran (kuitansi) No. 004843 dari PT Djaja Business Group kepada PT Flora Tjipta Sarana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Tahap 1 Preliminary Concept Plan "design & bulid" untuk pekerjaan 18 Holes Golf Course di Meang Peninsula Golf & Resort di Lombok;
- BB No. 57.3 : 1 (satu) lembar tindisan bukti pembayaran (kuitansi) No. 004848 dari PT Djaja Business Group kepada PT Flora Tjipta Sarana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Tahap 1 Preliminary Concept Plan "design & bulid" untuk pekerjaan 18 Holes Golf Course di Meang Peninsula Golf & Resort di Lombok;
- BB No. 57.4 : 1 (satu) lembar tindisan bukti pembayaran (kuitansi) No. 004855 dari PT Djaja Business Group kepada PT Flora Tjipta Sarana sebesar 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Tahap 3Grading/Earthwork Plan "design & bulid" untuk pekerjaan 18 Holes Golf Course di Meang Peninsula Golf & Resort di Lombok;

Halaman 65 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 57.5 : 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Mutasi Keuangan Patty Cash Putu Gede Djaja, alamat Jl. Tranggana 108 Penatih /Denpasar, Periode 01/06/2011 – 30/06/2011 yang didalamnya terdapat keterangan cash untuk kantor persiapan pembayaran biaya perencanaan masterplan dan detail plan, golf, Marina;
- BB No. 58 : 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Pradesign dan Konsep Kawasan Wisata antara Putu Gede Djaja (Wiraswasta) dan I Nengah Sarjana (Ketua Team Perencana Pra Design & Trem of Reference) tertanggal 05 Agustus 2010 sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- BB No. 58.1 : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kuitansi) dari Putu Gde Djaja kepada I Nengah Sarjana sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), tertanggal 5 – 08 – 2010 untuk pebayaran Pembuatan Pradesign untuk dua perusahaan masing-masing ± 100 Ha/kantor;
- BB No. 58.2 : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kuitansi) dari Putu Gde Djaja kepada I Nengah Sarjana sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), tertanggal 15 – 09 – 2010 untuk pebayaran Pembuatan Pradesign untuk Dua Perusahaan masing-masing ± 100 Ha/kantor;
- BB No. 58.3 : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kuitansi) dari Putu Gde Djaja kepada I Nengah Sarjana sebesar Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), tertanggal 25 – 09 – 2010 untuk pembayaran Pembuatan Pradesign untuk Dua Perusahaan;
- BB No. 58.4 : 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Mutasi Keuangan Patty Cash Putu Gede Djaja alamat Jln. Trenggana 108 Penatih Denpasar Perode 01/08/2010 – 31/08/2010 yang didalamnya terdapat keterangan Biaya Pembuatan Pradesign (arsitek lokal);
- BB No. 59 : 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Pradesign dan Konsep Kawasan Wisata antara Putu Gede Djaja (wiraswasta) dan I Nengah Sarjana (Ketua Team Perencana Pra Design & Trem of Reference) tertanggal 21 Januari 2011 nilai kontrak sebesar Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- BB No. 59.1 : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kuitansi) dari Putu Gede Djaja kepada I Nengah Sarjana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 21-01-2011, untuk pembayaran Pertama Pembuatan Pradesign/konsep;

Halaman 66 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 59.2 : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kuitansi) dari Putu Gede Djaja kepada I Nengah Sarjana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 25-01-2011, untuk pembayaran cicilan Pembuatan Pradesign/konsep;
- BB No. 59.3 : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kuitansi) dari Putu Gede Djaja kepada I Nengah Sarjana sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28-03-2011, untuk pembayaran Pembuatan Pradesign/kontur kawasan sewa 700 Ha;
- BB No. 59.4 : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kuitansi) dari Putu Gede Djaja kepada I Nengah Sarjana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 29-03-2011, untuk pembayaran Pembuatan Pradesign/kontur kawasan sewa 700 Ha;
- BB No. 59.5 : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kuitansi) dari Putu Gede Djaja kepada I Nengah Sarjana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima puluh juta rupiah) tertanggal 10-05-2011, untuk pembayaran cicilan Pembuatan Pradesign/konsep;
- BB No. 59.6 : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kuitansi) dari Putu Gede Djaja kepada I Nengah Sarjana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 3-7-2011, untuk pembayaran cicilan Pembuatan Pradesign/konsep;
- BB No. 59.7 : 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Mutasi Keuangan Patty Cash Putu Gede Djaja alamat Jln. Trenggana 108 Penatih Denpasar Periode 01/01/2011 – 31/01/2011 yang di dalamnya terdapat keterangan setor ke kantor uang persiapan biaya pembuatan *countur*;
- BB No.67 : 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova, warna asli : Silver (kondisi saat ditemukan ditempel stiker Golkar dan Foto Ketua DPD 1 Parta Golkar Prov. NTB a.n. Dr. H. Zaini Arony), Nomor Polisi : DR 1803 HZ, Jenis : Kijang Innova E, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- BB No. 67.1:1 (satu) set kunci ban dan dongkrak;
- BB No. 67.2:1 (satu) set Tape standard merk Toyota;
- BB No. 67.3:4 (empat) buah ban mobil merk Hankook type Kinergy EX R15 berikut dengan 1 (satu) buah ban serep dengan jenis dan ukuran yang sama;
- BB No. 69:1 (satu) buah asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dikeluarkan oleh Samsat Propinsi Nusa Tenggara Barat atas mobil Toyota Kijang Innova, warna asli : Silver Metal, Nomor Polisi : DR 1803

Halaman 67 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HZ, Jenis : Kijang Innova E, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;

- BB No. 70:1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : K-03269801, atas nama pemilik : Islahudin, SIP, dengan identitas kendaraan : Mobil Toyota Innova E, Nomor Polisi : DR 1803 HZ, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- BB No. 72 : 1 (satu) lembar kuitansi asli, bertuliskan Telah diterima dari Putu Djaja, Banyaknya uang : seratus lima puluh juta rupiah, Untuk Pembayaran : 1 (satu) unit mobil Kijang Innova E, Tahun 2005 warna silver metalik, No Rangka : MHFXW 416150003775, No Mesin : ITR-6045250, No BPKB : R/18032/11, no Polisi : DK 1870 FA, Terbilang Rp150.000.000,00 dengan Materai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 4 April 2011. Beserta 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kendaraan UD Bali Motor Jl. Sari Gading No. 15 Denpasar, Kamis 31 Maret 2011, yang bertuliskan Telah Diterima 1 (satu) Unit Mobil, Nomor Polisi : DK 1870 FA, Nama Pemilik : I Komang Gede Arrana, Alamat : BR. Kirengabian Semal Sibang Kaja Badung, Merk/Type : Toyota, Jenis/Model : Kijang Inova E, Tahun : 2005, Isi Silinder : 2000 CC, Warna : Silver Metalik, Nomor Rangka : MHFXW 416150003775, Nomor Mesin : 1 TR-6045 250, Nomor BPKB : R/18032/11, Nama Pembeli : Nyoman Mayun Partha, Telpon/HP : 08123979947, yang ditandatangani di Denpasar tanggal 2 April 2011 oleh Mayun Partha;
- BB No. 117 : 1 (satu) buah *handphone* bermerk Nokia type RM-437, Model : E 63-1 berwarna Hitam dengan IMEI : 352009043977458, code : 0582478, FCC ID : PYARM-437, Made in China CE-0434 beserta 1 (satu) baterainya berwarna putih bertuliskan BP-4L Nokia, dengan SIM Card XL, dengan Nomor : H23896211842123769179-5;

Dikembalikan kepada Putu Gede Djaja;

- BB No. 68:1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Double Cabin, warna asli Putih (kondisi saat ditemukan ditempel stiker Golkar dan foto Ketua DPD 1 Parta Golkar Prov. NTB a.n. Dr. H. Zaini Arony), Nomor Polisi : B 9766 MO, Tahun pembuatan : 2012, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;
- BB No. 68.1:1 (satu) set kunci ban dan dongkrak;
- BB No. 68.2:1 (satu) set Tape JVC beserta remote;

Halaman 68 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 68.3:4 (empat) buah ban mobil merk Savero MT ukuran 245/75 R16 berikut dengan 1 (satu) buah ban serep dengan jenis dan ukuran yang sama;
- BB No. 68.4:1 (satu) buah kunci mobil beserta dompet warna hitam;
- BB No. 71:1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : I-09853978, atas nama pemilik : Dwi Nayawan Saputra, dengan identitas kendaraan : Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, model : Double Cabin PU, Nomor Polisi : B 9766 MO, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;

Dikembalikan kepada Agus Salim;

- BB No. 65 : 1 (satu) buah buku Register Surat Masuk Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, periode tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan 05 Agustus 2011. Dengan ciri-ciri buku berwarna batik merah dengan corak bunga-bunga dan tertulis Disposisi Surat Masuk;
- BB No. 66 : 1 (satu) buah buku Register Surat Naik ke Bupati, Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, periode tanggal 05 Mei 2010 sampai dengan 31 November 2011. Dengan ciri-ciri buku berwarna Hijau merk Sinar Indah, dengan tulisan tangan Register Surat Naik ke Bupati TH. 2010-2011 Sekda;

Dikembalikan kepada Lalu Serinata;

- BB No. 74 :1 (satu) bendel dokumen mutasi kendaraan Mobil Toyota Innova E dari Nomor Polisi : DK 1870 FA menjadi Nomor Polisi : DR 1803 HZ, atas nama pemilik : Islahudin, SIP;
- BB No. 74.1 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Photo mobil Kijang Innova tampak samping;
- BB No. 74.2:1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa KTP atas nama Islahudin, SIP, NIK : 5201012205770001;
- BB No. 74.3 :2 (dua) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat keterangan pengganti arsip Nomor : Sket/70/V/2011/Dit Lantas tertanggal 31 Mei 2011;
- BB No. 74.4 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Berita Acara Pencarian (arsip STNK) tertanggal 31 Mei 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 74.5 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat keterangan pindah pengganti STNK Nomor : B/937/IV/2011/Dit Lantas tertanggal 13 April 2011;
- BB No. 74.6:1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Bukti pendaftaran mutasi BPKB;
- BB No. 74.7 : 1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Resi/mengambil BPKP tertanggal 14 Maret 2005, berikut dengan surat kuasanya pada bagian belakang;
- BB No. 74.8 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa KTP atas nama I Komang Gede Aryana, NIK : 22.01.005.0000970/0162431;
- BB No. 74.9 : 2 (dua) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.: 0153192/BL/2008, Nomor Polisi : DK-1870-FA, nama pemilik : I Komang Gede Aryana, Jenis : mobil Kijang Innova E warna silver metalik, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- BB No. 74.10:1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa kuitansi pembelian mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2005 senilai Rp150.000.000,00 tertanggal 20 Juni 2007;
- BB No. 74.11 :2 (dua) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), No.: 0077741/BL/2005, Nomor Polisi : DK-1203-EA, nama pemilik :PT Air Paradise International, Jenis : mobil Kijang Innova E warna silver metalik, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- BB No. 74.12 :3 (tiga) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor Polisi : DK-1203-EA, nama pemilik :PT Air Paradise International, Jenis : mobil Kijang Innova E warna silver metalik, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- BB No. 74.13 : 1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) UPT Dispenda Provinsi Bali atas kendaraan Toyota Kijang Innova E, Nomor Polisi : DK-1870-FA, nama pemilik : I Komang Gede Aryana, Tahun pembuatan : 2005;

Halaman 70 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 74.14 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Photo mobil Kijang Innova Nomor Polisi : DK 1870 FA tampak depan;
- BB No. 74.15 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa kuitansi pembelian mobil Toyota Kijang Innova DK 1870 FA, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250 senilai Rp130.000.000,00, ditandatangani oleh I Komang Gede Aryana tidak tercantum tanggal;
- BB No. 74.16 :3 (tiga) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), No.: 0176967/NB/, Nomor Polisi : DR 1803 HZ, nama pemilik : Islahudin, SIP, Jenis : mobil Kijang Innova E warna silver metalik, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- BB No. 74.17:1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Formulir Permohonan STNK, No. 115487/NB/2013, tertulis Nomor Polisi : DR 1803 HZ, nama pemilik : Islahudin, SIP, Jenis : mobil Kijang Innova E warna silver metalik, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- BB No. 74.18 : 1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar kelengkapan berkas/surat-surat kendaraan bermotor mutasi dari luar daerah;
- BB No. 74.19 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar kelengkapan surat-surat kendaraan No. Pol : DK 1870 FA;
- BB No. 74.20 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat mutasi kendaraan bermotor No. Pol : DK 1870 FA Nomor : B/937/IV/2011/Dit Lantas tertanggal 13 April 2011;
- BB No. 74.21 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat keterangan pindah pengganti STNK Nomor : B/937/IV/2011/Dit Lantas tanggal 13 April 2011;
- BB No. 74.22 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat tanda penerimaan laporan kehilangan surat-surat/barang Nomor : STTL/159/IV/2011/Polsek Gerung tanggal 01 April 2011;

Halaman 71 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 74.23:1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat pernyataan tertanggal 01 April 2011 yang dibuat oleh Islahudin, SIP, terdapat tanda tangan dan materai 6000;
- BB No. 74.24 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat keterangan fiskal antar daerah Nomor : 973/417/FAD/Prov/BD/2011 tanggal 13 April 2011;
- BB No. 74.25 :2 (dua) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa hasil pemeriksaan dan cek fisik kendaraan bermotor, berikut dengan lampirannya;
- BB No. 74.26 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat pernyataan tertanggal 29 Agustus 2013 yang di buat oleh Islahudin, SIP, terdapat tanda tangan dan materai 6000;
- BB No. 74.27:1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat kuasa tertanggal 29 Agustus 2013 yang di buat oleh Islahudin, SIP, terdapat tanda tangan dan materai 6000;
- BB No. 74.28 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Kartu Tanda Anggota Polri atas nama Bripka Isa Haryadi;
- BB No. 75 :1 (satu) bendel dokumen mutasi kendaraan Mobil Kijang Innova E warna : Silver Metalik, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065 dari Nomor Polisi : DK-1542-F menjadi Nomor Polisi : DR-1864-FZ, atas nama pemilik : Ahmad Firman Khudry, dengan rincian dokumen sebagai berikut:
 - BB No. 75.1 : 1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 0052206/NB/2011, Nomor polisi : DR 1864 FZ, nama pemilik : Ahmad Firman Khudry, berupa mobil Kijang Innova E warna silver metalik, tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065;
 - BB No. 75.2 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat nomor : B/ /VI/2011 tanggal ...Juni 2011 perihal mutasi kendaraan bermotor No. Pol.: DK-1542-F;
 - BB No. 75.3 : 1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar rincian jumlah pembayaran

Halaman 72 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBN-KB, PKB, Jasa Raharja, ADM, STNK dan ADM. TNKB pada kantor bersama Samsat;

- BB No. 75.4:1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa formulir permohonan STNK, tertulis Mobil Kijang warna: Silver Metalik, No. Rangka: MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065, nomor polisi : DR 1864 FZ;
- BB No. 75.5 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar kelengkapan berkas/surat-surat kendaraan bermotor mutasi dari luar daerah No. Pol. : B/101/V/2011/DIT LANTAS tanggal 03-05-2011;
- BB No. 75.6 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat nomor : B/936/IV/2011/Dit Lantas tanggal 13 April 2011 perihal mutasi kendaraan bermotor No. Pol. : DK-1542-F atas nama : Christian M;
- BB No. 75.7 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat keterangan pindah pengganti STNK Nomor : B/936/IV/2011/Dit Lantas tanggal 13 April 2011;
- BB No. 75.8 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar kelengkapan surat-surat kendaraan No. Pol. : DK 1542 F;
- BB No. 75.9 : 1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 0178992/BL/2008, Nomor Polisi : DK 1542 F, atas nama pemilik : Christian M, berupa mobil Kijang Innova E warna silver metalik, tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065, berikut dengan fotokopi legalisir KTP atas nama Ahmad Firman Khudry;
- BB No. 75.10:1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Keterangan Fiskal Daerah Nomor : 973/416/FAD/PROV/BD/2011 tanggal 13-04-2011;
- BB No. 75.11 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Tanda Pemeriksaan Kendaraan terhadap mobil Kijang Innova, tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065;

Halaman 73 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 75.12 : 1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat pernyataan yang di buat oleh Ahmad Firman Khudry, terdapat tanda tangan dan materai 6000;
- BB No. 76 :1 (satu) bendel dokumen mutasi kendaraan Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, model : Double Cabin PU dari Nomor Polisi : B 9766 MO menjadi Nomor Polisi : DR 9501 HZ, atas nama pemilik : Dwi Nayawan Saputra (tetapi proses mutasinya belum selesai);
- BB No. 76.1 :2 (dua) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Formulir permohonan STNK, tertulis Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, Nomor Polisi : DR 9501 HZ, Tahun pembuatan : 2012, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;
- BB No. 76.2 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat mutasi ranmor No. Registrasi : B 9766 MO;
- BB No. 76.3 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat keterangan pindah pengganti STNK No. Reg. : SKP/80/XI/2014 tertanggal 8 November 2014;
- BB No. 76.4:1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar kelengkapan dokumen mutasi ranmor ke luar daerah;
- BB No. 76.5 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa KTP atas nama Islahudin, SIP, NIK : 5201012205780001;
- BB No. 76.6 :2 (dua) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), No.: 3288778/M ,Nomor Polisi : B 9766 MO, nama pemilik : Dwi Nayawan Saputra, Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, model : Double Cabin PU, No. Rangka: MMBJNKB70CD029508, No. Mesin: 4M4OUAC8914;
- BB No. 76.7 : 1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa kuitansi pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT Nomor Polisi : B 9766 MO senilai Rp125.000.000,00;
- BB No. 76.8 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat nomor : B/936/IV/2011/Dit Lantas

Halaman 74 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 2011 perihal mutasi kendaraan bermotor No. Pol. : DK-1542-F atas nama : Christian M;

- BB No. 76.9 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat ketetapan pajak no. seri : G 0004676;
- BB No.76.10 : 2 (dua) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa hasil cek fisik kendaraan ber motor, Nomor Polisi : B 9766 MO, Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT;
- BB No. 76.11 : 3 (tiga) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat pernyataan dan surat kuasa yang di buat oleh Islahudin, SIP, serta KTP atas nama Isa Hariyadi;
- BB No. 76.12:1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Kartu Induk BPKB Registrasi pertama dengan nomor BPKB : I 09853978, Nomor Polisi : B 9766 MO, Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT;
- BB No. 76.13 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa KTP atas nama Islahudin, SIP, NIK : 5201012205770001;
- BB No. 76.14 : 1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), No.: 3288778/MJ/2011, atas nama pemilik : Dwi Nayawan Saputra, dengan identitas kendaraan : Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, model : Double Cabin PU, Nomor Polisi : B 9766 MO, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;
- BB No. 76.15 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Checklist kelengkapan dokumen pendaftaran BPKB Ranmor Import, No. Pol : B 9766 MO, atas nama pemilik : Dwi Nayawan;
- BB No. 76.16:1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat resi/mengambil BPKB atas kendaraan Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914, berikut dengan fotokopi KTP terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat KTP atas nama Dwi Nayawan Saputra;
- BB No. 76.17 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Berita Acara Penerimaan Dokumen Ranmor Baru (Form A) tertanggal 21 Maret 2012;

Halaman 75 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 76.18 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat nomor : B/22.832/III/2012/Korlantas tanggal 19 Maret 2012 perihal hasil pengecekan surat dari Ditjen Bea dan Cukai atas kendaraan Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;
- BB No. 76.19 : 2 (dua) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat dokumen yang dikeluarkan oleh PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors berupa Faktur kendaraan bermotor dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) Nomor : 003280/03/2012;
- BB No. 76.20 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor Nomor : FA-020362/KPU.01/BD.02/M/2012 tanggal 28-02-2012 yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea dan Cukai;
- BB No. 76.21 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Berita Acara pemeriksaan fisik kendaraan No. Pol. : BA/ /CF/III/2012/Samsat Selatan tanggal 15 Maret 2012;
- BB No. 76.22:2 (dua) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat dokumen yang dikeluarkan oleh PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors tertulis *To whom it may concern*;
- BB No. 76.23 :3 (tiga) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa pemberitahuan impor barang atas kendaraan Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;
- BB No. 76.24 : 6 (enam) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa dokumen impor yang terdiri atas Invoice, Packing List, Bill of Lading, Marine Cargo Policy dan Certificate of Origin, atas kendaraan Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT;
- BB No. 76.25 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) Nomor : 068995/KPU.01/2012 tanggal 21-02-2012;
- BB No. 76.26:1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) Nomor : 068995/KPU.01/2012 tanggal 21-02-2012;
- BB No. 76.27 : 3 (tiga) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa tanda pendaftaran tipe dan varian kendaraan bermotor untuk keperluan impor nomor : 1450/IATT/TPT/9/2010 berlaku s/d 30 September 2011;

Halaman 76 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 76.28 :1 (satu) lembar fotokopi terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa sertifikat uji tipe kendaraan bermotor nomor : SK.2816/AJ.402/IRJD/2010;

Dikembalikan kepada Rino Wahyudi;

- BB No. 84 : 1 (satu) bendel asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 688 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, dengan objek tanah seluas : 19.986 M2, terletak di Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong tengah, Kab. Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- BBNNo. 91: 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat setoran pajak daerah Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD – BPHTB) Nomor : 05516, letak objek tanah di Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong tengah, Kab. Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, luas tanah : 19.986 M2, jumlah yang di setor sebesar Rp 46.965.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atas nama Ahmad Firman Khudry tanpa tanggal beserta copy carbon;
- BB No. 92: 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat kuasa untuk mengurus dan mengambil Sertipikat Hak Milik/Guna Bangunan/Guna Usaha Nomor : 688, luas tanah : 19.986 M2, tertulis pemberi kuasa an. Ahmad Firman Khudry, S.H., dan penerima kuasa a.n. Feronika Ningsih F., dengan mengetahui PPAT Fitri Susanti, S.H., tanpa tanggal;
- BB No. 94: 2 (dua) lembar dokumen asli berupa Surat untuk mendapatkan izin mengalihkan hak, dengan nama pemohon : Drs. I Made Santosa Asak/Aripin, belum ditandatangani oleh Drs. Udin Syafrudin, M.M. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;
- BB No. 95: 2 (dua) lembar dokumen asli berupa Surat permohonan ijin peralihan hak ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh Drs. I Made Santosa Asak selaku pemohon;
- BB No. 96 : 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh Drs. I Made Santosa Asak selaku pemohon;
- BB No. 97: 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat pernyataan, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh Drs. I Made Santosa Asak selaku yang membuat pernyataan;

Halaman 77 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 98: 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat pernyataan, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh Ahmad Firman Khudry, S.H. selaku yang membuat pernyataan;
- BB No. 106 :8 (delapan) lembar dokumen asli berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), nama wajib pajak : Kusmayadi, letak objek tanah : Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong Tengah, periode 31 Agustus 2004 s/d 31 Agustus 2011;
- BB No.107: 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan berikut dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS), nama wajib pajak : Ali, letak objek tanah : Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong Tengah, periode 30 September 2011;
- BB No.108: 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan berikut dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS), nama wajib pajak : Amaq Ika, letak objek tanah: Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong Tengah, periode 30 September 2011;

Dikembalikan kepada Fitri Susanti, S.H.;

- BB No. 2 : 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-113 Tahun 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemberhentian dengan hormat Drs. H. Iskandar sebagai Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2004-2009 dan Pengangkatan Dr. H. Zaini Arony, M.Pd sebagai Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2009-2014, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Pebruari 2009;
- BB No. 3 : 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Administrasi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2009 – 2014 tertanggal 23 April 2009, yang terdiri dari 1 (satu) lembar Naskah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, 1 (satu) lembar Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Lombok Barat dan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Lombok Barat;
- BB No. 4 : 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen yang terdiri dari 1 (sau) lembar Surat Pengantar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 131.52/531/OTDA tertanggal 10 Februari 2014, perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.52-295 Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar) Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.52-295 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Lombok Barat Provinsi NTB, Dr. H. Zaini Arony, M.Pd. dari Jabatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Lombok Barat Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014, tertanggal 30 Januari 2014;

- BB No. 5 : 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Pengantar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 131.52/535/OTDA tertanggal 10 Februari 2014, perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.52-297 Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.52-297 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lombok Barat Provinsi NTB, Dr. H. Zaini Arony, M.Pd. sebagai Bupati Lombok Barat Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, tertanggal 30 Januari 2014;
- BB No. 6 : 4 (empat) lembar fotokopi legalisir dokumen Administrasi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2014 – 2019 yang terdiri dari 1 (satu) lembar Naskah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat tanggal 23 April 2014, 1 (satu) lembar Kata Pengantar Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, 1 (satu) lembar Naskah Sumpah dan 1 (satu) lembar Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Lombok Barat tanggal 23 April 2014;
- BB No. 9 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT Sinar Nusa Gemilang Nomor : 34/PTSNG/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 perihal Permohonan Ijin Lokasi, yang ditujukan kepada Bupati Lombok Barat, ditandatangani diatas Materai 6000 oleh Lalu Marta Dinata selaku Direktur;
- BB No. 10 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT Kembang Kidul Permai Nomor : 29/KKP/10/2010 tanggal 04 Oktober 2010 perihal Permohonan Ijin Lokasi, yang ditujukan kepada Bupati Lombok Barat, ditandatangani oleh Darmawan selaku Direktur;
- BB No. 77 : 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima atas sumbangan 2 (dua) buah kendaraan merk Toyota Innova untuk keperluan operasional kegiatan Partai Golkar Nusa Tenggara Barat, tertulis sudah terima dari : I Putu Gde Jaya, yang menerima : Islahudin, SIP, tertanggal 23 April 2011;
- BB No. 78 : 8 (delapan) lembar fotokopi Daftar Inventaris Barang pada Kantor DPD 1 partai Golkar Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- BB No. 79 : 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: KEP-16/DPP/GOLKAR/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang

Halaman 79 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bhakti 2009 – 2015, ditandatangani oleh H. Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, berikut dengan 5 (lima) lembar lampirannya yang berisi nama-nama Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta jabatannya;

- BB No. 80 :1 (satu) lembar asli tulisan tangan yang di buat oleh Sdr. Ahmad Firman Khudry perihal Kronologis Penandatanganan Akta, tertanggal 17 Januari 2015, terdapat tanda tangan di atas Materai 6000 atas nama Ahmad Firman Khudry;
- BB No. 82 : 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 685 Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat Kecamatan Sekotong Tengah Kelurahan Buwun Mas atas nama Lalu Sunandar dengan luas tanah 9.525 m2 dengan alamat Desa Buwun Mas, beserta 19 (sembilan belas) lembar fotokopi legalisir berkas permohonan ha katas nama Lalu Sunandar;
- BB No. 83 : 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 688 Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat Kecamatan Sekotong Tengah Kelurahan Buwun Mas atas nama Aripin dengan luas tanah 19.986 m2 dengan alamat Desa Buwun Mas, beserta 17 (tujuh belas) lembar fotokopi legalisir warkah atas nama Aripin;
- BB No. 85 : 1 (satu) bendel dokumen fotokopi yang di legalisir oleh Notaris Fitri Susanti, S.H. berupa Akta Jual Beli (belum tercantum nomor dan tanggal), yang dibuat oleh PPAT Fitri Susanti, S.H., yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 03, Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan objek tanah seluas : 19.986 M2, atas Hak Milik (HM) Nomor 688, terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, hanya terdapat tanda tangan pihak pertama (Penjual) a.n. I Made Santosa Asak untuk dan atas nama Aripin, dan pihak kedua (Pembeli) a.n. Ahmad Firman Khudry, S.H., serta saksi a.n. I Desak Made Dop, S.H.;
- BB No. 86 : 1 (satu) bendel dokumen fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Fitri Susanti, S.H. berupa Akta Jual Beli (belum tercantum nomor dan tanggal), yang dibuat oleh PPAT Fitri Susanti, S.H., yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 03, Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan objek tanah seluas : 9.525 M2 atas Hak Milik (HM) Nomor 685, terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten

Halaman 80 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, hanya terdapat tanda tangan pihak pertama (Penjual) a.n. Ir. Gede Mayun Ardana Putra, dan pihak kedua (Pembeli) a.n. Ahmad Firman Khudry, S.H.;

- BB No. 87: 1 (satu) bendel dokumen fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Fitri Susanti, S.H. berupa Ikatan Jual Beli Nomor : 01 tanggal 02 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris Fitri Susanti, S.H., yang berkedudukan di Gerung, Kabupaten Lombok Barat, terdapat tanda tangan pihak pertama (penjual) a.n. Aripin dan pihak kedua (pembeli) a.n. I Made Santosa Asak, persetujuan a.n. Nuraeni, saksi-saksi atas nama Sulhaini, I Desak Made Dop, dan Notaris Fitri Susanti, S.H.;
- BB No. 88: 1 (satu) bendel dokumen fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Fitri Susanti, S.H. berupa Surat Kuasa Nomor : 02 tanggal 02 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris Fitri Susanti, S.H., yang berkedudukan di Gerung, Kabupaten Lombok Barat, terdapat tanda tangan pihak pertama (penjual) a.n. Aripin dan pihak kedua (pembeli) a.n. I Made Santosa Asak, persetujuan a.n. Nuraeni, saksi-saksi atas nama Sulhaini, I Desak Made Dop, dan Notaris Fitri Susanti, S.H., saksi-saksi atas nama Sulhaini, I Desak Made Dop, dan Notaris Fitri Susanti, S.H.;
- BB No. 89: 1 (satu) bendel dokumen fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Fitri Susanti, S.H. berupa Ikatan Jual Beli Nomor : 26 tanggal 27 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris Fitri Susanti, S.H., yang berkedudukan di Gerung, Kabupaten Lombok Barat, tertulis pihak pertama (penjual) a.n. Mamiq Sunandar alias Lalu Sunandar dan pihak kedua (pembeli) a.n. Gede Mayun Ardana Putra dan terdapat tanda tangan Notaris Fitri Susanti, S.H.;
- BB No. 90 : 1 (satu) bendel dokumen fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Fitri Susanti, S.H. berupa Surat Kuasa Nomor : 27 tanggal 27 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris Fitri Susanti, S.H., yang berkedudukan di Gerung, Kabupaten Lombok Barat, tertulis pihak pertama (penjual) a.n. Mamiq Sunandar alias Lalu Sunandar dan pihak kedua (pembeli) a.n. Gede Mayun Ardana Putra dan terdapat tanda tangan Notaris Fitri Susanti, S.H.;
- BB No. 93 : 1 (satu) lembar dokumen asli berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Ahmad Firman Khudry, S.H.;
- BB No. 99: 1 (satu) lembar dokumen fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Fitri Susanti, S.H. berupa Surat setoran pajak daerah Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD – BPHTB) Nomor : 05539, letak objek

Halaman 81 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, luas tanah : 9.525 M2, jumlah yang di setor sebesar (tidak tertulis), yang ditandatangani oleh wajib pajak atas nama Ahmad Firman Khudry dan Pejabat Notaris Fitri Susanti, S.H.;

- BB No. 100: 1 (satu) lembar dokumen fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Fitri Susanti, S.H. berupa Surat Kuasa untuk mengurus dan mengambil Sertipikat Hak Milik/Guna Bangunan/Guna Usaha Nomor : 685, luas tanah : 9.525 M2, tertulis pemberi kuasa a.n. Ahmad firman khudry, S.H., dan penerima kuasa a.n. Feronika Ningsih F., dengan mengetahui PPAT Fitri Susanti, S.H. tanpa tanggal;
- BB No. 101 : 1 (satu) lembar dokumen fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Fitri Susanti, S.H. berupa Surat pernyataan, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh Ahmad Firman Khudry, S.H. selaku calon penerima hak;
- BB No. 102 : 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Fitri Susanti, S.H. berupa Surat untuk mendapatkan izin mengalihkan hak, dengan nama pemohon : Ir. Gede Mayun Ardana Putra, belum ditandatangani oleh Drs. Udin Syafrudin, M.M. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;
- BB No. 103 : 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Fitri Susanti, S.H. berupa Surat permohonan ijin peralihan hak ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh Ir. Gede Mayun Ardana Putra selaku Pemohon;
- BB No. 104: 1 (satu) lembar dokumen fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Fitri Susanti, S.H. berupa Surat Pernyataan, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh Ir. Gede Mayun Ardana Putra selaku yang membuat pernyataan;
- BB No. 105 : 4 (empat) lembar dokumen fotokopi yang di legalisir oleh Notaris Fitri Susanti, S.H. berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad Firman Khudry, S.H., Arifin, S.Pd., Nuraeni, Mamaq Sunandar, Inaq Bini dan Drs. I Made Santosa Asak;
- BB No. 115 : 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 540/32/DISTAM/2007 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Untuk Kegiatan Penyelidikan Umum Kepada PT Oasitama Suplaiindo beserta 2 (dua) lembar fotokopi lampirannya;

Halaman 82 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 116: 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 540/33/DISTAM/2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bijih Besi dan Mineral Pengkutnya (DMP) Kepada PT Oasitama Suplindo beserta 2 (dua) lembar fotokopi lampirannya;

Terlampir pada berkas perkara;

7. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 13/PID.SUS-TPK/2015/PT.Dps. tanggal 14 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 September 2015, Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. Zaini Arony, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dr. H. Zaini Arony, dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;
 5. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 30 September 2015, Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps. untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 1/PK/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2017 bertindak untuk dan atas Terpidana tersebut, yang memohon agar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 31 Desember 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon, setidaknya tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini; Bahwa keadaan baru (novum) dalam hal ini adalah Pemohon memperoleh bukti baru yang mana alat bukti berupa Putusan Perkara atas nama Terpidana Sofiatun alias Sofian (salah seorang saksi dalam perkara *a quo*) tersebut belum pernah diajukan di persidangan, baik di pengadilan tingkat pertama, maupun tingkat banding, yaitu berupa Putusan Perkara Nomor 637/Pid.B/2016/PN.MTR tanggal 25 Januari 2017 (Terlampir, Bukti PK-1);

1.1. Putusan Perkara Nomor 637/Pid.B/2016/PN.MTR tanggal 25 Januari 2017 (bukti PK-1);

- Bahwa di dalam perkara *a quo*, Terpidana Sofiatun alias Sofian adalah salah seorang saksi dalam perkara yang dituduhkan kepada Pemohon yang dituduh telah melakukan pemerasan yaitu berupa sebidang tanah milik Lalu Sunandar yang diperjualbelikan kepada Ir. Gede Mayun Ardana Putra (saksi) dengan cara sesuai amar putusan "Dengan sengaja menyuruh orang lain untuk melakukan dan menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Autentik dengan maksud akan menggunakan/menyuruh orang lain untuk menggunakan Akta tersebut";
- Bahwa obyek tanah yang diperjualbelikan Sofiatun kepada Ir. Gede Mayun Ardana Putra tersebut adalah milik Lalu Sunandar, selanjutnya dituduhkan kepada Pemohon sebagai orang yang melakukan tindak pidana pemerasan, padahal berdasarkan keterangan saksi Ir. Gede Mayun Ardana Putra dalam Nomor 637/Pid.B/2016/PN.MTR tanggal 25 Januari 2017 halaman 17 "Bahwa menurut saksi akta jual beli dengan Ahmad Firman Khudry telah selesai dan tidak pernah terlaksana karena sertifikat asli sertifikat Nomor 685 milik Lalu Sunandar tidak pernah ditunjukkan/



tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa Sopiatus alias Sopian kepada Notaris”;

- Bahwa sangat jelas, dari keterangan saksi Ir. Gede Mayun Ardana Putra yang juga menjadi saksi dalam perkara Pemohon, menyatakan jual beli dengan Ahmad Firman Khudry telah selesai dan tidak pernah terlaksana. Bagaimana Pemohon dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana pemerasan tanah kepada korban Putu Gede Djaja (saksi pelapor dan korban dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 13/PID.SUS-TPK/2015/PTDPS *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar perkara Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PN.DPS) berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor jika dalam perkara yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (perkara Nomor 637/Pid.B/2016/PN/MTR) saksi Ir. Gede Mayun Ardana Putra sendiri mengaku melakukan jual beli dengan Ahmad Firman Khudry dan sudah selesai, namun tidak terlaksana dan sama sekali tidak ada keterangan yang berkaitan dengan Pemohon;

- Bahwa dari bukti *novum a quo* sangat jelas Pemohon sama sekali tidak memiliki keterlibatan langsung maupun secara tidak langsung dengan perkara pemerasan. Dan mengenai pengakuan dari yang mengaku korban bernama Putu Gede Djaja adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lain;

Bahwa merujuk pada Pasal 26 a, alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan Penjelasan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar,



peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna;

- Bagaimana mungkin Pemohon dituduh telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor jika yang menjadi obyek perkara yaitu obyek tanah yang menjadi pokok permasalahan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemohon, hanya berdasarkan pengakuan 1 (satu) orang saksi tanpa didukung alat bukti lain, sehingga putusan yang telah dijatuhkan kepada Pemohon menjadi cacat hukum, seharusnya putusan membebaskan Pemohon dari segala tuduhan dan tuntutan hukum;
- Bahwa terhadap saksi Ahmad Firman Khudry, saksi yang dihadirkan KPK dalam persidangan mengaku, dirinya memang akan membeli obyek tanah milik Lalu Sunandar yang telah dibeli oleh Ir. I Gede Mayun Pardana Putra. Walaupun dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil Ahmad Firman Khudri membeli tanah dimaksud karena akan menjual tanah warisan berlokasi di Kota Mataram yang harganya jauh lebih mahal daripada harga tanah di wilayah Meang. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Ir. Gede Mayun Ardana Putra bahwa dirinya menjual tanah kepada Ahmad Firman Khudry dan sudah terjadi di hadapan Notaris Fitri Susanti, S.H., M.Kn, namun tidak terlaksana oleh karena alasan sertifikat asli milik Lalu Sunandar tidak pernah diserahkan kepada pihak Notaris dan ternyata Lalu Sunandar tidak pernah menjual tanahnya kepada Ir. Gede Mayun Ardana Putra, namun akal-akalan dari Terpidana Sofiatun;
- Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.DPS pada halaman 355 pada intinya memberikan pertimbangan “Bahwa benar, pada bulan Desember 2011 saksi Putu Gede Djaja dengan terpaksa menyerahkan 2 (dua) bidang tanah kepada Terdakwa masing-masing berada di area kawasan wisata yang dibangun oleh PT Djaja Business Group, yaitu tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 688 dengan luas 19.986 M² dan tanah SHM No. 685 dengan luas 9.525 M² di kantor Notaris PPAT Fitri Susanti, S.H.”, “Bahwa benar, terhadap pemberian 2 (dua) bidang tanah tersebut Terdakwa meminta untuk dilakukan akta jual beli sekaligus diatasmakan saksi Ahmad Firman Khudry



keponakan Terdakwa di depan Notaris/PPAT tersebut, yang kemudian dibuatkan akta jual belidst”;

- Terhadap pertimbangan *Judex Facti a quo*, menjadi batal demi hukum oleh karena obyek tanah yang disangkakan telah diperas oleh Pemohon, berdasarkan Novum (PK-1) perkara Nomor 637/Pid.B/2016/PN.MTR tanggal 25 Januari 2017, uang yang digunakan oleh Terpidana Sofiatun alias Sofian (saksi) telah dikembalikan kepada Ir. Gede Mayun Ardana Putra sebagai alat perdamaian sehingga Sofiatun alias Sofian hanya dikenakan hukuman selama 4 (empat) bulan penjara (*vide* bukti PK-1);

Bahwa tidak terlaksananya jual beli antara Ir. Gede Mayun Ardana Putra dengan Ahmad Firman Khudry diperkuat keterangan saksi Notaris Fitri Susanti, S.H., M.Kn. pada sidang perkara Nomor 637/Pid.B/2016/PN.MTR atas nama Terpidana Sofiatun alias Sofian (*vide* halaman 21 putusan perkara Nomor 637/Pid.B/2016/PN.MTR tanggal 25 Januari 2017);

1.2. Surat Pernyataan Arifin selaku penjual tanah (Bukti PK-2);

- Bahwa bukti novum (PK-2) menerangkan, pernah disidik oleh KPK sebagai saksi dalam perkara Pemohon dan saat disidik diperlihatkan adanya bukti kuitansi senilai Rp999.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah). Padahal saksi sama sekali tidak pernah menandatangani penerimaan uang sejumlah nilai kuitansi yang ditunjukkan pihak KPK;
- Bahwa walaupun saksi sudah diperiksa dan membuat berita acara yang sudah ditandatangani secara sah, hingga berakhirnya sidang Pemohon, saksi tidak pernah dipanggil atau dihadirkan sebagai saksi di depan persidangan. Padahal kesaksiannya jika dihadirkan akan menerangkan, ketika terjadi jual beli obyek tanah milik saksi Arifin, pihak pembeli tidak pernah menyebut atau memberitahukan obyek tanah untuk Pemohon (Dr. H. Zaini Arony) maupun keluarganya;
- Bahwa jual beli antara saksi Arifin dan Drs. I Made Santosa Asak adalah murni jual beli tanah dan yang membeli obyek tanah adalah Drs. I Made Santosa Asak, bukan jual beli antara saksi Arifin dengan Putu Gede Djaja. Bagaimana dapat membuktikan bahwa Putu Gede Djaja yang membeli tanah milik Saksi Arifin yang peruntukkannya untuk Pemohon;



- 1.3. Surat Pernyataan Dedi Senandi atas hubungan saksi pelapor H. Darmawan dengan saksi Sofiatun (Bukti PK-3);
- Bahwa dalam perkara Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 13/PID.SUS-TPK/2015/PTDPS *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar perkara Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PN.DPS), saksi pelapor H. Darmawan dan saksi Sofiatun alias Sofian ternyata ada hubungan keluarga yaitu kakak beradik diperkuat keterangan saksi Dedi Senardi dalam surat pernyataannya bahwa antara H. Darmawan (saksi Pelapor) dan saksi Sofiatun adalah kakak beradik yang mempunyai orang tua bernama Mustalam dan ibu bernama Hj. Fatmah. Hal ini sesuai keterangan saksi Sofiatun dalam kesaksiannya pada perkara Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar perkara Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PN.DPS halaman 177;
 - Bahwa berdasarkan barang bukti (BB) Nomor 18 dan BB Nomor 27, ternyata antara Sofiatun, H. Darmawan dan Putu Gede Djaja adalah rekan bisnis yang dituangkan dalam sebuah perjanjian seperti yang tercantum dalam BB Nomor 18 dan BB Nomor 27 memiliki ikatan kolaborasi jahat untuk menjatuhkan Pemohon di mata hukum dan bisnis yang dijalankan Putu Gede Djaja hingga saat ini tidak pernah terlaksana dan tidak pernah dilaksanakan, diperkuat Surat Pernyataan yang telah disyahkan di hadapan Notaris bahwa selain mereka memiliki hubungan kolega bisnis (bukti PK-3), bisnis yang dijalankan di kawasan Meang tidak pernah dilaksanakan (bukti PK-4, Surat Pernyataan Kepala Dusun kawasan yang akan dijadikan tempat bisnis).
2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- Bahwa fakta di depan persidangan, Pemohon melalui Kuasanya meminta kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk melakukan Sidang Setempat terhadap obyek-obyek yang dituduhkan kepada Pemohon telah melakukan pemerasan, yaitu obyek 2 (dua) bidang tanah serta 2 unit kendaraan mobil jenis Innova, tidak ada bukti obyek tanah dikuasai oleh Pemohon karena berdasarkan putusan Perkara Nomor 637/Pid.B/



2016/PN.MTR tanggal 25 Januari 2017 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, obyek tanah yang dituduhkan sebagai obyek pemerasan Pemohon, tidak pernah terjadi jual beli antara pemilik Lalu Sunandar dengan Putu Gede Djaja, karena yang terjadi adalah jual beli fiktif yang dilakukan saksi Sofiatun alias Sofian dengan I Gede Mayun Ardana Putra dan selanjutnya I Gede Mayun Ardana Putra melakukan transaksi jual beli dengan Ahmad Firman Khudry;

Bahwa di dalam Putusan Perkara nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PN.DPS tertanggal 30 September 2015 Pemohon telah didakwa dan diputus melakukan pemerasan sebidang tanah atas laporan Putu Gede Djaja, sedangkan fakta yang terungkap dalam perkara Nomor 637/Pid.B/2016/PN.MTR tanggal 25 Januari 2017 diperkuat keterangan saksi I Gede Mayun Ardana Putra (*vide* putusan 637/Pid.B/2016/PN.MTR tanggal 25 Januari 2017 halaman 18) bahwa saksi I Gede Mayun Ardana Putra di depan persidangan menyerahkan selebar surat pernyataan kepada Majelis Hakim bahwa saksi (Ir. Gede Mayun Ardana Putra) tidak pernah memiliki hak apapun terhadap tanah SHM Nomor. 685 atas nama Lalu Sunandar seluas 9.525 m² yang terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Obyek tanah mana yang dijadikan alat pemerasan oleh Pemohon, karena Putu Gede Djaja tidak pernah berurusan masalah tanah baik dengan Pemohon maupun pihak keluarga Pemohon yaitu saksi Ahmad Firman Khudri. Saksi korban hanya berdalih dan mengatakan telah diperas merupakan kesaksian yang berdiri sendiri;

Terhadap bukti baru (*novum*) berupa putusan perkara 637/Pid.B/2016/PN.MTR tanggal 25 Januari 2017 sangat jelas bahwa obyek tanah seluas 9.525 m² milik Lalu Sudandar tidak pernah beralih tangan atau dimiliki oleh Putu Gede Djaja selaku saksi korban (pelapor) dalam perkara *a quo*. Sehingga terhadap dakwaan maupun putusan terhadap Pemohon menjadi cacat yuridis yang menyebabkan baik dakwaan maupun putusan batal demi hukum;

Begitu pula mengenai 2 unit kendaraan Innova yang dituduhkan hasil pemerasan Pemohon kepada korban pelapor Putu Gede Djaja, berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan di depan persidangan tidak pernah dimiliki maupun dikuasai Pemohon oleh karena 2 (dua) unit kendaraan *a quo* adalah kendaraan untuk operasional Partai Golkar diperkuat keterangan saksi Muhazam, SP (*vide* putusan perkara Nomor 17/PID.SUS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2015/PN.DPS halaman 242) menjelaskan bahwa “sekitar bulan April tahun 2011 dalam forum rapat, Terdakwa (Pemohon) Zaini Arony yang juga selaku Ketua DPP Golkar Provinsi NTB menyampaikan bahwa ada sumbangan dari simpatisan Partai Golkar berasal dari Bali, berupa 2 (dua) unit mobil Kijang Innova yang kemudian sesuai arahan Ketua DPP Golkar tersebut diperuntukkan untuk organisasi dan bendahara”;

Bahwa alasan Penuntut Umum serta pengakuan yang berdiri sendiri dari korban pelapor Putu Gede Djaja bahwa Pemohon telah melakukan pemerasan sebanyak 2 (dua) unit mobil jenis Innova tidak terbukti, selain tidak adanya alat bukti lain, pengakuan korban pelapor Putu Gede Djaja berdiri sendiri, barang bukti yang dijadikan obyek penindakan pidana kepada Pemohon dikuasai dan dimiliki oleh organisasi Partai Golkar berdasarkan keterangan saksi-saksi serta alat bukti pendukung lainnya yang sudah diserahkan di depan persidangan bahwa 2 (dua) unit mobil Innova tersebut sudah tercatat di dalam buku inventaris nomor 36 dan diterangkan bahwa 2 (dua) unit mobil Innova tersebut sumbangan dari simpatisan Partai Golkar;

Bahwa alasan saksi-saksi yang mengatakan bahwa saksi korban pelapor adalah simpatisan Partai PKPB, tidak dibuktikan dengan bukti kartu keanggotaan maupun keterangan lain yang menerangkan bahwa Putu Gede Djaja adalah simpatisan maupun pengurus Partai PKPB, sehingga penyanggkal Gede Putu Djaja bahwa dirinya adalah pengurus Partai PKPB haruslah dikesampingkan;

Bahwa sangat tidak beralasan hukum Pemohon telah melakukan pemerasan 2 (dua) unit mobil Innova, oleh karena yang menerima mobil kali pertama di Lembar adalah saksi Rusmanhady yang selanjutnya dibawa ke kediaman pribadi Pemohon oleh saksi Rusmanhady dan di kediaman Pemohon sudah menunggu pengurus Partai Golkar yaitu Islahudin. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon sama sekali tidak ada niatan untuk memiliki, terlebih menguasai dan memilikinya;

Selanjutnya dari 2 (dua) unit mobil Innova salah satu mobil diatasnamakan Islahudin. Sedangkan mengenai mobil yang diatasnamakan Ahmad Firman Khudri bukan atas perintah Pemohon melainkan atas inisiatif Rusmanhady selaku penerima mobil yang juga menjabat sebagai kepala aset daerah Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya saksi Rusmanhady meminjam KTP Ahmad Firman Khudri. Berdasarkan pengakuan Ahmad Firman Khudri di bawah sumpah, dirinya mengaku tidak mengetahui bahwa dipinjamnya KTP oleh Rusmanhady untuk keperluan balik nama kendaraan mobil yang



diperuntukkan Partai Golkar, dan sesuai keterangan di depan persidangan, saksi Ahmad Firman Khudri sudah menjelaskan kepada saksi Rusmanhady dirinya bukan pengurus Partai Golkar karena dirinya seorang Pegawai Negeri Sipil;

3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tanggal 30 September 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 13/Pid.Sus-PK/PT.Dps tanggal 7 Desember 2015 dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;

- 1.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mencermati dengan seksama ternyata putusan tersebut terdapat suatu kekhilafan dan atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim tingkat Pertama dan tingkat Banding karena di dalam memutus perkara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan hukum yang berlaku, dengan alasan bahwa: pada saat sidang berlangsung Pemohon memohon untuk dilakukan sidang setempat khusus terhadap obyek tanah yang dituduhkan kepada Pemohon sebagai obyek tanah hasil pemerasan. Fakta persidangan dalam perkara Nomor 637/Pid.B/2016/PN.Mtr. tanggal 25 Januari 2017 atas nama Terpidana Sofiatun alias Sofian yang juga selaku saksi dalam perkara Pemohon, diperkuat saksi-saksi I Gede Mayun Ardana Putra yang juga saksi dalam perkara Pemohon, obyek tanah yang disangkakan merupakan hasil pemerasan yang dilakukan oleh Pemohon adalah obyek tanah jual beli antara Lalu Sunandar dengan I Gede Mayun Ardana Putra yang tidak sah dan tidak pernah terjadi oleh karena jual beli obyek tanah tersebut merupakan jual beli rekayasa Terpidana Sofiatun alias Sofian yang membawa orang bernama Abidin alias Amaq Budi untuk mengaku bernama Lalu Sunandar melakukan transaksi jual beli dengan I Gede Mayun Ardana Putra, sehingga Sofiatun alias Sofian sendiri dilaporkan oleh Lalu Sunandar dan Sofiatun alias Sofian sudah menjadi Narapidana dalam perkara Nomor 637/Pid.B/2016/PN.Mtr.; Bahwa terhadap obyek tanah milik Lalu Sunandar sudah dikembalikan kepada Lalu Sunandar oleh Ir. Gede Mayun Ardana Putra (bukti PK-5) di depan persidangan dalam perkara Nomor 637/Pid.B/2016/PN.MTR



tanggal 25 Januari 2017 dalam perkara Terpidana Sofiatun alias Sofian;

- 1.2. Bahwa kekhilafan dan atau kekeliruan Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat Banding dalam memberikan pertimbangan hukum pertimbangan pada halaman 360 Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.DPS yang mengambil pernyataan PAF. Lamintang “Pertama, dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang dan menyerahkan sesuatu. Seorang pelaku baru dapat dianggap sebagai telah selesai melakukan perbuatan ini jika orang yang dipaksa untuk menyerahkan sesuatu itu telah kehilangan penguasaannya atas sesuatu yang bersangkutan” (Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan sebagai Tindak Pidana Korupsi, Pionir Jaya Bandung 1991 halaman 332);

Bahwa, mengacu pada pendapat PAF. Lamintang yang dijadikan dasar acuan *Judex Facti* dalam memutus perkara Pemohon, berdasarkan bukti Putusan Perkara Nomor 637/Pid.B/2016/PN.MTR tanggal 25 Januari 2017 (Bukti PK-1), uang pembelian tanah yang telah diserahkan oleh Ir. Gede Mayun Ardana Putra kepada saksi Sofiatun alias Sofian telah dikembalikan oleh Terpidana Sofiatun alias Sofian pada tanggal 9 Desember 2015 dan dibenarkan oleh Ir. Gede Mayun Ardana Putra di depan persidangan. Jadi obyek tanah mana yang dijadikan alasan Putu Gede Djaja merasa diperas untuk diserahkan kepada Pemohon? Dengan demikian, tuntutan dan Putusan yang saling bertentangan dan tidak Terbukti adalah batal demi hukum, sehingga Pemohon haruslah dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Bahwa *Judex Facti* memberikan pertimbangan terhadap Pemohon dengan mengutip pendapat PAF. Lamintang, namun kutipan pendapat PAF. Lamintang dimaknai setengah-setengah hanya untuk menjerat Pemohon dan tidak digunakan sebagai dasar hukum yang jelas. Hal demikian telah mencederai azas hukum mengabaikan kepentingan Pemohon (Terdakwa);

Diperkuat dengan pertimbangan pada halaman 361 (Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.DPS); bahwa dalam putusan HR tanggal 17 Januari 1921, pada pokoknya dikatakan “seseorang pelaku baru dapat dianggap telah selesai melakukan perbuatan ini jika orang



yang dipaksa untuk menyerahkan sesuatu itu telah kehilangan penguasaannya atas sesuatu yang bersangkutan”;

Mencermati pertimbangan *Judex Facti a quo*, sangat-sangat bertentangan dengan isi putusan yang dijatuhkan kepada Pemohon, sebab obyek tanah sama sekali tidak pernah dikuasai oleh Pemohon maupun Ahmad Firman Khudry, dan justru yang mengembalikan uang kepada korban Putu Gede Djaja adalah Sofiatun alias Sofian selaku rekan bisnis pelapor Putu Gede Djaja sesuai Surat Perjanjian (*vide* BB Nomor 27). Secara hukum, dimana keterkaitan Pemohon dalam tindakannya melakukan pemerasan tanah kepada pelapor Putu Gede Djaja yang hanya membuat pengakuannya sendiri dan di kemudian hari terbukti yang melakukan tindakan curas, adalah rekan bisnisnya yaitu Terpidana Sofiatun alias Sofian;

- 1.3. Bahwa mengenai 2 (dua) unit Mobil Innova, *Judex Facti* kembali membuat kekeliruan. Kutipan pendapat PAF. Lamintang yang dijadikan acuan hukum jika dimaknai menurut hukum, yang menerima kendaraan adalah saksi Rusmanhady sesuai pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 353 (Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.DPS) “Bahwa benar atas permintaan Terdakwa, saksi Putu Gede Djaja untuk mengirim 2 (dua) unit mobil Toyota tersebut di Lombok Barat melalui saksi Rusmanhady yang nanti akan diserahkan kepada Terdakwa”;

Bahwa Putu Gede Djaja memerintahkan Ir. Gede Mayun Ardana untuk menyerahkan mobil kepada saksi Rusmanhady, bukan kepada Terdakwa (Pemohon), padahal saksi pelapor tahu Rusmanhady adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak boleh menerima hadiah, baik secara langsung maupun sebagai perantara;

Bahwa walaupun dalam kesaksiannya saksi pelapor Putu Gede Djaja mengatakan, 2 (dua) unit mobil tersebut atas permintaan Terdakwa (Pemohon), di depan persidangan Pemohon membantahnya dan justru sebaliknya Putu Gede Djaja yang menawarkan akan memberikan kendaraan untuk operasional Partai Golkar oleh karena Putu Gede Djaja mengaku sebagai simpatisan Partai Golkar. Keterangan Pemohon yang meminta 2 (dua) unit mobil hanyalah keterangan dari Pelapor tanpa alat bukti lain, baik berupa alat bukti surat, saksi, maupun elektronika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengapa Jaksa Penuntut Umum tidak membuktikan melalui alat bukti lain yaitu berupa rekam pembicaraan karena atas kewenangannya Jaksa Penuntut Umum dapat menyadap maupun meminta salinan pembicaraan antara Pemohon dengan saksi pelapor untuk membuktikan tuduhannya? Dengan tidak adanya alat bukti rekam pembicaraan maupun elektronika, maka Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pemohon hanya berdasarkan 1 (satu) alat bukti yaitu pengakuan dari saksi korban Putu Gede Djaja, sehingga karena tidak lengkapnya alat bukti dan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan adanya pembicaraan antara Pemohon dengan Putu Gede Djaja, maka tuntutan terhadap Pemohon menjadi batal demi hukum;

Bahwa, 2 (dua) unit mobil tersebut memang diterima oleh saksi Rusmanhady dan selanjutnya dibawa ke kediaman Pemohon dan di kediaman Pemohon sudah menunggu saksi Islahudin sebagai pengurus Partai Golkar NTB yang selanjutnya salah satu dari kendaraan dimaksud di atas namakan Islahudin. Keberadaan Islahudin di kediaman Pemohon sebelum 2 (dua) unit kendaraan dibawa oleh Saksi Rusmanhady adalah bukti bahwa 2 (unit) kendaraan tersebut peruntukannya buat Partai Golkar dan tidak ada alat bukti apapun yang menyebutkan Pemohon maupun keluarganya menguasai kendaraan tersebut;

Bahwa alasan *Judex Facti* dalam pertimbangannya bahwa kendaraan tersebut dibawa ke kediaman Pemohon sehingga Pemohon selaku yang menguasai mobil, tidak beralasan hukum karena sebelum mobil datang Pengurus Partai Golkar yang terlebih dahulu datang ke kediaman Pemohon dan jauh hari sebelum mobil datang, di dalam forum rapat Pemohon sudah mengumumkan bahwa salah seorang simpatisan Partai Golkar dari Bali akan menyumbang 2 (dua) unit kendaraan. Hal ini diperkuat saksi di bawah sumpah yaitu Muhazam, SP;

Bahwa mengenai atas nama 2 (dua) unit mobil dimana yang 1 unit atas nama Islahudin dan yang 1 (satu) unit atas nama Ahmad Firman Khudry (keponakan Pemohon), berdasarkan fakta hukum dan saksi-saksi baik saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun saksi di depan persidangan, bukan atas perintah Pemohon, dan siapa yang memiliki inisiatif balik nama, juga bukan atas perintah dan keinginan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Saksi Rusmanhady yang kali pertama menerima 2 (dua) unit kendaraan dalam kesaksiannya di bawah sumpah tidak pernah mengatakan balik nama kendaraan atas inisiatif maupun perintah Pemohon;

Bahwa di depan persidangan saksi Ahmad Firman Khudry di bawah sumpah mengaku pernah dipinjam KTP oleh saksi Rusmanhady dengan alasan untuk mempermudah balik nama kendaraan dan sudah dijawab oleh saksi Ahmad Firman Khudry "Saya PNS, bukan pengurus partai", namun saksi Rusmanhady-lah yang berinisiatif salah satu kendaraan dibalik nama ke atas nama Ahmad Firman Khudry, tidak ada perintah dari Pemohon dan kenyataannya, 2 (dua) unit kendaraan pemberian Putu Gede Djaja digunakan operasional di Kantor Partai Golkar dimana atas nama Ahmad Firman Khudry (yang harganya Rp145.000.000) dipakai oleh Sekretaris bernama Agus Salim, sedangkan 1 (satu) unit lagi yang harganya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) Hendry Marten selaku bendahara Partai Golkar yang kemudian ditukar dengan mobil jenis Mitshubishi Strada; Bahwa dalam pelbagai keterangan kesaksian Putu Gede Djaja, hampir seluruhnya mengaku bahwa dirinya dipaksa dan diperas oleh Pemohon, sehingga menimbulkan tekanan psikis adalah keterangan yang berdiri sendiri, dimana tidak ada satu saksi atau alat bukti bahwa saksi Pelapor Putu Gede Djaja telah mengalami tekanan psikis, baik bukti hasil pemeriksaan psikologi forensik maupun saksi yang menerangkannya, hanya pengakuan opini dari saksi Pelapor Putu Gede Djaja yang secara politis melakukan kolaborasi jahat bersama Ketua DPD Partai Nasdem NTB (Saksi H. Darmawan) yang saat memberikan kesaksian di persidangan berstatus narapidana dan sempat menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) berkolaborasi culas dengan rekan bisnisnya untuk menjatuhkan Pemohon secara politis karena diketahui Pemohon akan mencalonkan diri sebagai Gubernur NTB;

Bahwa, saksi H. Darmawan selain sebagai Ketua Partai Nasdem NTB, adalah Terpidana dalam perkara 243/PID.B/2012/PN.MTR tanggal 25 September 2012 *juncto* Perkara Nomor 114/PID/2012/PTMTR tanggal 5 April 2013 *juncto* Perkara Nomor 836 K/PID/2013 tanggal 12 Nopember 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sempat menjadi DPO ketika pengajuan grasi dengan nomor perkara

Halaman 95 dari 98 halaman Putusan Nomor 175 PK/PID.SUS/2017



12/PID/MA/2015. Begitu pula saksi Sofiatun alias Sofian adalah narapidana;

Bahwa, antara saksi pelapor Putu Gede Djaja bersama dengan H. Darmawan, Sofiatun alias Sofian dan Lalu Martadinata adalah kolega bisnis yang sudah barang tentu memiliki kepentingan dalam memajukan bisnisnya. Hubungan kolega bisnis ini diperkuat keterangan Sahar Muniri, S.Pd. dalam surat Pernyataannya yang sudah disahkan di Notaris (Bukti PK-6) yang menjelaskan bahwa antara Putu Gede Djaja, H. Darmawan, Sofiatun alias Sofian dan Lalu Martadinata adalah rekan bisnis khususnya dalam jual beli tanah;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon/Terpidana yang diuraikan dalam memori peninjauan kembali butir 1, 1.1, 1.2, 1.3, butir 2, dan butir 3, 1.1, 1.2, 1.3 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. tanggal 14 Desember 2015. Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Lombok Barat terbukti telah melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memaksa saksi Putu Gede Djaja memberikan sesuatu, merupakan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 12 e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Pertama;
- Bahwa tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai *Novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 637/Pid.B/2016/PN.Mtr. tanggal 25 Januari 2017 tidak dapat dikualifisir sebagai keadaan baru (*Novum*) sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Bahwa dengan demikian, alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon tidak memenuhi sebagai alasan yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena Terpidana tetap dijatuhi pidana, maka kepada Terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari **Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana H. ZAINI ARONY** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 11 Desember 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

M.S. Lumme, S.H.

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)